



# RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026







BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri



dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RPD Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum;



- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Pejabat (Pj.) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan RPD; dan
  - b. hasil RPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI LAMANDAU,

  
HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 873



# RANCANGAN AKHIR

# R P D

## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026







## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	7
1.5 Sistematika Dokumen RPD.....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>11</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	11
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	11
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	24
2.1.3. Aspek Demografi.....	30
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	33
1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	39
1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .....	48
2.3 Aspek Pelayanan Umum	50
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	50
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	69
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .....	122
2.3.4 Pendukung Urusan Pemerintahan .....	135
2.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan .....	138
2.3.6 Pengawasan Urusan Pemerintah.....	144
2.3.7 Kewilayahan .....	146
2.3.8 Pemerintahan Umum.....	147
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	148
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	148
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	150





2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	155
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .....	159
2.4.5 Fokus Pertanian .....	161
2.5 Standar Pelayanan Minimal	165
2.5.1 Pendidikan .....	165
2.5.2 Kesehatan .....	168
2.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	170
2.5.4 Perumahan Rakyat .....	171
2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	172
2.5.6 Sosial .....	173
2.6 Kerja Sama Daerah	173
2.6.1 Sekretariat Daerah .....	173
2.6.2 Badan Keuangan Daerah.....	179
2.6.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	181
2.6.4 Inspektorat .....	189
2.6.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	190
2.6.6 Dinas Sosial .....	190
2.6.7 Dinas Kesehatan.....	191
2.6.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	192
2.6.9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	192
2.6.10Badan Keuangan Daerah .....	193
2.6.11Dinas Komunikasi dan Informatika.....	194
2.6.12Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	195
2.6.13Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	196
2.7 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.....	197

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... 199**

#### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... 199

##### 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU ..... 199

##### 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....212





3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .....	213
3.3 KERANGKA PENDANAAN .....	218
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .....	218
3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 .....	221
3.3.3. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026 .....	224
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>228</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	228
4.2 Isu Strategis .....	244
4.2.1 Isu Internasional .....	245
4.2.2 Isu Nasional .....	250
4.3 Isu Regional.....	279
4.4 Telaah Isu Kebijakan Regional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamandau .....	290
4.5 Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Lamandau.....	293
4.6 Telaahan KLHS.....	306
4.7 Isu Strategis Kabupaten Lamandau .....	357
<b>BAB V TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>382</b>
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS .....</b>	<b>398</b>
6.1 Strategi.....	398
6.2 Arah Kebijakan.....	400
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>429</b>
7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN.....	429
7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	433
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>461</b>
8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	461
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>496</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Dan Luas Wilayah Kecamatan, Kelurahan Dan Desa.....	12
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Batas Indikatif.....	16
Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Lamandau .....	19
Tabel 2.4 Luas Kawasan Perlindungan Setempat Di Kabupaten Lamandau .....	19
Tabel 2.5 Rencana Pengembangan Kawasan Di Kabupaten Lamandau .....	24
Tabel 2.6 Kebakaran Lahan Dan Kebakaran Rumah .....	29
Tabel 2.7 Persebaran Penduduk Kabupaten Lamandau Berdasarkan Kecamatan tahun 2016-2022 .....	32
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2017-2022 (Persen) .....	33
Tabel 2.9 Distribusi PDRB Per Sektor Tahun 2017-2022 .....	34
Tabel 2.10 Produksi Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022.....	45
Tabel 2.11 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	47
Tabel 2.12 Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Kegiatan Olah Raga Di Kabupaten Lamandau .....	49
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	50
Tabel 2.14 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah, Kabupaten Lamandau 2018-2021.....	52
Tabel 2.15 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2018-2021.....	53
Tabel 2.16 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2021.....	54
Tabel 2.17 Data Balita Dengan Kondisi Stunting Tahun 2021 .....	55
Tabel 2.18 Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (km).....	59
Tabel 2. 19 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021 (km).....	59
Tabel 2.20 Jaringan Irigasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	60
Tabel 2.21 Capaian Indikator Perumahan dan Permukiman Tahun 2018-2022 .....	61
Tabel 2.22 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota.....	62





Tabel 2.23	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	62
Tabel 2.24	Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022	64
Tabel 2.25	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Bantuan Sembako di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	65
Tabel 2.26	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	66
Tabel 2.27	Jumlah Anak Terlantar/Putus Sekolah yang Mengikuti Pelatihan di PSBR dan PSKW di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.28	Jumlah Peserta Sosial yang Mengikuti Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.29	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2015-2019	69
Tabel 2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022	69
Tabel 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019	70
Tabel 2.32	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019	71
Tabel 2.33	Jumlah Pekerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022	71
Tabel 2.34	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019	72
Tabel 2.35	Rasio KDRT di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019	74
Tabel 2.36	Cakupan Binaan Kelompok Tani di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019 (Desa dan Penyuluh)	86
Tabel 2.37	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	88
Tabel 2.38	Penerapan KTP Nasional di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Sudah/Belum)	88
Tabel 2.39	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	92
Tabel 2.40	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	100
Tabel 2.41	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022	101
Tabel 2.42	Capaian Indikator Koperasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022	103



Tabel 2.43 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	104
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022.....	106
Tabel 2.45 Capaian Indikator Statistik Kabupaten Lamandau Tahun 2021 dan 2022 .....	108
Tabel 2.46 Capaian Indikator Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2022 .....	109
Tabel 2.47 Warisan Budaya Benda yang telah diregistrasi dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lamandau .....	110
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kabudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2019.....	114
Tabel 2.49 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022 .....	115
Tabel 2.50 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022 .....	116
Tabel 2.51 Penanganan Sampah di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022.....	117
Tabel 2.52 Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Kegiatan Usaha) 118	
Tabel 2.53 Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	118
Tabel 2.54 Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	119
Tabel 2.55 Produksi Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022.....	120
Tabel 2.56 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	122
Tabel 2.57 Indikator Pertanian dan Peternakan Tahun 2018-2022 .....	123
Tabel 2.58 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2020.....	127
Tabel 2.59 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	128
Tabel 2.60 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022 .....	131
Tabel 2.61 Persentase Transmigran Swakarsa Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	132
Tabel 2.62 Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022.....	133
Tabel 2.63 Capaian Kinerja DPRD Kabupaten Lamandau .....	135
Tabel 2.64 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah .....	138
Tabel 2.65 Rasio Pemanfaatan Aset.....	141
Tabel 2.66 Persentase Peningkatan PAD.....	142





Tabel 2.67	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawas .....	144
Tabel 2.68	Nilai Skala Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Lamandau .....	147
Tabel 2.69	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2021 .....	150
Tabel 2.70	Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (km).....	151
Tabel 2.71	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	154
Tabel 2.72	Data Kondisi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di POLRES Kabupaten Lamandau Tahun 2018- 2021 .....	156
Tabel 2.73	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Menurut Jenis Kejahatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021 .....	156
Tabel 2.74	Jumlah Kejadian Demonstrasi, dan Kerusakan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021.....	157
Tabel 2.75	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2020 .....	160
Tabel 2.76	Data Kependudukan menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2020.....	161
Tabel 2.77	Indikator Pertanian dan Peternakan Tahun 2018-2022 .....	162
Tabel 2.78	Pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini 2018-2022 .....	165
Tabel 2.79	Pencapaian Pendidikan Dasar 2018-2022 .....	166
Tabel 2.80	Pencapaian Pendidikan Kesetaraan 2018-2022 ....	167
Tabel 2.81	SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	168
Tabel 2.82	SPM Urusan Perumahan Rakyat .....	169
Tabel 2.83	Data Pencapaian Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	170
Tabel 2.84	SPM Urusan Sosial .....	171
Tabel 2.85	Data Kerjasama Daerah Urusan Pendukung Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 ...	172
Tabel 2.86	Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	178
Tabel 2.87	Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	180
Tabel 2.88	Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	188
Tabel 2.89	Data Kerjasama Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	188
Tabel 2.90	Data Kerjasama Daerah Urusan Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	189



Tabel 2.91 Data Kerjasama Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	189
Tabel 2.92 Data Kerjasama Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	190
Tabel 2.93 Data Kerjasama Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022	191
Tabel 2.94 Data Kerjasama Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	191
Tabel 2.95 Data Kerjasama Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	192
Tabel 2.96 Data Kerjasama Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.	193
Tabel 2.97 Data Kerjasama Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	195
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022 .....	200
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022 .....	202
Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022 .....	204
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018-2022 .....	205
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lamandau.....	211
Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamandau 2018-2022 .....	213
Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	214
Tabel 3.8 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022.....	214
Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	216
Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	216
Tabel 3.11 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....	218
Tabel 3.12 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....	219
Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.	222
Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran .....	223





Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024-2026 .....	224
Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau 2024- 2026.....	225
Tabel 3.17 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau	226
Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	227
Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 .....	227
Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	255
Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan .....	256
Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia .....	258
Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa .....	261
Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .....	263
Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	267
Tabel 4.9 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik .....	270
Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik .....	272
Tabel 4.11 Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah .....	280
Tabel 4.12 Rincian Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.....	284
Tabel 4.13 Rincian Kawasan Strategis Kabupaten Lamandau....	294
Tabel 4.14 Kebijakan, Strategi Penataan Ruang, dan Program...	304
Tabel 4.15 Telaahan KLHS Kabupaten Lamandau .....	308
Tabel 4.16 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau berdasarkan Urusan Pembangunan	359
Tabel 4.17 Analisa SWOT .....	377
Tabel 5.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis Dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 .....	357
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.....	364
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lamandau	398
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 .....	400
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lamandau	402
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 .....	418
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 .....	421



Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 .....	461
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	464

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026.....	3
Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran .....	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lamandau .....	11
Gambar 2.2 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Lamandau .....	17
Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau .....	21
Gambar 2.4 Peta Daya Dukung Kabupaten Lamandau (JE Pengaturan Iklim) .....	21
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Kabupaten Lamandau JE Air Bersih .....	22
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung JE Pangan Kabupaten Lamandau 2013 - 2033 .....	22
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau 2017-2022 .....	31
Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Sampit Tahun 2022.....	36
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022 .....	36
Gambar 2.10 Gini Rasio Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021 .....	37
Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 .....	38
Gambar 2.12 IPM di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 ....	39
Gambar 2.13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	40
Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau 2018-2022.....	41
Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 .....	42
Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	43
Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	43
Gambar 2.18 Skor Pola Pengan Harapan Ketersediaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 .....	45





Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2017-2022 .....	47
Gambar 2.20 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022..	72
Gambar 2.21 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	73
Gambar 2.22 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	75
Gambar 2.23 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) <i>Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023</i> .....	76
Gambar 2.24 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) <i>Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023</i> .....	77
Gambar 2.25 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	78
Gambar 2.26 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	79
Gambar 2.27 Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022.....	80
Gambar 2.28 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	81
Gambar 2.29 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun) .....	82
Gambar 2.30 Ketersediaan Pangan Utama (Daging) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun) .....	83
Gambar 2.31 Ketersediaan Pangan Utama (Telur) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019 (Kg/Tahun) .....	84
Gambar 2.32 Ketersediaan Pangan Utama (Ikan) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun) .....	85
Gambar 2.33 Indeks Desa Membangun Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	90
Gambar 2.34 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%) .....	91
Gambar 2.35 <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	92



Gambar 2.36 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	93
Gambar 2.37 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Rasio).....	94
Gambar 2.38 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	96
Gambar 2.39 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	97
Gambar 2.40 Jumlah Uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	98
Gambar 2.41 Persentase Kendaraan yang Lulus Uji KIR di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	98
Gambar 2.42 Persentase Kepemilikan Dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	99
Gambar 2.43 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Lamandau.....	129
Gambar 2.44 Peningkatan Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan .....	130
Gambar 2.45 Jumlah Uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	152
Gambar 2.46 Persentase Kendaraan yang Lulus Uji KIR di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 .....	153
Gambar 2.47 Persentase Kepemilikan Dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022	154
Gambar 4.1 Skema Penetapan Isu Strategis .....	228
Gambar 4.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha.....	252
Gambar 5.1 Cascading Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya yang Unggul.....	360
Gambar 5.2 Cascading Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup .....	361
Gambar 5.3 Cascading Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup .....	362
Gambar 5.4 Cascading Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	363



# BAB I

## PENDAHULUAN



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis dan terencana untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.


Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Bupati/Walikota yang masa jabatannya Berakhir pada tahun 2023 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau selama periode Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).





Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPD Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 khususnya periode lima tahun keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Lamandau di tahun berkenaan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku. Proses penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan Teknokratik yakni pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD senantiasa mengedepankan keterlibatan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aktual yang dihadapi. Proses dan tahapan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;



**Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026**

*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022*

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);





6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;





18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah




Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
29. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;





**Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran**

*Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 (Hasil Analisis)*

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
  6. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara Menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
  7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
  8. Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan

### **1.5 Sistematika Dokumen RPD**

Dokumen RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPD.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

### BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

### BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

### BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMENTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan pembangunan.





## BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPD, aturan transisi dan perubahan RPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).



# BAB II

## GAMBARAN UMUM



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lamandau berada di daerah khatulistiwa terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan dan 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lamandau**

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, 2023*

Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah (indikatif) 7,673,56 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Pertanian tanaman pangan    | : 11.100 Ha  |
| 2) Perkebunan                  | : 17.468 Ha  |
| 3) Kehutanan                   | : 585.292 Ha |
| 4) Perumahan/Danau/Sungai/Rawa | : 23.900 Ha  |
| 5) Hutan Tanaman Industri      | : 3.640 Ha   |

Kabupaten Lamandau yang semula hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan (Kec. Bulik, Kec. Lamandau, Kec. Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 82 Desa. Pada tahun 2005, 3 (tiga) kecamatan



tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005). Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Lamandau berjumlah 85 desa dan 3 kelurahan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Desa**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	KETERANGAN
1	Bulik		Kec. Induk
		1.Nanga Bulik	Kelurahan
		2. Kujan	Desa
		3. Guci	Desa
		4. Batu Kotam	Desa
		5. Bumi Agung	Desa
		6. Sumber Mulya	Desa
		7. Bukit Indah	Desa
		8. Arga Mulya	Desa
		9. Bunut	Desa
		10.Sungai Mentawa	Desa
		11. Beruta	Desa
		12. Tamiang	Desa
		13. Perigi Raya	Desa
14. Nanga Pamalontian	Desa		
2	Lamandau		Kec. Induk
		1. Tapin Bini	Kelurahan
		2. Kawa	Desa
		3. Penopa	Desa
		4. Suja	Desa
		5. Sekoban	Desa
		6. Bakonsu	Desa
		7. Cuhai	Desa
		8. Karang Taba	Desa
		9. Tanjung Beringin	Desa
		10. Sungai Tuat	Desa
11. Samu Jaya	Desa		
3	Delang		Kec. Induk
		1. Kudangan	Kelurahan
		2. Sepoyu	Desa
		3. Riam Tinggi	Desa
		4. Landau Kantu	Desa
		5. Nyalang	Desa
6. Lopus	Desa		



NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	KETERANGAN
		7. Kubung	Desa
		8. Sekombulan	Desa
		9. Riam Panahan	Desa
		10. Penyombaan	Desa
		11. Hulu Jojabo	Desa
4	Bulik Timur		Kec.Pemekaran
		1. Merambang	Desa
		2. Batu Tunggul	Desa
		3. Nanga Kemujan	Desa
		4. Sepondam	Desa
		5. Toka	Desa
		6. Nanga Koring	Desa
		7. Sungkup	Desa
		8. Nanga Palikodan	Desa
		9. Nuangan	Desa
		10. Pedongatan	Desa
		11. Suka Maju	Desa
		12. Bukit Jaya	Desa
5	Menthobi Raya		Kec.Pemekaran
		1. Melata	Desa
		2. Nanuah	Desa
		3. Topalan	Desa
		4. Batu Ampar	Desa
		5. Lubuk Hiju	Desa
		6. Bukit Makmur	Desa
		7. Bukit Raya	Desa
		8. Modang Mas	Desa
		9. Mukti Manunggal	Desa
		10. Sumber Jaya	Desa
		11. Bukit Harum	Desa
6	Sematu Jaya		Kec.Pemekaran
		1. Purwareja	Desa
		2. Bina Bhakti	Desa
		3. Tri Tunggul	Desa
		4. Jangkar Prima	Desa
		5. Mekar Mulya	Desa
		6. Wonorejo	Desa
		7. Batu Hambawang	Desa
		8. Rimba Jaya	Desa
7	Belantikan Raya		Kec.Pemekaran
		1. Bayat	Desa
		2. Nanga Belantikan	Desa



NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	KETERANGAN
		3. Sungai Buluh	Desa
		4. Belibi	Desa
		5. Karang Besi	Desa
		6. Benuatan	Desa
		7. Kahingai	Desa
		8. Nanga Matu	Desa
		9. Petarikan	Desa
		10. Sumber Cahaya	Desa
		11. Bintang Mengalih	Desa
		12. Tangga Batu	Desa
8	Batangkawa		Kec.Pemekaran
		1. Kinipan	Desa
		2. Ginih	Desa
		3. Batu Tambun	Desa
		4. Benakitan	Desa
		5. Liku	Desa
		6. Mengkalang	Desa
		7. Karang Mas	Desa
		8. Kina	Desa
		9. Jemuat	Desa

Sumber : LKPJ Kabupaten Lamandau, 2022

Luas wilayah Kabupaten Lamandau pada perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan data tata batas antar kabupaten. Luas yang semula 6.414 Km<sup>2</sup> bertambah menjadi 7.673,56 Km<sup>2</sup> (luas indikatif) berdasarkan Kepmendagri 050-145 tahun 2022. Sampai dengan tahun 2017 batas wilayah yang sudah definitif adalah dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sedangkan yang masih indikatif adalah dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

#### **2.1.1.3. Topografi**

Topografi Kabupaten Lamandau, terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai-sungai besar maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian didaerah ini. Topografis Kabupaten Lamandau dibagi menjadi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah litosol tahan terhadap erosi.





**Gambar 2.2 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Lamandau**

*Sumber: Buku Memori Serah Terima Jabatan Bupati Lamandau Masa Bakti 2013-2018*

Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning, juga terhadap erosi. Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosil banyak mengandung air. Ketinggian wilayah dari permukaan laut bervariasi dari 25 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0 – 15% masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.

#### 2.1.1.4. Hidrologi

Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbangan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari dari penduduk disekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

**Tabel 2.3 Sungai Di Kabupaten Lamandau Menurut Panjang Dan Rata-Rata Kedalaman**

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Rata-Rata	
			Kedalaman (m)	Lebar (m)
1.	Sungai Bulik	45	5	30
2.	Sungai Lamandau	65	6	65
3.	Sungai Belantikan	52	4	23
4.	Sungai Matu	21	3,5	8
5.	Sungai Batangkawa	65	6	25
6.	Sungai Delang	57	5	18
7.	Sungai Kungkung	20	2	4

*Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2022*

Adapun sungai yang mengalir di Kabupaten Lamandau antara lain Sungai Bulik yang memiliki panjang 45 Km, Kedalaman 5m serta lebar 30 m. Sungai Lamandau panjang 65 Km, Kedalaman 6m serta

lebar sungai 65m. Sungai Belantikan memiliki panjang 52Km, Kedalaman 4m serta lebar 23m. Sungai Matu 21Km, Panjang sungai 3,5m serta lebar sungai 8 m. Sungai Batangkawa memiliki Panjang 65Km, Kedalaman 6m serta lebar sungai 25m. Sungai Delang memiliki panjang 57Km, Kedalaman 5m serta lebar sungai 18m dan Sungai Kungkung memiliki panjang 20Km, Kedalaman 2m serta lebar sungai 4m.

#### **2.1.1.5. Klimatologi**

Kondisi Iklim di Kabupaten Lamandau termasuk iklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu kisaran rata-rata 25,92°C – 27,32°C. Kelembaban udara rata-rata adalah 83,93-91,71%. Daerah Kabupaten Lamandau beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan jatuh pada bulan November sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 5,6 – 511,10 mm3/bulan. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kecepatan angin 1,61 – 3,96 knot. Ketinggian wilayah dari permukaan laut bervariasi dari 25 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Banyaknya penyinaran matahari selama tahun 2013 dengan persentase rata-rata 61,3%.

#### **2.1.1.6. Penggunaan Lahan (RTRW)**

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033, Rencana pola ruang di Kabupaten Lamandau. Penggunaan lahan di Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Lamandau diantaranya:

##### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Lamandau terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung;

**Tabel 2.2**

**Luas Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Lamandau**

No	Wilayah/Kawasan	Luas/Hektare
1	Kecamatan Mentohi Raya	9.722

No	Wilayah/Kawasan	Luas/Hektare
2	Kecamatan Belantikan Raya	28.491,73
3	Kecamatan Batang Kawa	5.731,64
4	Kecamatan Bulik Timur	418,80
5	Kecamatan Delang	10.391,45
<b>Total</b>		<b>54.755,62</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air yang terdapat di area hutan lindung dengan luas sekitar 54.755,62 hektare.
- b. Kawasan perlindungan setempat

**Tabel 2.3 Luas Kawasan Perlindungan Setempat Di Kabupaten Lamandau**

No	Wilayah/Kawasan	Luas/Hektare
1	sungai Lamandau	6.513
2	sungai Bulik	2.253
3	sungai Belantikan	2.026
4	sungai Peliko	1.629
5	sungai Menthobi	1.356
Total		13.777

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033

1. Pada sempadan sungai berlaku ketentuan penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
  - a. Sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan
  - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
  - c. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan
  - d. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-




- kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
    - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta
    - c. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan rawan banjir yaitu pada daerah-daerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya.
    - d. Kawasan hutan adat / ulayat adalah kawasan hutan yang statusnya tidak tumpang tindih dan jelas keberadaannya di tiap-tiap desa.

## 2. Kawasan budidaya


Untuk kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Lamandau terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan hutan;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perkebunan;
4. Kawasan peruntukan peternakan;
5. Kawasan peruntukan perikanan;
6. Kawasan peruntukan pertambangan;
7. Kawasan peruntukan industri;
8. Kawasan peruntukan pariwisata;
9. Kawasan peruntukan permukiman; dan
10. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.



**Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau**


*Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2013 – 2033*



**Gambar 2.4 Peta Daya Dukung Kabupaten Lamandau (JE Pengaturan Iklim)**


*Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Lamandau*





**Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Kabupaten Lamandau JE Air Bersih**

*Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Lamandau*



**Gambar 2.6 Peta Daya Dukung JE Pangan Kabupaten Lamandau 2013 - 2033**

*Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Lamandau*

Dari gambar diatas, kondisi cadangan pangan di Kabupaten Lamandau relatif baik dalam persediaannya, dari gambar tersebut warna dominan yang tertera pada Kabupaten Lamandau yakni dengan kondisi sangat tinggi dalam ketersediaan pangan, dan dilanjutkan kondisi di beberapa daerah di Kabupaten Lamandau dengan kondisi tinggi ketersediaan pangan. Namun, ada di beberapa daerah yang memiliki kesulitan dalam penyediaan pangan seperti yang tertera pada warna merah di gambar Kabupaten Lamandau.



Kabupaten Lamandau memiliki Kawasan peruntukan pertanian yang dapat diklasifikasikan beberapa kawasan, Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :

1. Kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 298 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 451 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 435 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 735 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 625 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 360 hektar;
2. Kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan pada seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 10.489 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 1.648 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 19.855 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar;
3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 2.924,86 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 10.620,53 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 13.270,80 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar; dan
4. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 50.108 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 1.398 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 462 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 9.663 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas

kurang lebih 8.516 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 11.964 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9.066 hektar

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pada era otonomi daerah telah menjadi amanat dari undang-undang untuk melakukan pengembangan potensi-potensi daerah dalam koridor yang berlaku peraturan yang berlaku. Maka Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang mereka miliki. Namun senyatanya bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi sumberdaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dimana Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki potensi-potensi daerah yang besar di beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan industri dan lembaga keuangan. Potensi-potensi demikian menjadi modal besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk dikembangkan secara maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *sustainable development*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 telah mengatur pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Lamandau yakni berikut:

**Tabel 2.4 Rencana Pengembangan Kawasan Di Kabupaten Lamandau**

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan peruntukan hutan	<p>Pengembangan kawasan hutan di Kabupaten Lamandau di arahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 299.378,11 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 93.200,00 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 102.700,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 36.370,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 105,1 hektar dan Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 45.183 hektar;</li><li>2. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang</li></ol>

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<p>lebih 43.210,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 27.211,45 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 4.503,00 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.271,00 hektar;</p> <p>3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 13.970,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 56.270,01 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.535,00 hektar, Kecamatan Batang Kawadengan luas kurang lebih 14.450,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 35.508,13 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.426,11 hektar;</p> <p>4. Hutan Penelitian dan Pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar yang lokasinya berada di dalam hutan produksi di Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 3.673,08 hektar dan Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 3.219,72 hektar.</p>
2	Kawasan peruntukan pertanian	<p>Pengembangan Kawasan pertanian di Kabupaten Lamandau di peruntukkan untuk:</p> <p>a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:</p> <p>1. Kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 298 hektar, Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 451 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 435 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 735 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 625 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 360 hektar;</p>





No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<p>2. Kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan pada seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 10.489 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 1.648 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 19.855 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar; dan</p> <p>3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 2.924,86 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 10.620,53 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 13.270,80 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar.</p> <p>b. Kawasan pertanian hortikultura Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 50.108 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 1.398 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 462 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 9.663 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.516 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 11.964 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9.066 hektar.</p>
3	Kawasan peruntukan perkebunan	Kawasan perkebunan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 212.127 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 46.981,90

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 44.290,11 hektar, KecamatanMenthobi Raya dengan luas kurang lebih 34.053,82 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 8.542,83 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 40.987,39 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 22.270,23 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 7.114 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 7.887 hektar.
4	Kawasan peruntukan peternakan	Kawasan peternakan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 4.033 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar, KecamatanMenthobi Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 386,14 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 455 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 529 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 422 hektar.
5	Kawasan peruntukan perikanan	Kawasan perikanan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 166,02 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar, KecamatanMenthobi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 20,06 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 11,66 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 15,24 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 12,42 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9,96 hektar.
6	Kawasan peruntukan pertambangan	1. Mineral Logam, terdiri dari: a. Bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi Raya dan Kecamatan Lamandau; b. Bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur; c. Galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa; d. Zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<p>Kecamatan Belantikan Raya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau.</li><li>Batuan khusus, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>Granit tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;</li><li>Andesit tersebar di Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau; dan</li><li>Pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau.</li></ol></li><li>Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>Emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin;</li><li>Ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Palikodan dan di Desa Penopa.</li></ol></li></ol>
7	Kawasan peruntukan industri	<p>Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamandau difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230hektar; dan</li><li>Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.</li></ol>
8	Kawasan peruntukan pariwisata	<p>Pengembangan kawasan pariwisata diperuntukan menjadi dua yaitu Wisata alam dan Wisata budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kawasan peruntukan wisata alam meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>Kawasan Pegunungan tersebar di Kecamatan Delang, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Lamandau;</li><li>Kawasan Sungai tersebar di Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Bulik; dan</li><li>Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung serta Sopaan Pangaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu.</li></ol></li><li>Kawasan peruntukan wisata budaya meliputi Rumah Betang di Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau.</li></ol>



No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
9	Kawasan peruntukan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman diperuntukkan pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
10	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kodim, terdapat di ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik;</li><li>2. Koramil, terdapat di tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau; dan</li><li>3. Lapangan Helipad sebagai Pertahanan Pangkal Perlawanan di Desa Penyombaan Kecamatan Delang.</li></ol>

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033.

#### 2.1.2.1. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lamandau dengan topografi, yang terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan serta terdapat dialiran sungai-sungai besar maupun kecil sebagai bagian dari sumber dan akses perekonomian masyarakat. Dengan kondisi demikian maka topografi Kabupaten Lamandau dibagi menjadi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah litosol tahan terhadap erosi. Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning, juga terhadap erosi. Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosil banyak mengandung air. Ketinggian wilayah dari permukaan laut bervariasi dari 25 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0– 15% masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Lamandau yang terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan serta sungai-sungai besar dan kecil. Maka kondisi demikian memiliki potensi bencana seperti kebakaran lahan, longsor, banjir dan selainnya.

**Tabel 2.5 Kebakaran Lahan Dan Kebakaran Rumah**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kebakaran Lahan	48	93	6	6	3
2.	Kabakaran Rumah	9	7	5	10	5

Sumber: BPBD Kabupaten Lamandau, 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa bencana kebakaran di Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 terjadi 2 titik kebakaran lahan dan kemudian tahun 2018 meningkat dengan 22 titik kebakaran. Hal itu disebabkan karena pembukaan lahan untuk perkebunan di Kabupaten Lamandau masih terjadi sehingga tingkat rentan kebakaran lahan tinggi dan mayoritas kebakaran tersebut ada unsur kesengajaan karena untuk perluasan area perkebunan khususnya kelapa sawit. Namun pada tahun 2017-2018 tidak terdapat titik api. Selain itu kebakaran lahan kebakaran rumah juga rentan terjadi apalagi ketika musim kemarau dan rumah masyarakat masih semi permanen. Dimana pada tahun 2017 terjadi kebakaran rumah sebanyak 6 rumah dan pada tahun 2018 terjadi kebakaran 3 rumah. Kawasanrawan bencana banjir berada pada daerah-daerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik sedangkan rawan bencana kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya. Banjir masih menjadi salah satu bencana yang rentan terjadi di Indonesia. Tak hanya terjadi di perkotaan, banjir nyatanya juga mengancam daerah pedesaan seperti halnya hasil pemetaan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.


Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lamandau terdapat 31 desa rawan banjir yaitu Kecamatan Bulik ada 6 desa, Kecamatan Bulik Timur ada 4 desa, kecamatan Delang 9 desa, kecamatan Lamandau ada 9 desa, Kecamatan Belantikan Raya 2 desa dan Mentohi Raya 1 desa yang mayoritas berada di pinggir sungai, sehingga langkah yang dilakukan lebih kepada mempersiapkan penanganan dan membantu mengevakuasi apabila diperlukan. Desa yang rawan terkena banjir saat musim hujan di Kecamatan Bulik yakni di antaranya adalah Desa Kujan, Batu Kotam, Sungai Mentawa, Bunut, Beruta dan sebagian wilayah di Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Bakonsu, Penopa, Karang Taba dan desa Sungai Tuat, Desa Batu Hambawang, Desa Riam Penahan, Desa Sekombulan, Desa Batu Tambun.

### **2.1.3. Aspek Demografi**

Faktor terpenting dalam sebuah perencanaan pembangunan yakni kondisi dan perkembangan demografi suatu daerah. Sebab penduduk merupakan sasaran dan objek pembangunan. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada. Dengan demikian, informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pada suatu daerah. dengan dasar demikian, maka penyajian dan analisis aspek demografi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dipaparkan sebagai berikut:

### 2.1.3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi saat dimulainya periode. Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi saat dimulainya periode.



**Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau 2017-2022**

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2022

*Sex ratio* digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari *sex ratio* atau komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lamandau lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Lamandau sebesar 114. Dengan demikian, terdapat 114 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.



### 2.1.3.2. Distribusi/Persebaran Penduduk

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Adapun persebaran penduduk di Kabupaten Lamandau jika di lihat dari tabel di bawah ini bahwa Kecamatan Bulik menempatianka penduduk terbanyak dengan persentase 35,22% atau dengan kepadatan penduduk 41,45 per km<sup>2</sup>. hal ini disebabkan karena Kecamatan Bulik merupakan ibu kota Kabupaten Lamandau. Sedangkan persentase persebaran penduduk terkecil berada pada Kecamatan Batang Kawa yaitu 3,85% atau kepadatan penduduk 4,41 per km<sup>2</sup> hal ini disebabkan bahwa kecamatan tersebut termasuk kecamatan yang terisolir. Dimana fasilitas infrastruktur jalan, jembatan belum memadai. Apalagi listrik(PLN) belum terjangkau dan jaringan (signal) masih sangat sulit.

**Tabel 2.6 Persebaran Penduduk Kabupaten Lamandau Berdasarkan Kecamatan tahun 2016-2022**

Kecamatan		Jumlah Penduduk (jiwa)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bulik	26.776	27.590	28.400	37.780	38.041	39.575	n/a
2	Sematu Jaya	10.613	10.935	11.256	13.516	12.920	13.241	n/a
3	Menthobi Raya	10.938	11.270	11.601	12.238	11.865	12.022	n/a
4	Bulik Timur	7.875	8.114	8.353	7.988	9.376	9.587	n/a
5	Lamandau	6.195	6.310	6.422	9.298	9.371	9.744	n/a
6	Belantikan Raya	4.909	4.999	5.088	7.467	7.578	7.894	n/a
7	Delang	5.925	6.105	6.284	5.924	5.761	5.777	n/a
8	Batangkawa	2.929	3.018	3.107	2.890	2.699	2.695	n/a
Kabupaten Lamandau		73.975	78.341	80.512	97.101	97.611	100.535	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau Dalam Angka, 2022

\*\*Data Kependudukan Tahun 2022 masih belum rilis BPS

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan gambaran dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

### 1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Lamandau dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kabupaten Lamandau memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kabupaten Lamandau. PDRB ini dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu.

Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Besarnya peran masing-masing kategori/lapangan usaha dalam pembentukan total PDRB ADHB mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Pada tahun 2017, perekonomian Kabupaten Lamandau didominasi oleh 3 (tiga) kategori/lapangan usaha perekonomian yakni Pengadaan Listrik dan Gas yang berkontribusi sebesar 12,74 persen; Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 10,13 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,78 persen. Hal ini dapat dicermati pada tabel berikut:

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2017-2022 (Persen)**

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022
1	Kotawaringin Barat	5,85	6,80	6,48	5,79	0,98	5,61	n/a
2	Kotawaringin Timur	7,93	7,94	6,92	7,13	-3,06	2,10	n/a
3	Kapuas	7,29	7,62	7,01	7,16	-1,04	4,71	n/a
4	Barito Selatan	5,63	5,44	5,12	4,96	-2,90	2,03	n/a
5	Barito Utara	5,48	6,01	5,95	5,42	-2,24	2,82	n/a
6	Sukamara	6,12	6,27	6,17	6,05	1,98	4,74	n/a



No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022
7	Lamandau	6,69	6,70	6,85	6,87	1,85	4,01	n/a
8	Seruyan	5,12	5,18	5,21	5,09	-2,23	2,12	n/a
9	Katingan	6,54	6,56	6,59	5,81	-3,25	2,90	n/a
10	Pulang Pisau	6,06	5,83	5,94	6,37	2,68	3,24	n/a
11	Gunung Mas	7,00	6,63	6,87	7,21	3,39	5,09	n/a
12	Barito Timur	5,50	5,98	5,71	5,45	-2,73	2,97	n/a

Sumber: Kabupaten Lamandau dalam angka, 2022

\*\*Data tahun 2022 belum rilis BPS Kabupaten Lamandau

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 mengalami kestabilan.

**Tabel 2.8 Distribusi PDRB Per Sektor Tahun 2017-2022**

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB (Milyar Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020*	2021**	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.379,54	1.480,75	1.571,20	1.703,10	2.083,49	n/a
B	Pertambangan dan Penggalan	631,61	720,55	805,39	758,19	879,87	n/a
C	Industri Pengolahan	626,92	665,24	700,79	772,71	938,71	n/a
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,75	0,90	1,04	1,21	1,36	n/a
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,26	1,41	1,61	1,81	1,86	n/a
F	Konstruksi	557,09	627,90	693,42	635,30	717,37	n/a
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	382,00	447,50	513,90	567,82	598,04	n/a
H	Transportasi dan Pergudangan	114,43	134,27	155,37	168	177,68	n/a
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,41	38,05	42,65	40,71	42,58	n/a
J	Informasi dan Komunikasi	53,21	59,05	65,43	73,55	83,87	n/a
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	53,47	57,17	61,58	68,24	78,62	n/a
L	Real Estate	50,00	57,65	65,20	70,20	73,23	n/a



Lapangan Usaha		Distribusi PDRB (Milyar Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020*	2021**	2022
M	Jasa Perusahaan	2,56	2,90	3,30	3,36	3,52	n/a
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241,83	274,93	308,08	355,09	317,66	n/a
O	Jasa Pendidikan	254,84	296,69	341,52	375,35	370,97	n/a
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,31	108,51	124,02	141,04	158,67	n/a
Q	Jasa lainnya	28,10	31,61	35,44	38,14	39,11	n/a
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4.524,35</b>	<b>5.005,08</b>	<b>5.489,94</b>	<b>5 773,83</b>	<b>6.566,59</b>	<b>n/a</b>


Sumber: Kabupaten Lamandau dalam angka 2022

\*\*Data tahun 2022 belum rilis BPS Kabupaten Lamandau

### 1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi/deflasi adalah indikator ekonomi yang menggambarkan persentase perubahan harga komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali. Disamping itu, kenaikan harga dari satu atau dua barang/jasa saja belum dapat dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut telah meluas (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang dan jasa lain.


Perhitungan inflasi di setiap kabupaten/kota saat ini menjadi sangat penting, namun secara resmi perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya meliputi 90 kota se-Indonesia, termasuk Sampit dan Palangka Raya, tidak termasuk Nanga Bulik. Pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Secara umum, fluktuasi barang-barang di wilayah Kabupaten Lamandau dapat dilihat dari beberapa kota pemasok barang dagangan ke wilayah Kabupaten Lamandau, khususnya Kota Sampit, kota paling dekat dari Kabupaten Lamandau dibandingkan Kota Palangka Raya. Secara Nasional laju inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,87 persen, hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 berada diatas laju inflasi nasional (2,02 persen). Data dari BPS Kalimantan Tengah



**Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Sampit Tahun 2022**

Sumber : BPS Kalimantan Tengah Tahun 2023

Laju pertumbuhan PDRB Per Kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Laju pertumbuhan PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data Laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi menurun setiap tahunnya. Perkembangan capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:




**Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022**

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2022

### 1.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pembagian “kue” pembangunan. Sehingga bagi kelompok yang berpenghasilan tinggi akan semakin kaya dan yang berpenghasilan rendah akan semakin miskin yang berdampak pada kesenjangan sosial. Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan dan Gini Rasio (GR) sangat diperlukan. Tujuan penghitungan distribusi pendapatan dan GR adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya.

Secara umum pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Lamandau relative. Namun, untuk mengetahui ketimpangan pendapatan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Lamandau kita harus melihat perubahan ketimpangan pendapatan dari tahun ke tahun.



**Gambar 2.10 Gini Rasio Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Lamandau 2022*


Dalam 4 tahun terakhir ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,31. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 masih tertinggal dari Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Pulang Pisau yang Gini Rasionya hanya sebesar 0,29 %, serta masih tertinggal dari Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya yang Gini Rasionya sebesar 0,30



%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau harus lebih optimal kembali dalam menangani gini Rasio di Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2022 Gini Rasio di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan yaitu di angka 0,318.

#### 1.2.1.4. Kondisi Kemiskinan

Berdasarkan indikator garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Lamandau dari tahun 2017-2022 bahwa menunjukkan angka kemiskinan mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2017 dengan angka 409.912. Penduduk yang berada pada garis kemiskinan berbeda dengan persentase penduduk miskin karena penduduk miskin adalah penduduk yang real berada pada kategori penduduk miskin dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



**Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2023*


Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 144,52 ribu orang, naik 0,58 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 3,49 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 5,09 persen, turun 0,08 persen poin dari Maret 2022. Untuk wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin sebesar 5,32 persen, juga mengalami penurunan 0,04 persen dari Maret 2022. Jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebanyak 0,09 ribu orang dari 59,84 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 59,93 ribu orang pada September 2022. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan juga turun sebanyak 0,66 ribu orang dari 85,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 84,60 orang pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 584.939,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 453.342,- (77,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.597,- (22,50 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.602.979,-/rumah tangga miskin/bulan.

## 1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada beberapa komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, yaitu harapan hidup, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia. Maka dari itu, IPM Kabupaten Lamandau harus terus dioptimalkan kembali, karena pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk memperlihatkan maju-tidaknya suatu daerah, dan menentukan arah kesejahteraan suatu daerah.



**Gambar 2.12 IPM di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**


*Sumber: BPS Kabupaten Lamandau 2022*

#### 1.2.2.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Batasan lama sekolah

untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau memiliki tren meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Hal ini serupa dengan yang terjadi di tingkat provinsi, yang artinya fenomena ini juga terjadi di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pencapaian rata-rata lama sekolah terdapat pada tahun 2021, yaitu 8,43 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau setara dengan kelas 2 SMP hingga kelas 3.



**Gambar 2.13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**


*Sumber: Katalog BPS Lamandau Dalam Angka Tahun 2022*

#### 2.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 - 2021 terus meningkat ditahun 2021 mencapai 12,49 tahun. Kemudian tahun 2022 juga mengalami peningkatan mencapai 12,50 tahun Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah seperti penambahan jumlah guru, sumber daya pengajar, tenaga kependidikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan literasi dan berbagai program lainnya. Selain itu juga



adanya kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan arah pembangunan dunia pendidikan di daerah



**Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamandau, 2023*

#### **1.2.2.1.2. Aspek Kesehatan**


Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

##### **1.2.2.1.2.1. Angka Harapan Hidup**

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamandau diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 sebesar 68,98 tahun terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 69,39 tahun, artinya pada tahun 2021 umur penduduk lebih panjang 0,38 di tahun 2021 dibanding AHH tahun 2013. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi. Peningkatan ini juga tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perangkat Daerah terkait dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta program pengawasan dan keamanan pangan.

Meskipun begitu, angka ini setiap tahunnya masih di bawah Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah, yang berarti bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan capaian

indikator Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, 2023.*


### 1.2.2.1.3. Aspek Tenaga Kerja

#### 1.2.2.1.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000). Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, namun dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut, Partisipasi Angkatan Kerja juga akan mulai berubah sehingga angka TPAK ini juga cenderung untuk meningkat. Bila dilihat dari sisi tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Dua tahun terakhir sempat stop masalah Covid kemudian tahun sebelumnya karena covid. Selain itu terkait dengan Lapangan kerja Berfokus di 2 sektor yaitu perkebunan dan tambang. Faktor yg berpengaruh yaitu masyarakat untuk membuka usaha sendiri sangat jarang karena terkendala permodalan. Adanya Pengangguran Terbuka setelah jenjang SMA, kemudian *mind set* pekerja memilih

menganggur. Selain itu yang menjadi kendala adalah masalah komunikasi karena susah jaringan sehingga berdampak pada pendataan Angkatan Kerja. Serta masih belum optimalnya kualitas hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja.




**Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Lamandau tahun 2023*

#### **1.2.2.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Salah satu indikator yang cukup penting dalam masalah ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran secara konseptual didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur dengan total penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja. Berdasarkan gambar grafik tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamandau pada tahun 2017-2022 mengalami fluktuatif.





**Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023*

Ditinjau dari tingkat pengangguran terbukanya atau TPT, kelompok umur 15-19 tahun paling tinggi angka TPT-nya, yang pada tahun 2021 mencapai 17,48 persen atau mengalami fluktuasi meningkat sebesar 12,16 persen dari pada tahun 2018 yang hanya sebesar 5,32 persen. Rendahnya keahlian dan keterampilan serta minimnya pengalaman kerja mengakibatkan TPT kelompok ini tinggi. Kelompok umur di atasnya 20-24 tahun memiliki angka TPT kedua tertinggi dengan kecenderungan menurun. Tahun 2018 sebesar 12,86 persen, mengalami penurunan hingga mencapai 8,68 persen pada tahun 2021. Terjadinya penurunan salah satunya kemungkinan di pengaruhi oleh banyaknya lulusan SMTA umum yang kembali melanjutkan kejenjang perguruan tinggi (Diploma dan Universitas).

TPT pendidikan maksimum SD pada tahun 2021 merupakan yang terkecil yakni sebesar 1,31 persen sedangkan lulusan SMTA kejuruan berada pada urutan pertama pada tahun yang sama sebesar 7,58 persen, di susul TPT lulusan Diploma terbesar ke dua sebesar 7,05 persen, dan lulusan SMTA umum sebesar 5,16 persen. Tingginya TPT pendidikan menengah keatas yakni SMTA kejuruan dan SMTA umum, serta pendidikan Diploma hal ini disebabkan karena secara skill dan kemampuan mereka belum

mampu bersaing di pasar kerja, masih membutuhkan peningkatan skill dan kemampuan. Disamping itu juga khusus untuk SMTA Kejuruan perlu di tinjau lagi serta di evaluasi terkait dengan kejuruannya apakah sudah sesuai dengan keinginan pasar kerja.

#### 1.2.2.1.3.3 Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penganggur menurut tingkat pendidikan dalam periode tahun 2018-2021 memperlihatkan bahwa penganggur lulusan maksimum SD dan SMTA saling bergantian menduduki peringkat terbesar. Pada tahun 2018 penganggur lulusan maksimum SD mencapai 17,85 persen sementara untuk lulusan SMTA umum mencapai 48,42 persen. Selanjutnya untuk dua tahun berikutnya lulusan maksimum SD mencapai 31,31 persen (2019) dan 49,47 persen (2020) dan menjadi peringkat penganggur terbesar menggeser lulusan SMTA umum sebesar 19,58 persen (2019) dan 26,93 persen (2020). Pada tahun 2021 bergeser kembali yang menjadi peringkat penganggur terbesarnya adalah lulusan SMTA umum sebesar 36,72 persen dan peringkat tertinggi keduanya adalah lulusan maksimum SD sebesar 27,54 persen.

Besarnya penganggur terbuka lulusan maksimum SD dan SMTA umum kemungkinan di sebabkan meningkatnya kualifikasi penerimaan pegawai/karyawan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah, serta rendahnya kompetensi yang di miliki lulusan tersebut. Untuk menurunkan angka penganggur khususnya lulusan SMTA, di perlukan peranan pemerintah dan swasta untuk bisa memberikan beasiswa kepada penganggur lulusan SMTA agar mereka bisa melanjutkan pendidikan

**Tabel 2.9 Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021 (Orang)**


Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
Maksimum SD	164	299	610	282
SMTA	0	191	125	106

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMTA Umum	445	187	332	376
SMTA Kejuruan	238	177	122	208
Diploma	72	54	44	52
Universitas	0	47	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>919</b>	<b>955</b>	<b>1.233</b>	<b>1.024</b>

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Berbeda dengan jumlah dan proporsi penganggurnya, TPT pendidikan maksimum SD pada tahun 2021 merupakan yang terkecil yakni sebesar 1,31 persen sedangkan lulusan SMTA kejuruan berada pada urutan pertama pada tahun yang sama sebesar 7,58 persen, di susul TPT lulusan Diploma terbesar ke dua sebesar 7,05 persen, dan lulusan SMTA umum sebesar 5,16 persen. Tingginya TPT pendidikan menengah keatas yakni SMTA kejuruan dan SMTA umum, serta pendidikan Diploma hal ini disebabkan karena secara skill dan kemampuan mereka belum mampu bersaing di pasar kerja, masih membutuhkan peningkatan skill dan kemampuan. Disamping itu juga khusus untuk SMTA Kejuruan perlu di tinjau lagi serta di evaluasi terkait dengan kejuruannya apakah sudah sesuai dengan keinginan pasar kerja.

#### 1.2.2.1.4. Pangan



**Gambar 2.18 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau, 2022



Skor Pola Pangan Harapan salah satu hal yang menjadi meningkat adalah adanya Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor pola pangan harapan yang ideal. Selain itu juga adanya sosialisasi ketersediaan pangan yang beragam di Masyarakat.

#### 1.2.2.1.5. Produksi Sektor Perikanan

Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Lamandau menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Lamandau terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

**Tabel 2.10 Produksi Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perikanan Budidaya	ton	2.159,97	2.166,83	2156,78	2170,12	2214,15
2.	Perikanan Tangkap	ton	637,57	643,1	636,74	926,39	689,1

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau, 2023*

Perikanan Budidaya salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu:

1. Harga jual pakan di Kab. Lamandau yang meningkat
2. Kendala di Kualitas Air yaitu pada saat menebar benih ikan dan juga curah hujan dapat berpengaruh
3. Kualitas Benih Ikan juga berpengaruh karena unntuk mendukung produksi juga harus dengan benih ikan yang berkualitas khususny pada petani ikan (setiap individu) tidak melalui balai di Dinas Pertanian dan Perikanan
4. Pengetahuan Petani yang kurang terkait produksi perikanan budidaya dan belum terdapat penyuluh perikanan di Kab, Lamandau
5. Kurangnya akses permodalan di setiap Petani Ikan Individu di Lamandau

Selain itu faktor pendukung dalam rangka mendukung Perikanan Tangkap yaitu:

1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022.
2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut


Yang menjadi perhatian dan faktor penghambat dalam rangka produksi Perikanan Budidaya yaitu:

1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan
2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun
3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya

Faktor pendukung capaian perikanan tangkap yaitu:

1. Bantuan alat tangkap berupa jaring yang membantu nelayan
2. Beberapa Desa menganggarkan pengadaan jaring/jala dengan dana ADD di setiap Desa

#### 1.2.2.1.6. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB



**Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2017-2022**

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau, 2022*

#### 1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

##### 1.2.3.1. Fokus Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Lamandau. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah maka terdapat beberapa indikator kinerja sebagai wujud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek budaya. Dimana keunikan budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Lamandau menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Oleh karena itu maka untuk mendukung aspek budaya tersebut maka pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan berbagai aspek kegiatan untuk mendukung hal tersebut misalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya,

sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk lebih jelas capaian kinerjanya dapat di lihat tabel berikut ini:

**Tabel 2.11 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	N/A	43	42	9	18
2	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	N/A	N/A	18	45	50

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, 2023*

Dalam rangka melakukan kegiatan seni budaya di kabupaten Lamandau hal yang menjadi perhatian adalah pelestarian warisan budaya benda dan tak benda. Untuk warisan budaya tak benda bahwasanya indikator tersebut mulai digunakan pada tahun 2020 hingga saat ini. Sehingga capaian 2018-2019 masih kosong.

Hal-hal yang menjadi kendala adalah Keterbatasan Anggaran, Kurangnya Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pendidikan dalam menunjang pelestarian cagar budaya. Tahap pendataan Sejarah Terkendala momen peliputan/pendataan hanya dapat dilaksanakan jika ada pelaksanaan budaya/adatnya seperti Toba Togur (pemberitahuan orang meninggal), Sulitnya mencari narasumber yang dapat menyesuaikan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, Alat dokumentasi yang kurang memadai yang juga menjadi penghambat, Kurangnya kompetensi Sumber Daya Dinas Pendidikan ketika melakukan penafsiran Bahasa.

Hal yang menjadi pendukung dalam melakukan pelestarian yaitu Ketersediaan Sarana Prasaran auntuk melastarikan seperti GPS, Drone dll termasuk kendaraan komputer internet/alat kerja yang menunjang, Membangun kerja sama dan koordinasi denan instansi vertikal di bidang pelestarian cagar budaya seperti Kemendikbud, Adanya studi banding tentang Pendayagunaan Cagar Budaya di Daerah lain yang sudah maju sehingga menjadi *Benchmark/* acuan bagi Kab. Lamandau, Koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintahan Desa dengan Kedemangan (Kepala AdatKecamatan) di Kecamatan dan Mantir Adat (Kepala Adat Desa).

#### **1.2.3.2. Fokus Olah Raga**

Kepemudaan saat ini masih memperlihatkan perlunya peningkatan semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah baik dalam pengembangan jati diri maupun berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam segala aspek



pembangunan, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun lokal. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di suatu daerah termasuk di Kabupaten Lamandau, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreativitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha-usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk di dalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan. Dalam melakukan pembinaan kepemudaan di Kabupaten Lamandau, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau dengan melakukan koordinasi dengan KONI Kabupaten Lamandau serta unsur-unsur *stakeholders* yang terkait/bergerak pada aspek pembinaan dan pembedayaan kepemudaan. Berdasarkan data bahwa jumlah organisasi pemuda dan olahraga, kegiatan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12 Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Kegiatan Olah Raga Di Kabupaten Lamandau**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	12	34	41	36	34
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	6	4	3	3
3	Jumlah organisasi olahraga	23	23	21	21	23
4	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	8	7	2	8	9
5	Jumlah kegiatan olahraga	9	8	8	8	10

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lamandau, 2023*

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan Urusan Wajib Dasar merupakan segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berbagai indikator ditampilkan untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan Pelayanan Urusan Wajib Dasar pada Kabupaten Lamandau.

### 2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan di Kabupaten Lamandau. Berdasarkan hal itu maka, tingkatpersentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk, Rasio Guru terhadap Murid, Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata, Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka melanjutkan (AM), dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV menjadi bagian yang penting pada pendidikan di Kabupaten Lamandau. Berikut ini adalah data dan penjelasannya.

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

#### 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

**Tabel 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	99,81	99,79	99,16	99,07	n/a
13-15	97,65	97,24	97,06	96,90	n/a
16-18	71,75	71,29	71,67	71,31	n/a

Sumber: Katalog BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023.


Berdasarkan data pada tabel tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,07 menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga penduduk Kabupaten Lamandau usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah sudah cukup jarang. APS pada kelompok usia 13-15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 3,10 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Bahkan pada kelompok umur 16-18 tahun, persentase penduduk Kabupaten Lamandau yang belum mengenyam pendidikan mencapai 28,69 persen. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS Kabupaten Lamandau tahun 2021 berada dibawah capaian APS

provinsi yang sebesar 99,55 persen. Akan tetapi, pada kelompok umur 13-15 tahun, APS Kabupaten Lamandau tahun 2021 berhasil melebihi capaian APS provinsi yang sebesar 95,21 persen dan untuk penduduk usia 16-18 tahun, APS Kabupaten Lamandau juga berada di atas APS Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 66,70 persen.

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Parameter keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Bila dilihat pada setiap jenjang pendidikan, APK tertinggi terdapat pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMA/SMK. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun belum seluruh masyarakat bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, namun tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan, terutama pada usia SD relatif cukup tinggi. Hal ini juga sangat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Secara umum APK SD tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 105,63 persen. APK SMP menunjukkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 101,90 persen di tahun 2021. Di sisi lain, APK tingkat SMA pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 67,91 persen.



**Gambar 2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018-2021 tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK**

*Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau 2021*


## 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM untuk semua jenjang adalah sekitar 100%



atau lebih. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Secara umum APM SD tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 98,61 persen. APM SMP menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 88,55 persen di tahun 2021. Di sisi lain, APM tingkat SMA pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 50,37 persen. Adapun APK dan APM Tahun 2015 sampai dengan dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Gambar 2.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2021 tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau 2023

#### 4. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru dapat memerikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar, sehingga apabila rasio murid-guru semakin tinggi maka semakin banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Banyaknya murid yang dididik akan mengurangi efektivitas pengajaran.

**Tabel 2.14 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah, Kabupaten Lamandau 2018-2022**

Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Guru-Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2018/2019	12	14	13	8	9	13
2019/2020	12	11	12	7	7	13
2020/2021	17	10	12	8	9	13
2021/2022	11	10	11	9	10	16

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Pada tahun ajaran 2021/2022, Rasio Guru-Sekolah pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, yaitu berada pada angka 9. Di sisi lain, pada jenjang pendidikan SMP di tahun ajaran 2021/2022 rasio guru-meningkat menjadi angka 10. Berbeda dengan jenjang SMP ke bawah, sedangkan pada jenjang SMA meningkat 3 angka jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah guru SMA sederajat yang meningkat, yaitu mencapai 322 guru. Dari angka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi rasio guru per sekolahnya tinggi karena terkait dengan jumlah sarana sekolah yang semakin sedikit pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

## 5. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari Angka rata-rata lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk indikator indeks pendidikan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 0,62. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja bidang pendidikan, program dan kegiatan yang mendukung kualitas dan aksesibilitas pendidikan semakin terus dioptimalkan.

**Tabel 2.15 Capaian Indikator Urusan Pendidikan  
Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pendidikan	0,60	0,62	0,625	0,62	0,63

Sumber: LKPJ Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Indeks Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2021 sebesar 0,62. Hal Ini bisa diasumsikan rata-rata penduduk Kabupaten Lamandau usia sampai dengan 25 tahun menempuh pendidikan paling tinggi D1.

### 2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni

dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Lamandau. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Lamandau.

Masalah kesehatan perlu mendapat perhatian utama khususnya pada pemerataan pelayanan kesehatan agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah menjangkau dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang sesuai khususnya bagi masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

### 1. Jumlah Sarana Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Lamandau terus meningkatkan fasilitas Kesehatan beserta sarana dan prasarananya agar layanan Kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 2021, terdapat 1 rumah sakit yaitu RSUD, 6 poliklinik, 11 puskesmas, 74 pustu dan 6 apotek.

**Tabel 2.16 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Apotek
1	Bulik	1	2	2	11	3
2	Sematu Jaya	-	1	1	8	2
3	Menthobi Raya	-	-	1	10	1
4	Bulik Timur	-	1	2	8	-
5	Lamandau	-	-	2	9	-
6	Belantikan Raya	-	2	1	11	-
7	Delang	-	-	1	9	-
8	Batang Kawa	-	-	1	8	-
	Kabupaten Lamandau	1	6	11	74	6

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2022.

### 2. Angka Kematian Ibu dan Bayi


Kasus kematian ibu dan bayi menjadi salah satu sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamandau. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi selain antara lain disebabkan minimnya pengetahuan reproduksi sejak dini, perencanaan kehamilan yang kurang terencana. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu



sebanyak 3 kasus. Sedangkan kematian bayi tercatat sebanyak 17 kasus, untuk menekan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi perlu dilaksanakan dukungan lintas sektor agar mendukung bidan yang bertugas di wilayahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat lebih baik dalam merencanakan dan memeriksakan kehamilan sebelum dan sesudahnya.

### 3. Penanganan Stunting

Salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pencegahan stunting, upaya ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak di Kabupaten Lamandau dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 23,2% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Sedangkan jika mengacu kepada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) di tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lamandau sebesar 15,13% untuk data per Agustus 2022 sebesar 13,6%..



**Gambar 2.6 Pravelansi Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

*Sumber: Kementerian Kesehatan, 2022*

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamandau terus melakukan intervensi pada bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi, Kebersihan, Pengasuhan Orangtua, air minum dan sanitasi, PAUD, Perlindungan sosial serta ketahanan pangan. Berikut data Balita dengan kondisi stunting di Kabupaten Lamandau tahun 2021 berdasarkan data e-PPBGM :



**Tabel 2.17 Data Balita Dengan Kondisi Stunting Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BALITA	STATUS BALITA		TOTAL	%
				“SANGAT PENDEK ”	“PENDEK”		
1	LAMANDAU	TAPIN BINI	58	2	3	5	8,62
2	LAMANDAU	SAMU JAYA	21	1	1	2	9,52
3	LAMANDAU	SUJA	15	1	2	3	20,00
4	LAMANDAU	SEKOBAN	13	1	2	3	23,08
5	LAMANDAU	BAKONSU	12	1	2	3	25,00
6	LAMANDAU	PANOPA	12	1	1	2	16,67
7	LAMANDAU	KARANG TABA	8	1	0	1	12,50
8	LAMANDAU	KAWA	11	1	1	2	18,18
9	LAMANDAU	CUHAI	11	2	1	3	27,27
10	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	9	0	1	1	11,11
11	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	12	0	2	2	16,67
12	BULIK	BUMI AGUNG	12	1	1	2	16,67
13	BULIK	SUMBER MULYA	8	1	0	1	12,50
14	BULIK	BUKIT INDAH	7	1	0	1	14,29
15	BULIK	ARGA MULYA	10	1	1	2	20,00
16	BULIK	LIKU	6	1	0	1	16,67
17	BULIK	BULIK	205	1 0	31	41	20,00
18	BULIK	KUJAN	48	1	10	11	22,92
19	BULIK	GUCI	3	0	1	1	33,33
20	BULIK	BATU KOTAM	12	0	1	1	8,33
21	BULIK	BUNUT	12	1	1	2	16,67
22	BULIK	SUNGAI MENTAWA	16	0	4	4	25,00
23	BULIK	BERUTA	17	0	1	1	5,88
24	BULIK	TAMIANG	9	1	0	1	11,11
25	BULIK	PERIGI RAYA	21	1	0	1	4,76
26	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	4	0	0	0	0,00
27	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	50	2	1	3	6,00
28	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	12	0	1	1	8,33
29	BULIK TIMUR	NUANGAN	3	0	1	1	33,33
30	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	12	2	1	3	25,00
31	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	5	1	0	1	20,00
32	BULIK TIMUR	MERAMBANG	18	1	2	3	16,67

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BALITA	STATUS BALITA		TOTAL	%
				"SANGAT PENDEK"	"PENDEK"		
33	BULIK TIMUR	NANGA KORING	6	0	1	1	16,67
34	BULIK TIMUR	TOKA	11	0	1	1	9,09
35	BULIK TIMUR	SEPONDAM	4	1	0	1	25,00
36	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	9	1	0	1	11,11
37	BULIK TIMUR	SUNGKUP	10	0	1	1	10,00

#### 4. Capaian SPM Kesehatan

Indikator SPM Bidang kesehatan yang menjadi target untuk dicapai pada tahun 2022 sebanyak 12 indikator, sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan indikator Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 97,38 persen;
- b. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat dengan indikator Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan tercapai 73,31 persen;
- c. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan indikator Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 13,88 persen;
- d. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dengan indikator Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan tercapai 42,03 persen
- e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan indikator Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 88,81 persen;
- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan indikator Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 93,03 persen;
- g. Pelayanan Kesehatan Balita dengan indikator Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 59,06 persen;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan indikator Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan tercapai 60,09 persen;
- i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan indikator Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 34,19 persen;



- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan indikator Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 75,93 persen;
- k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan indikator Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 94,02 persen;
- l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan indikator Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai 67,63 persen.

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum berkaitan dengan upaya pembangunan infrastuktur sarana dan prasarana guna memberikan kelangsungan kesejahteraan social, dan ekonomi di Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan infrastruktur sarana, dan prasarana yang tepat dan menyeluruh, maka dibutuhkan beberapa indikator yang nantinya dapat membantu terwujudnya hal tersebut, diantaranya adalah Persentase Irigasi Kabupaten Lamandau, serta persentase panjang jalan dalam kondisi baik. Total panjang jalan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 adalah 762,066 km. Panjang jalan negara adalah 135,620 km, jalan provinsi sepanjang 74,70 km dan jalan kabupaten sepanjang 551,746 km.

**Tabel 2.20 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (km)**

No.	Tahun	Tingkat Kewenangan Pemerintahan			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	2018	156,298	74,70	551,746	782,744
2	2019	156,298	74,70	551,746	782,744
3	2020	135,620	74,70	551,746	762,066
4	2021	135,620	74,70	551,746	762,066

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2022.

Kondisi jalan di Kabupaten Lamandau yang telah diaspal di tahun 2021 sepanjang 329,927 km atau sebesar 43,29 persen sedangkan yang tidak diaspal sepanjang 432,139 km atau sebesar 56,71 persen.

**Tabel 2.18 Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (km)**

NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	43,20%	44,67%	44,79%	24,95%	27,11%

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau, 2023

Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2021 dengan capaian 24,95% dan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,11%. Yang mana disebabkan karena Kondisi muatan mobil yang melebihi kapasitas jalan sehingga menyebabkan jalan rusak di wilayah Kabupaten Lamandau. Luas wilayah jalan yang kurang lebih dari total 500 km bahwa terdapat kurang lebih 136 km yang sudah dalam kondisi baik sehingga perlu prioritas untuk melakukan perbaikan dari sisi pembangunan jalan di Kabupaten Lamandau. Belum mempunyai Alat Berat untuk Pemeliharaan jalan. Solusi yang bisa ditambahkan yaitu Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam proses pengerjaan/penyelenggaraan Jalan.

**Tabel 2. 19 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021 (km)**

No	Tahun	Kelas Jalan (km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2018	115,436	122,931	270,047	43,332
2	2019	123,016	370,822	93,741	38,355
3	2020	259,148	370,822	93,741	38,355
4	2021	296,645	326,248	110,799	28,374

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau, 2023

### 1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran salah satunya sebagai kebutuhan budidaya pertanian. Kendala yang dihadapi dalam masalah irigasi di Kabupaten Lamandau yaitu Perubahan Alih fungsi lahan jaringan irigasi menjadi sawit, Kondisi Air Baku tercemar karena di sekitar kawasan pertambangan, Irigasi persawahan yang berkurang.

**Tabel 2.20 Jaringan Irigasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No.	Jaringan Irigasi/Pengairan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	20,38%	20,92%	20,90%	23,85%	23,50%

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau, 2023

#### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman menjadi salah satu urusan yang penting pula dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Ini didasarkan pada proses penataan ruang yang baik di Kabupaten Lamandau tidak dapat lepas dari perumahan dan pemukiman yang merupakan bagian dari perencanaan tata wilayah kota.

##### 1. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan juga berfungsi untuk beribadah, istirahat dan lain sebagainya yang memberikan kemudahan dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pembenahan kuantitas, dan kualitas perumahan, dan pemukiman di Kabupaten Lamandau harus terus dioptimalkan. Berikut ini adalah data mengenai perumahan dan pemukiman di Kabupaten Lamandau.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktiitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendudukan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun 2018-2021 telah dilakukan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru baik yang bersumber dari APBD maupun APBN berikut ini :



**Tabel 2.21 Capaian Indikator Perumahan dan Permukiman Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Rumah Layak Huni	1:1,43	1:4,89	1:4,90	1:4,95	1:5,01
2.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,00037	0,00032	0,00031	0,00031	0,00031

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas, rumah yang berlantai bukan tanah mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, 99,38 persen pada tahun 2019 menjadi 100,00 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021 hampir semua rumah tangga Kabupaten Lamandau memiliki rumah dengan lantai bukan tanah. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 Kabupaten Lamandau termasuk dalam kabupaten yang tidak terdapat rumah dengan lantai tanah. Secara umum dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sangat sedikit rumah yang berlantai tanah di Kalimantan Tengah, yaitu kurang dari satu persen.

Kualitas Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah karena berdasarkan riset dari kementerian kesehatan, sanitasi dan air bersih merupakan salah satu faktor penyebab stunting yang mencapai 60 persen.

**Tabel 2.22 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota**

No	Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	70,4%	73,09 %	72,44 %	76,76 %	78,34 %

Sumber : Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Dari tahun 2018-2022, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan. Artinya peningkatan jumlah penduduk seiring dengan peningkatan kebutuhan air bersih. Peningkatan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menyediakan air bersih terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan peran serta Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan dan pendistribusian air minum ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya di kecamatan-kecamatan melalui Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) serta program kombinasi lainnya dalam pengolahan air limbah masyarakat.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

**Tabel 2.23 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota**

No	Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui	48,21 %	66,05 %	65,95 %	67,28 %	83,46 %

No	Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021	2022
	SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota					

Sumber : Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di Kabupaten Lamandau meningkat dari 65,95 persen menjadi 67,28 persen. Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2021, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 76,34 persen. Angka tersebut menurun sebesar 7,29 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ternyata sebanyak 23,66 persen rumah tangga yang pembuangan akhir tinja masih di Kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, maupun pantai/tanah lapang/kebun. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di Kabupaten Lamandau tidak disertai peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 83,46%.

### 2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, maka dibutuhkan upaya penanganan dan pengendalian serta pencegahan terhadap kerawanan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan dan menyebabkan dampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau. Kondisi lingkungan yang aman akan memberikan stabilitas terhadap segala aspek dalam kehidupan. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran terhadap Perda dan Perkada telah mencapai 100% di tahun 2021 dan terus bertahan di tahun 2022 pada angka 100% dari seluruh laporan pengaduan yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menunjukkan upaya yang maksimal untuk ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100% dan jug tetap bertahan di tahun 2022 pada angka 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif. Untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah 90% pada tahun 2021 dan telah meningkat pada tahun 2022 di angka 100%.

Indikator Indeks Resiko Bencana (IRBI) juga cenderung mengalami stagnan, yang mana pada tahun 2018 hingga tahun 2022



tetap berada di angka 93,2. Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Jumlah lokasi penguatan pengurangan bencana daerah selama tahun 2018 hingga tahun 2021 stagnan diangka 3, tetapi kemudian menurun di tahun 2022 di angka 2. Hal ini disebabkan oleh Pelaporan Tinggi Muka Air (TMA) di beberapa wilayah tidak disampaikan secara berkelanjutan. Pelaporan rutin hanya disampaikan pada saat terjadinya peningkatan Tinggi Muka Air (TMA) dari level siaga 1 sampai level tanggap darurat banjir. Sehingga, di perlukan petugas pemantauan khusus pencatat Tinggi Muka Air (TMA) pada beberapa wilayah tersebut. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana juga cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 kerugian ekonomi tercatat sebanyak Rp 7,853,000, mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar Rp 1,440,833,000 dan Rp 16,110,507,303 pada tahun 2022. Data tersebut diperoleh dari masing-masing kecamatan dan desa yang direkapitulasi oleh BPBD.

**Tabel 2.24 Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran terhadap PERDA dan PERKADA (%)	75	90	90	100	100
2	Indeks Risiko Bencana	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	75	80	85	90	100
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	80	90	95	100	100
5	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	3	3	3	3	2
6	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	8,934,000	6,750,000	7,853,000	1,440,833,000	16,110,507,303

Sumber: LKPJ Bupati Lamandau Tahun 2022

### 2.3.1.6 Sosial

Sosial merupakan interaksi antar individu, atau kelompok yang menciptakan suatu pola sehingga terjadilah kegiatan yang bersifat umum dan menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya proses sosial maka pasti akan tercipta suatu permasalahan pula yang menjadi tugas seluruh elemen khususnya pemerintah agar dapat tertangani.

Sosial tidak hanya sekedar interaksi melainkan pula berhubungan atau berdampak pada ekonomi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Maka, sosial bersifat sangat penting bagi suatu daerah untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut. Fokus kabupaten Lamandau adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan upaya penanganannya.

#### 1. Jumlah Lansia yang Mendapatkan Bantuan Sembako

Urusan sosial berkaitan secara langsung dengan kondisi kesejahteraan penduduk agar mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kategori penduduk mencakup semua golongan, termasuk lansia. Dalam kaitannya dengan aspek sosial, para lansia perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar mampu mempertahankan tingkat kesejahteraan hidupnya dan memberikan kegiatan-kegiatan positif di usia senja yang dapat berdampak baik pada angka harapan hidup di Kabupaten Lamandau. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan usaha pemerintah untuk lansia dengan memberikan bantuan sembako di Kabupaten Lamandau,

**Tabel 2.25 Jumlah Lansia yang Mendapatkan Bantuan Sembako di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan Sembako	Jumlah	50 Orang	50 Orang	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa capaian yang ada hanya pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2018-2019 Pemerintah

Kabupaten Lamandau memberikan bantuan kepada lansia sejumlah 50 orang setiap tahunnya. Bantuan ini diberikan kepada lansia yang masuk dalam kategori miskin. Indikator ini menunjukkan bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap peran dan kedudukan lansia dalam keluarga maupun masyarakat.

## 2. Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Lamandau merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat akibat adanya suatu hambatan, sehingga mereka adalah sasaran pemerintah dalam memberikan bantuan. Berikut data dan penjelasannya.

**Tabel 2.26 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Jumlah	0	0	0	0	2928 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lamandau 2023

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Lamandau yang memperoleh bantuan sosial mengalami stagnan dan tahun 2022 mengalami peningkatan. Kondisi Stagnan terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pemerintah harus semakin berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum termasuk pada PMKS, sehingga jumlah PMKS di Kabupaten Lamandau semakin menurun karena hal itu sudah menjadi tugas bagi pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan baik antara masyarakat dan pemerintah.

## 3. Jumlah Anak Terlantar/Putus Sekolah yang Mengikuti Pelatihan di PSBR dan PSKW

Peserta pada kegiatan pelatihan PSBR dan PSKW bagi anak terlantar/putus sekolah semakin meningkat antara tahun 2018-2019. Jumlah anak terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW semakin terbanyak adalah pada tahun 2019

sebanyak 10 orang. PSBR atau Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan PSKW, atau Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2021 dengan capaian 2 orang dan tahun 2022 yaitu 5 orang.

**Tabel 2.27 Jumlah Anak Terlantar/Putus Sekolah yang Mengikuti Pelatihan di PSBR dan PSKW di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW	Jumlah	6 Orang	10 Orang	0	2 orang	5 orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lamandau 2023

#### **4. Jumlah Peserta Sosial yang Mengikuti Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)**

**Tabel 2.28 Jumlah Peserta Sosial yang Mengikuti Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta sosial yang mengikuti pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	Jumlah	50 Orang	50 Orang	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lamandau 2023



Jaminan sosial lanjut usia adalah bantuan uang yang diberikan kepada lanjut usia yang tidak potensial yang berumur 60 tahun ke atas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka memelihara taraf kesejahteraan sosialnya. Pada tahun 2018-2019 terdapat 50 peserta sosial yang mengikuti pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Melalui bantuan ini Pemerintah Kabupaten Lamandau berusaha untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia sehingga taraf kesejahteraan lansia dapat diperhatikan, bahkan meningkat.

### **2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

#### **1. Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan berbasis kompetensi diberikan untuk meningkatkan penguasaan dan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan. Capaian indikator tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Lamandau menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2018, capaian indikator tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Lamandau adalah sebesar 10 kemudian naik menjadi 21 untuk tahun 2019 dan 84 pada tahun 2020. Lalu, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 124 yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 16 untuk tahun 2022.

**Tabel 2.29 Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah	10	21	84	124	16

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan menjadi 70,44 persen dan 70,30.

**Tabel 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,9	68,65	70,50	70,44	70,30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

## 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Penyusunan indikator ini variabelnya diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten

Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamandau adalah sebesar 2,42 persen yang kemudian terus mengalami penurunan hingga sebesar 2,32 persen untuk tahun 2019. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamandau tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,83 persen dan kembali menurun untuk tahun 2021 menjadi sebesar 2,30 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan Kembali yakni sebesar 3,41 persen.

**Tabel 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,42	2,32	2,83	2,30	3,41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

#### **4. Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**

Indikator ini mengidentifikasi kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama. Capaian indikator jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama terdapat 12 kasus. Pada tahun 2019, jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mengalami kenaikan menjadi 14 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan menjadi 3 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mengalami kenaikan menjadi 14 kasus dan mengalami penurunan kembali yakni sebesar 4 kasus pada tahun 2022.

**Tabel 2.32 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	--------	------	------	------	------	------

Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Jumlah	12	14	3	6	4
--	--------	----	----	---	---	---

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

## 5. Jumlah Pekerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Pekerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan capaian dari jumlah pekerja yang terdaftar, berhasil memperoleh pekerjaan, dan ditempatkan dan mengisi lowongan pekerjaan. Capaian indikator jumlah pekerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah pekerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Lamandau adalah sebesar 100. Pada tahun 2019, jumlah pekerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan menjadi 300. Pada tahun 2020 jumlah pekerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Lamandau terus mengalami penurunan menjadi 151. Meskipun demikian, jumlah pekerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan menjadi 170 dan 193.

**Tabel 2.33 Jumlah Pekerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pekerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	Jumlah	100	300	151	170	193


Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki fungsi yang penting untuk masa depan suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau harus optimal dalam melakukan dan menangani urusan ini.

#### 1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah





**Gambar 2.20 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kabupaten Lamandau 2023*

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Lamandau antara tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun setelahnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 yakni sebesar 49,86%. Kondisi persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah di Kabupaten Lamandau harus terus ditingkatkan, meskipun adanya hambatan yang diakibatkan oleh adat istiadat masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu andil dalam pembangunan, dan masih ada diskriminasi gender dalam masyarakat.

## 2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator pemberdayaan perempuan selanjutnya adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


**Tabel 2.34 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Jumlah	1	4	4	4	4

*Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Lamandau 2023*

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2018 hanya 1 kursi saja, namun meningkat menjadi 4 kursi pada tahun 2019-2022. Akan tetapi, partisipasi perempuan yang menduduki kursi di DPRD masih terlalu kecil. Hal tersebut karna masih kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan sehingga belum layak untuk duduk di kursi DPRD. Selain itu, perintah dari tokoh adat istiadat masyarakat setempat yang masih menganggap perempuan tidak perlu andil dalam pembangunan dan masih rendahnya kesadaran perempuan untuk berpolitik.

### 3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta



**Gambar 2.21 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Lamandau 2023*

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta cenderung fluktuatif pada tahun 2018-2022. Capaian terbesar berada pada tahun 2018 dengan angka 32,55%. Pada tahun-tahun berikutnya, Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 31,6, taun 2020 12,6, dan tahun 2021 sebesar 10,6. Pada tahun 2022 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan Kembali yakni sebesar 26,8%. Kondisi persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah di Kabupaten Lamandau yang fluktuasi diakibatkan oleh kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya peran perempuan untuk berpartisipasi dalam dinamika yang terjadi pada saat ini.

#### 4. Rasio KDRT

**Tabel 2.35 Rasio KDRT di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019**


No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio KDRT	Persentase	0,004	0,00027	0,020	0,013	0,0055

Sumber : Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023

Data capaian tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Lamandau cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi adalah pada tahun 2020 sebesar 0,020 persen. Selanjutnya capaian terendah adalah pada tahun 2019 dengan rasio 0,00027. Semakin rendahnya rasio menandakan adanya penurunan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang harus dipertahankan, bahkan perlu diusahakan untuk terus menurun sehingga tidak ada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan Pra-Nikah juga menjadi hal yang penting untuk mempersiapkan pasangan yang akan membentuk rumah tangganya sehingga mereka teredukasi mengenai kehidupan berumah tangga ketika sudah menikah.

#### 5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah jumlah pekerja perempuan dalam satu angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Gambar 2.22 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Pada tahun 2018-2022 persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah di Kabupaten Lamandau cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan angka 32,55 persen, kemudian mengalami peningkatan sebesar 48,36 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan angka 50,82, dan mengalami penurunan berkala yakni 50,05 persen pada tahun 2021-2022. Berdasarkan data di atas capaian terendah partisipasi Angkatan kerja perempuan berada pada tahun 2018 dengan angka sebesar 32,55 persen dan capaian tertinggi berada pada tahun 2020 dengan angka sebesar 50,82 persen.

#### **6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**






**Gambar 2.23 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Berdasarkan data, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas telah stabil dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2015-2019. Capaian ini harus dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan strategi yang tepat guna melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, harus dibentuk strategi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membuat strategi dalam penanganan pengaduan yang dilakukan oleh petugas terlatih.

**7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit**



**Gambar 2.24 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Berdasarkan data, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A dan PPT/PKT) di Rumah Sakit Kabupaten Lamandau telah stabil dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2018-2022. Capaian ini harus dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan strategi yang tepat guna melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, harus dibentuk strategi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyiapkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk kejadian kekerasan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

## 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



**Gambar 2.25 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 telah optimal dengan capaian sebesar 100%. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak stabil diakibatkan karena penyelesaian masalah hanya dilakukan melalui hukum istiadat ataupun secara kekeluargaan. Namun, capaian pada tahun 2018-2022 telah berjalan secara optimal yang artinya Pemerintah Kabupaten Lamandau telah mewujudkan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 9. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator selanjutnya adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Bantuan hukum diperlukan perempuan dan anak korban kekerasan karena terdapat trauma yang terjadi pada anak dan perempuan, sehingga diperlukan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian

kasus. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Lamandau terdapat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 2.26 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 100%. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Lamandau cenderung stabil yang menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain upaya pemerintah, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pihak yang berusaha melindungi mereka telah membantu diri mereka atau para korban dalam mengatasi permasalahan bahkan mengurangi trauma atas kekerasan yang diperoleh.



## 10. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Indikator pemberdayaan perempuan lainnya adalah adanya layanan yang diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Gambar 2.27 Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 sebesar 100%. Capaian ini dapat mengidentifikasi bahwa telah ada upaya optimal dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk memberikan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lamandau menjadi wujud upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.

## 11. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Indikator lainnya adalah adanya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya pemecahan konflik dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2.28 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

*Sumber: Dinas P3A2KB Kab. Lamandau 2023*

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2021 mencapai 100%. Capaian tersebut mengidentifikasikan bahwa adanya usaha yang optimal oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan pemecahan konflik dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui upaya tersebut, berbagai usaha pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan yang sebelumnya dilakukan dapat dicapai dengan lebih optimal.


### 2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau ancaman kelaparan. Ketahanan pangan dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Berikut ini indikator-indikator untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau:

### 1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Beras merupakan salah satu komoditi pangan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Lamandau. Sehingga ketersediaan beras sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan gambar ketersediaan beras di Kabupaten Lamandau.



**Gambar 2.29 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun)**


*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau 2023*

Ketersediaan beras yang ditunjukkan pada grafik di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lamandau berupa beras pada tahun 2018-2022 capaiannya cenderung naik. Capaian tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 11564,09 ton dan capaian terendah adalah pada tahun 2018 sebesar 8136,34 ton. Kondisi ketersediaan yang berubah-ubah disebabkan oleh kondisi musim saat melakukan penanaman padi. Pada saat kondisi musim buruk untuk kegiatan pertanian, maka

akan mempengaruhi hasil dari produksi beras yang mempengaruhi ketersediaan pangan beras di Kabupaten Lamandau.

## 2. Ketersediaan Pangan Utama (Daging)

Selanjutnya adalah ketersediaan daging di Kabupaten Lamandau. Ketersediaan daging di Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh sektor peternakan yang ada di Kabupaten Lamandau. Jenis ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Lamandau yaitu sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras potong, ayam ras pedaging dan itik. Ketersediaan daging di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.30 Ketersediaan Pangan Utama (Daging) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun)**


*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau 2023*

Ketersediaan pangan utama berupa daging di Kabupaten Lamandau pada kurun waktu 2018-2022 mengalami kondisi naik. Pada Tahun 2018 ketersediaan pangan utama daging Kabupaten Lamandau sebesar 13,28 ton, tahun 2019 sebesar 13,67 ton, tahun 2020 sebesar 533,74 ton, tahun 2021 sebesar 554,97 ton, dan pada tahun 2022 yakni sebesar 564,53 ton. Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan perhatian khusus dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan utama berupa daging untuk kondisi yang lebih baik kedepan.

## 3. Ketersediaan Pangan Utama (Telur)



Kebutuhan pokok masyarakat lainnya adalah telur. Pasokan ketersediaan telur sangat mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Lamandau. Ketersediaan telur di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




**Gambar 2.31 Ketersediaan Pangan Utama (Telur) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019 (Kg/Tahun)**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau 2023*

Ketersediaan pangan utama berupa telur mengalami fluktuasi antara tahun 2015-2019. Capaian tertinggi adalah pada tahun 2017, namun menurun pada tahun 2018 dan mampu meningkat kembali pada tahun 2019 dengan capaian 161,187 kg/tahun, meskipun tidak setinggi capaian pada tahun 2017 sebesar 265,592 kg/tahun. Kondisi ketersediaan telur di tahun 2015-2019 yang fluktuasi disebabkan oleh meningkat dan menurunnya distribusi telur yang beredar di pasar, sehingga mempengaruhi ketersediaan telur di Kabupaten Lamandau.

#### **4. Ketersediaan Pangan Utama (Ikan)**

Kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lamandau selanjutnya adalah ketersediaan pangan ikan. Ketersediaan pangan ikan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2.32 Ketersediaan Pangan Utama (Ikan) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun)**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau 2023*

Ketersediaan pangan utama berupa ikan di Kabupaten Lamandau selama tahun 2018-2018 menunjukkan capaian yang positif karena terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 2809,93 ton/tahun. Ketersediaan ikan yang meningkat setiap tahunnya diakibatkan oleh produksi ikan yang meningkat. Masyarakat tidak hanya mengandalkan kebutuhan ikan dari tangkapan laut, tetapi juga melakukan budidaya. Hal inilah yang meningkatkan produksi ikan setiap tahunnya selalu meningkat. Penurunan terjadi karena adanya penurunan produksi ikan, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu berupaya untuk meningkatkan produktifitas sektor perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama.

### **5. Cakupan Binaan Kelompok Tani**

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu daerah juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian. Program pemerintah berkaitan dengan pertanian dapat membantu meningkatkan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan. Salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan adanya program binaan kelompok tani. Program ini merupakan organisasi yang didalamnya terdapat pembinaan dan penyuluhan terhadap petani untuk menerapkan

sistem agribisnis, serta peningkatan peran petani dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar.

**Tabel 2.36 Cakupan Binaan Kelompok Tani di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2015-2019 (Desa dan Penyuluh)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Binaan Kelompok Tani (KRPL)	Desa dan Penyuluh	98.57	99	79.72	71	72

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau 2023

Cakupan Binaan Kelompok Tani (KRPL) di Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018 capaian binaan KRPL Kabupaten Lamandau sebesar 98,57 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yakni sebesar 99 persen. Sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan berkala sebesar 79,72 persen dan 71 persen. Pada tahun 2022 capaian binaan KRPL Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan Kembali yakni sebesar 72 Persen.

#### 2.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, yang meliputi 9 sub bidang, yaitu:

- 1) pemberian ijin lokasi;
- 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- 3) penyelesaian sengketa tanah garapan;
- 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- 8) pemberian ijin membuka tanah; dan
- 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan pertanahan, termasuk dalam lingkup wilayah dan tata ruang Kabupaten Lamandau. Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan penambahan jumlah penduduk. Lemahnya administrasi pertanahan dan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat maupun aparatur pemerintah juga mampu memicu konflik-konflik pertanahan di internal Kabupaten Lamandau. Konflik tersebut dapat berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders* lain, seperti kalangan pengusaha pertambangan dan perkebunan. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menata dan mencari pola penyelesaian masalah yang bisa menjadi pedoman pada konflik-konflik pertanahan tersebut.

### **1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Sertifikat diperlukan untuk menjamin kepemilikan atas lahan sehingga legal berdasarkan hukum. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah adalah salah satu dokumen negara yang vital.

### **2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

Tanah negara merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### **3. Penyelesaian Izin Lokasi**

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penanaman modal yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah guna keperluan penanaman modal.

#### **2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Data kependudukan menjadi dasar dan rujukan pengambilan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan administrasi kependudukan secara



berkesinambungan dapat menjamin pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### 1. Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten ini menunjukkan kumpulan data penduduk berakta kelahiran. Penduduk berakta kelahiran adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di setiap tahunnya, akta kelahiran ini di daftarkan ke dinas pencatatan sipil sebagai bahan untuk pendataan jumlah penduduk di suatu daerah. Selanjutnya, ketersediaan database kependudukan skala kabupaten ini menunjukkan kumpulan data kependudukan di Kabupaten Lamandau. Data kependudukan telah ada di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022.

**Tabel 2.37 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamandau 2023

### 2. Penerapan KTP Nasional

**Tabel 2.38 Penerapan KTP Nasional di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Sudah/Belum)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerapan KTP Nasional	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamandau 2023


Penerapan KTP berskala nasional telah dilaksanakan di Kabupaten Lamandau bila dilihat pada data. Penerapan yang dilakukan jika ditinjau dari data tersebut sudah dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu antara tahun 2018-2022 KTP merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk mengakses berbagai bentuk pelayanan dengan pembuktian sebagai warga negara.

### **2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **1. Indeks Desa Membangun**

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.


Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berikut Merupakan Capaian IDM Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022:



**Gambar 2.33 Indeks Desa Membangun Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lamandau 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian positif karena selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 capaian nilai IDM Kabupaten Lamandau adalah 0,7072, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sebesar 0,7172. Pada tahun 2021 dan 2022 IDM Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan berturut-turut yakni sebesar 0,7272 dan 0,7372.



**Gambar 2.34 Sebaran Klasifikasi IDM di Kabupaten Lamandau**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau, 2023


Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 yang dihasilkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagian besar desa-desa di Kabupaten Lamandau tergolong ke dalam Desa Berkembang (42,35%) dan Desa Maju (40,00%). Masih terdapat 3 desa yang tergolong sebagai Desa Tertinggal yaitu 1 Desa di Kecamatan Bulik Timur (Desa Nanga Kemujan), 2 Desa di Kecamatan Batangkawa (Desa Karang Mas dan Desa Jemuat).

### 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

#### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk tidak dapat lepas dari laju pertumbuhan penduduk. Karena dengan data mengenai laju pertumbuhan penduduk, maka, pemerintah dapat mengetahui sejauhmana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamandau berkembang setiap tahunnya. Berikut ini adalah gambar mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamandau.






### **Gambar 2.35 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (%)**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) antara tahun 2018-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018 capaian LPP Kabupaten Lamandau sebesar 1.81 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 yakni sebesar 1.74 persen. Pada tahun 2020-2022 kondisi LPP Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan dengan angka berturut-turut yaitu 2.71, 2.74, dan 2.74 persen. Dalam jangka waktu tersebut hasil dari penurunan laju pertumbuhan penduduk perlu diketahui, sehingga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamandau dapat disikapi dengan tepat.

#### **2. Total Fertility Rate (TFR)**

*Total Fertility Rate (TFR)* adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seseorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitasi menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Pada grafik dibawah menunjukkan capaian *Fertility Rate (TFR)* di Kabupaten Lamandau terdapat pada tahun 2019-2022. Capaian tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,30 persen sedangkan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan berturut-turut yaitu sebesar 2.16, 2.15, dan 2.14 persen. Jumlah ini perlu terus dioptimalkan dengan menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan pada umumnya.



**Gambar 2.36 Total Fertility Rate (TFR) Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023

### 3. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan salah satu indikator untuk keberhasilan keluarga berencana dalam merencanakan, dan mengatur jumlah anak. Pengendalian jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2019 mengalami kondisi yang stagnan yaitu terdapat 2 anak per keluarga. Pada tahun 2020-2022 jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu rata-rata terdapat 2,5 anak per keluarga di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya program KB dengan baik dengan dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.


**Tabel 2.39 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	2	2,5	2,5	2,5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023

#### 4. Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Akseptor Keluarga Berencana (KB) adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB bertujuan untuk menunda atau mencegah kehamilan, penjarangan kehamilan, dan menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Gambar di bawah ini menunjukkan akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lamandau.



**Gambar 2.37 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023*

Pada grafik diatas menunjukkan Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif, capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2018 dengan rasio 85,50 dan capaian terendah yaitu pada tahun 2022 dengan rasio 67,75. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti gerakan KB melalui penggunaan angka kontrasepsi. Melalui penggunaan alat kontrasepsi dapat membantu masyarakat dalam menekan kehamilan dan mendorong terwujudnya KB sehingga masyarakat di Kabupaten Lamandau lebih sejahtera.

#### 5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR digunakan untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi. Untuk mengendalikan jumlah penduduk, maka rasio angka pemakaian kontrasepsi/CPR di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.38 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Rasio)**

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023*


Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 85,5 persen dan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 67,75 persen. Setelah mencapai angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan tertinggi pada tahun 2018, selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2019 dengan angka sebesar 75,1 persen, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 dan 2021. Perlu adanya upaya lebih dari pemerintah



dalam mendorong perempuan menikah untuk memakai kontrasepsi/CPR. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan edukasi kepada perempuan menikah usia 15-49 tahun sehingga mereka dapat menyadari pentingnya pengendalian jumlah anak di dalam rumah tangga.

## 6. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui usia rata-rata yang melahirkan. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. ASFR di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2.39 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023

Pada grafik diatas menunjukkan capaian ASFR yang ada di Kabupaten Lamandau terdapat pada tahun 2018-2022. Capaian tertinggi pada tahun 2019, 2021 dan 2022 sebesar 1,38 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 dengan capaian 1,28 persen.

Semakin meningkatnya angka kelahiran remaja cenderung memberikan dampak yang negatif karena usia muda yang beresiko untuk melahirkan dan resiko lain yang berkaitan dengan belum matangnya remaja dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Kurang adanya pendataan karena kurangnya sumber daya aparatur untuk melakukan pendataan dalam melihat angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) di Kabupaten Lamandau.

### **7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 tahun**

Indikator selanjutnya adalah Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan grafik dibawah dapat diketahui bahwa Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 sebesar 6,2 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2020-2022 cakupan PUS yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun di Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan berturut-turut. Data Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Lamandau terdapat pada gambar di bawah ini.



### Gambar 2.40 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamandau 2023

#### 2.3.2.8 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan pergerakan manusia yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa.

#### 1. Jumlah Uji Kir Angkutan Darat

Terdapat jumlah uji kelayakan angkutan umum (KIR) angkutan darat di Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2022. Berikut data dan penjelasannya.




Gambar 2.41 Jumlah Uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023

Uji kir angkutan darat merupakan pengujian yang dilakukan terhadap setiap angkutan darat yang di impor baik yang di buat di dalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan pemenuhan

persyaratan layak jalan dan teknis. Pada data tersebut menjelaskan bahwa, jumlah uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau cenderung meningkat antara tahun 2018-2022, dengan capaian akhir sejumlah 4105 pada tahun 2022.



**Gambar 2.42 Persentase Kendaraan yang Lulus Uji KIR di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**


*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023*

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018-2021 Persentase Kendaraan yang dinyatakan lulus dalam Uji KIR mengalami kondisi yang stabil dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 Persentase Kendaraan yang dinyatakan lulus dalam Uji KIR mengalami penurunan dengan capaian 82% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Persentase Kepemilikan dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat**

Guna menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat, maka harus ada lama pengujian kir angkutan darat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Berikut adalah datanya.





**Gambar 2.43 Persentase Kepemilikan Dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023*

Pada tabel tersebut terlihat bahwa lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuatif, capaian paling rendah pada tahun 2021 dengan jumlah 60% dan capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 94%. Data ini mengindikasikan bahwa keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat akan semakin terjamin.

### 3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan suatu hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu, kendaraan juga merupakan sarana penunjang transportasi di Kabupaten Lamandau. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.40 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil Penumpang	Jumlah	3	4	4	4	4
2	BUS	Jumlah	25	28	32	32	32

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Truk	Jumlah	366	374	425	524	577

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023

Berdasarkan data mengenai jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya. Maka, di Kabupaten Lamandau jenis kendaraan yang paling banyak digunakan setiap tahunnya ialah jenis truk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 yang mencapai sebanyak 577 truk. Kemudian diikuti dengan Bus dan mobil penumpang yang masing-masing sebanyak 32 dan 4 kendaraan.

### 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi menjadi suatu hal yang begitu penting di era yang modern ini. Komunikasi dan informasi dibutuhkan oleh setiap daerah guna mengetahui perkembangan situasi, dan kondisi terkini yang sedang terjadi. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten lamandau.

Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta sub urusan Aplikasi Informatika. Rincian kewenangan untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kebijakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah diharapkan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih optimal. Oleh karena itu, untuk mempermudah penduduk mengakses informasi, terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan dan data-data kewilayahan, pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki website resmi dengan alamat [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id).

Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, serta informasi yang tersedia selalu diperbarui secara berkala. Pemerintah Kabupaten Lamandau tetap berupaya untuk mengembangkan tampilan website yang semakin interaktif dan informatif sehingga data dan program yang ditampilkan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan capaian komunikasi dan informasi di Kabupaten Lamandau maka dapat dilihat pula melalui Indeks SPBE di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.41 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	1,61	1,46	2,41	2,27	2,27
2.	Jumlah BTS Menurut Kecamatan	38	3	1	3	30

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Sebagaimana pasal 61 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau menyusun Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Indeks SPBE pada Kabupaten Lamandau sejak tahun 2018 cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai Indeks SPBE Kabupaten Lamandau berada diangka 2,41 lalu turun menjadi 2,27 di tahun 2021 dan tetap stagnan di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, Kabupaten Lamandau belum memiliki perencanaan tata kelola SPBE, arsitektur SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra instansi, pelaksanaan audit SPBE, adanya keterbatasan anggaran serta minimnya kolaborasi untuk penerapan SPBE.

Jumlah BTS pada setiap Kecamatan juga cenderung fluktuatif tapi meningkat pesat pada tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah BTS

di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau hanya 1 buah, lalu naik pada tahun 2021 menjadi 3 buah dan pada tahun 2022 menjadi 30 buah total dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Jumlah BTS dapat meningkat dengan pesat dikarenakan adanya Program Merdeka Sinyal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Non 3T BAKTI dan Non 3T Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Direktorat Telekomunikasi.

### **2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilakukan melalui pemberdayaan guna meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi secara langsung dapat memicu peningkatan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM, serta meningkatkan kemandirian UKM. Adapun sasaran yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM yang berkompeten dan berdaya saing, meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan koperasi dan UKM, serta meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UKM.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

**Tabel 2.42 Capaian Indikator Koperasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif	95	0	87	87	89



No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase usaha mikro dan kecil	68	97.6	97.8	96,7	97,9
3.	Jumlah koperasi aktif	141	145	184	188	198
4.	Jumlah koperasi	161	182	211	215	223
5.	Jumlah usaha mikro dan kecil	3100	3163	3749	3967	3916
6.	Jumlah UKM non BPR/LKM	997	98	98	98	98
7.	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3
8.	Jumlah seluruh UKM	3058	3238	3752	3970	3058
9.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	-	-		5
10.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal				2	1
11.	Pertumbuhan Wirausaha				2	2

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau Tahun 2023

#### 2.3.2.11 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun indikator guna mengetahui sejauh mana perkembangan urusan penanaman modal di Kabupaten Lamandau adalah melalui Jumlah investor PMA dan PMDN, Jumlah nilai realisasi Investasi PMA, Jumlah nilai realisasi Investasi PMDN, Jumlah Perizinan yang dikeluarkan, Jumlah Jenis perizinan yang dikeluarkan, Kenaikan dan Penurunan PMA/PMDN, serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiflier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Pada tahun 2022 capaian indikator penanaman modal telah mencapai target. Namun hal ini perlu terus ditingkatkan dengan menumbuhkan industri kreatif yang tidak terbatas pada perusahaan perusahaan besar tetapi juga investasi modal kecil.

**Tabel 2.43 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor PMA	5	6	6	5	3
2	Jumlah Investor PMDN	30	28	35	93	50
3.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	1,564,530,989,112	1,564,530,989.112	1,607,413,419,112	1,609,813,125,003	2,078,958,718,038
4.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	7,571,542,268,183	7,719,845,325,664	10,088,134,032,990	10,741,233,624,709	10,914,529,344,694
5.	Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan	851	927	537	773	440
6.	Jumlah Jenis Perizinan yang Dikeluarkan	18	17	9	13	12
7.	Kenaikan dan Penurunan PMA/PMDN	2.21	1.63	25.97	5.60	5.20
8.	Lama Proses Perizinan Dasar	1	1	1	1	1
9.	Lama Proses Perizinan Usaha Strategis dan Perizinan Tertentu	30	30	30	30	30

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2023*

Jumlah Investor PMA pada Kabupaten Lamandau untuk periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah Investor PMA di Kabupaten Lamandau berjumlah 6 investor, lalu menurun menjadi 5 investor di tahun 2021 dan 3 investor di tahun 2022. Sedangkan untuk Investor PMDN masih fluktuatif,

dimana pada tahun 2020 terdapat 35 investor, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 93 investor dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 50 investor. Hal ini disebabkan kurangnya promosi dan peluang investasi, politik dan sosial yang tidak stabil, iklim investasi dan infrastruktur yang tidak mendukung, dan pelayanan perizinan yang tidak pasti. Meskipun jumlah investor cenderung menurun tetapi untuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN masih cenderung naik setiap tahunnya.

Untuk jumlah perizinan yang dikeluarkan juga masih bersifat fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah perizinan yang dikeluarkan berjumlah 537 perizinan, lalu naik menjadi 773 perizinan di tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 440 perizinan. Hal ini disebabkan oleh syarat perizinan yang sulit dan mahal, lama proses persetujuan rekomendasi dari Dinas teknis dan tenaga pelayanan perizinan yang terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Sedangkan, untuk jenis perizinan yang dikeluarkan juga masih fluktuatif, yang mana pada tahun 2020 Kabupaten Lamandau mengeluarkan perizinan sebanyak 9 jenis, lalu naik pada menjadi 13 jenis pada 2021 dan turun kembali menjadi 12 jenis pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi dan akses masyarakat yang tergolong rendah dalam pemahaman alur dan pengisian persyaratan perizinan karena mekanisme yang digunakan masih manual. Selain itu, Kabupaten Lamandau masih belum memiliki Mall Pelayanan Publik yang mungkin akan membantu dalam mempersingkat alur perizinan.

#### **2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga**

Urusan Pemuda dan Olahraga memiliki fokus tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu pemuda, yang berkualitas dan berdaya saing. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kabupaten Lamandau. Adapun olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani, menanamkan

nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

**Tabel 2.44 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	34	41	36	34
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	23	21	21	23
3.	Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	3
4.	Jumlah Lapangan Olahraga	24	118	118	173
5.	Jumlah Cabang Olahraga yang Mendapat Medali	7	2	8	9
6.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	4	3	3
7.	Jumlah Kegiatan Olahraga	8	8	8	10

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Kabupaten, Lamandau Tahun 2021.

Jumlah Organisasi Olahraga mengalami peningkatan di tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah organisasi olahraga adalah 21 organisasi dan stagnan hingga 2021 yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 23 organisasi di tahun 2022. Hal ini didukung oleh keinginan Kabupaten Lamandau untuk melakukan legalisasi cabang olahraga. Hal ini tentunya juga diikuti dengan kenaikan jumlah gedung olahraga. Yang mana pada tahun 2020 Kabupaten Lamandau hanya memiliki 1 gedung olahraga dan meningkat menjadi 3 gedung olahraga pada tahun 2021 dan stagnan hingga tahun 2022. Hal ini dipengaruhi dengan adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan Gedung Olahraga. Jumlah lapangan olahraga juga meningkat yang mana pada tahun 2020 dan 2021 hanya sebanyak 118 lapangan olahraga dan meningkat menjadi 173 lapangan pada tahun 2022. Selain dipengaruhi oleh adanya alokasi anggaran, hal ini juga diikuti oleh jumlah peminat olahraga yang meningkat. Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali juga meningkat. Pada tahun 2020 hanya 2 cabang olahraga yang



mendapatkan medali. Lalu, pada tahun 2021 meningkat menjadi 8 cabang olahraga dan menjadi 9 cabang olahraga pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya bantuan pembinaan atlet daerah. Jumlah kegiatan olahraga juga meningkat. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kegiatan olahraga adalah 8 kegiatan lalu meningkat menjadi 10 kegiatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan olahraga.

Sedangkan, jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah organisasi kepemudaan yang aktif berjumlah 41 organisasi, lalu turun menjadi 36 organisasi di tahun 2021 dan turun lagi menjadi 34 organisasi di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dari *sponsorship*. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan juga menurun, pada tahun 2020 jumlah kegiatan kepemudaan berjumlah 4 kegiatan, lalu menurun pada tahun 2021 menjadi 3 kegiatan dan tetap di angka tersebut hingga tahun 2023. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

### **2.3.2.13 Statistik**

Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Urusan statistika mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan, kebutuhan data yang valid, lengkap, akurat, dan mutakhir sangatlah penting.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, seperti Kabupaten Dalam Angka dan dokumen PDRB Kabupaten. Kedua dokumen disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau. Penyusunan kedua buku tersebut sangat penting karena

menyangkut ketersediaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti, Buku “Kabupaten Dalam Angka”, Buku “PDRB Kabupaten” Kedua dokumen diatas disusun oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Selain itu dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Lamandau. Melalui satu data Indonesia diharapkan pengelolaan data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terwujud dengan baik, berkualitas dan terintegrasi.

**Tabel 2.45 Capaian Indikator Statistik Kabupaten Lamandau Tahun 2021 dan 2022**

No	Indikator	2021	2022
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	1	1
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	1	1
3	Buku “PDRB”	1	1
4	Buku Statistik Daerah	1	1
5	Buku “Statistik Kesejahteraan Rakyat”	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

#### **2.2.1.1.1. Persandian**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki beberapa urusan dalam bidang Persandian. Urusan Persandian merupakan urusan konkruen, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. Adapun sub unsur bidang persandian terdiri dari

Persandian untuk Pengamanan Informasi, Akreditasi dan Verifikasi, dan Analisis Sinyal.

Berikut adalah Persandian untuk Pengamanan Informasi yang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah kabupaten/kota

Khusus urusan persandian di pemerintahan kabupaten/kota adalah menyangkut otonomi daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk mengoptimalkan urusan persandainnya.

Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Lamandau, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah. Pada tahun 2020, persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai angka 100% dan tetap berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini didukung oleh tersediaya dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berupa dukungan asistensi/konsultasi Urusan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.46 Capaian Indikator Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2022**

No	Indikator	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2023.*

### 2.3.2.14 Kebudayaan

Budaya merupakan suatu kebiasaan sosial yang sering, dan terus berulang-ulang, sehingga menjadi suatu pola dan kebiasaan dalam melakukan suatu tindakan, tingkah laku, dan perbuatan. Urusan kebudayaan berkaitan erat dengan penyelenggaraan berbagai festival seni budaya dan pelestarian situs dan kawasan cagar budaya. Jumlah objek yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lamandau s.d tahun 2021 berjumlah 88 objek warisan budaya benda dimana 85 objek tercatat di tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 9 objek. Dengan demikian capaian warisan budaya benda selama tahun 2020 adalah sebanyak 94 objek. Objek budaya di Kabupaten Lamandau yang telah dilestarikan sebagai berikut:

**Tabel 2.47 Warisan Budaya Benda yang telah diregistrasi dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lamandau**

No	Nama Obyek Warisan Budaya Benda	Lokasi	Tahun Registrasi	Jenis Penetapan
1	Barisan 4 Sapundu di pelataran bulau sahebun	Merambang	2019	Regnas
2	Barisan 42 tiang pantar di bulau sahebun	Merambang	2019	Regnas
3	Tiang Pantar Mas Patih Gumbang	Bayat	2019	Regnas
4	Batu Batahan Kuta Tangaluk	Bayat	2019	Regnas
5	Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli	Bakonsu	2019	Regnas
6	Barisan 18 Tiang pantar kudangan	Kudangan	2019	Regnas
7	Tiang Pantar mantir anum Danum	Bakonsu	2019	Regnas
8	Makam Sinapati Buya	Bakonsu	2019	Regnas
9	Makam Jajar Melahui	Kudangan	2019	Regnas
10	Tiang Pebantan Pahobang Laman Pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
11	Kantung kalis pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
12	Batu nasi pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
13	Batu lomang pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas





No	Nama Obyek Warisan Budaya Benda	Lokasi	Tahun Registrasi	Jenis Penetapan
14	Batu Ketan pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
15	Gerantung iray kelikar	Kudangan	2019	Regnas
16	Pinggian Ida'an	Kudangan	2019	Regnas
17	Pinggian rusu kerobau	Kudangan	2019	Regnas
18	Pinggian pocah bolah	Kudangan	2019	Regnas
19	Sangaji jayo pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas

20	Roga Rangkang sepasang-pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
21	Fosil tanduk rusa betina-pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
22	Tirai serampun pusaka laman kudangan	Kudangan	2019	Regnas
23	Badik retak sembilan	Kudangan	2019	Regnas
24	Nini angki	Kinipan	2019	Regnas
25	Upuy temadu	Kinipan	2019	Regnas
26	Rumah adat rumbang bulin kudangan	Kudangan	2019	Regnas
27	Rumah adat desa rumbang perak	Kudangan	2019	Regnas
28	Rumah adat Titi poluh	Kubung	2019	Regnas
29	Sandung Mantir Anum Danum	Bakonsu	2019	Regnas
30	Batu Besi	Tanjung Beringin	2019	Regnas
31	Makam Alok Putra Bungsu Mas Petinggi	Bakonsu	2019	Regnas
32	Tempayan si Ocih Pusaka laman Tapin Bini	Tapin Bini	2019	Regnas
33	Rumah Adat Bintang Tiga	Bayat	2019	Regnas
34	Rumah Pusaka Pintu Banaga	Kinipan	2019	Regnas
35	Rumah Pusaka Kembang cempaka	Kinipan	2019	Regnas
36	Rumah Pusaka Totak/Sambung	Kinipan	2019	Regnas
37	Rumah Adat rumbang bulin bakonsu	Bakonsu	2019	Regnas





38	Rumah adat Bintang Timur	Kudangan	2019	Regnas
39	Rumah adat Bulau Sahebun	Meramban g	2019	Regnas
40	Rumah Adat Rumbang Rongas	Kudangan	2019	Regnas
41	Rumah Adat Ojung Batu	Kudangan	2019	Regnas
42	Rumah Pusaka Dinding Tambi	Tapin Bini	2019	Regnas
43	Batu Batanggui	Nanga Bulik	2019	Regnas
44	Rumah Adat Rumbang Kelawar	Kudangan	2020	Regnas
45	Komplek Jurung di Lubuk Hiju	Lubuk Hiju	2020	Regnas
46	Fragmen Tiang adat Garuda	Lubuk Hiju	2020	Regnas
47	Obyek sejenis Menhir	Meramban g	2020	Regnas
48	Menara Surau Qolbul Muslimin	Nanga Bulik	2020	Regnas

49	Rumah Adat Bintang Bulan	Bakonsu	2020	Regnas
50	Komplek Jurung Bakonsu	Bakonsu	2020	Regnas
51	Makam Elisabeth Baier	Nanga Bulik	2020	Regnas
52	Stabang	Kinipan	2020	Regnas
53	Onyu	Kinipan	2020	Regnas
54	Batu Pemanggul Lamanda Onyu dan Fragmen sekitarnya	Kinipan	2020	Regnas
55	Sandukng Lelayang	Meramban g	2020	Regnas
56	Barisan Empat Sapundu Kinipan	Kinipan	2020	Regnas
57	Sandung atau Kuta di Kinipan	Kinipan	2020	Regnas
58	Pantar di Kinipan	Kinipan	2020	Regnas
59	Sepasang Sapundu di Makam Kuno Tapin Bini	Tapin Bini	2020	Regnas
60	Dahas Bolau	Tapin Bini	2020	Regnas
61	Batu Kapar Batugu'u	Tapin Bini	2020	Regnas
62	Batu Pahobakan	Tapin Bini	2020	Regnas



	Limau Bebantani			
63	Batu Pahobakan Sengkuba	Tapin Bini	2020	Regnas
64	Batu Pahobakan Hitam	Tapin Bini	2020	Regnas
65	Laman Koba	Karang Besi	2020	Regnas
66	Tempayan di Komplek Kubur Kuno Karang Besi	Karang Besi	2020	Regnas
67	Kompleks Makam Kuno di Karang Besi	Karang Besi	2020	Regnas
68	Sepasang Sapundu Karang Besi	Karang Besi	2020	Regnas
69	Tiang Pantar Karang Besi	Karang Besi	2020	Regnas
70	Batu Pahobakan Karang Besi	Karang Besi	2020	Regnas
71	Rumah Adat Bintang Barat	Tapin Bini	2020	Regnas
72	Sapundu di Jalan Desa Merambang	Merambang	2020	Regnas
73	Batu Batahan Laman Tapin Bini	Tapin Bini	2020	Regnas
74	Batu Pahobakan Laman Merambang	Merambang	2020	Regnas
75	Rumah Adat Bintang Timur atau Ula'an	Tapin Bini	2020	Regnas
76	Lonceng Gereja Tapin Bini	Tapin Bini	2020	Regnas
77	Kompleks Yakkes Hanggulan Shinta	Nanga Bulik	2020	Regnas
78	Makam Mas Lebihi Mabatn	Merambang	2020	Regnas
79	Sandung dan Sapundu di Desa Riam Panahan	Riam Panahan	2020	Regnas
80	Makam Gusti M Indris Bergelar Pangeran Kartawana Bin Setia Raja	Nanga Bulik	2020	Regnas
81	Makam Mas Petinggi Lima	Bakonsu	2020	Regnas
82	Batu Tungku Sangkumangan	Kudangan	2020	Regnas
83	Kompleks Jurung Riam Panahan	Riam Panahan	2020	Regnas

84	Rumah Adat Desa Riam Panahan	Riam Panahan	2020	Regnas
85	Batu Batungkat	Kubung	2020	Regnas
86	Situs Bangunan Cagar Budaya Bulau Saheban	Merambang	2021	Keputusan Bupati
87	Situs Benda Cagar Budaya Barisan Empat Sapundu di Pelataran Rumah Adat Bulau Saheban	Merambang	2021	Keputusan Bupati
88	Situs Benda Cagar Budaya Barisan Empat puluh Dua Tiang Pantar di Pelataran Rumah Adat Bulau Sahebun	Merambang	2021	Keputusan Bupati
89	Situs Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Ojung Batu	Kudangan	2021	Keputusan Bupati
90	Situs Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Rumbang Rongas	Kudangan	2021	Keputusan Bupati
91	Situs Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Rumbang Perak	Kudangan	2021	Keputusan Bupati
92	Situs Bangunan Cagar Budaya Rumah Pusaka Pintu Banaga	Kinipan	2021	Keputusan Bupati
93	Situs Benda Cagar Budaya Batu Batanggui	Nanga Bulik	2021	Keputusan Bupati
94	Situs Cagar Budaya Tangga Lingkar di Masjid Raudhatul Jannah	Nanga Bulik	2021	Keputusan Bupati

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Sedangkan untuk Warisan Budaya Tak Benda yang (WBTB) dilestarikan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 45 WBTB

**Tabel 2.48 Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2019**

No	Indikator	2019
----	-----------	------



1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10%
---	--	-----

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2023*

### 2.3.2.15 Perpustakaan

Arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Adapun komponen yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip di suatu daerah, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, tempat penyimpanan yang nyaman atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi. Adapun indikator yang memberikan kontribusi dan menunjang akan pentingnya kearsipan adalah melalui Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 tercatat peningkatan SDM pengelola kearsipan sebesar 23% lalu naik menjadi 28% di tahun 2021 dan 56% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lamandau melakukan peningkatan atau pelatihan dalam lingkup Arsiparis dan mengoptimalkan SDM yang ada.

**Tabel 2.49 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	18	23	28	56

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau Tahun 2023.*

### 2.2.1.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

### 2.3.2.16 Kearsipan

Arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan

kehidupan kebangsaan. Adapun komponen yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip di suatu daerah, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, tempat penyimpanan yang nyaman atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi. Adapun indikator yang memberikan kontribusi dan menunjang akan pentingnya kearsipan adalah melalui Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 tercatat peningkatan SDM pengelola kearsipan sebesar 23% lalu naik menjadi 28% di tahun 2021 dan 56% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lamandau melakukan peningkatan atau pelatihan dalam lingkup Arsiparis dan mengoptimalkan SDM yang ada.

**Tabel 2.50 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	18	23	28	56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

### 2.3.2.17 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup perlu untuk dilestarikan dan dijaga mengingat lingkungan hidup memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan dan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup sehingga tetap lestari dan dapat mencegah dari kepunahan. Lingkungan hidup yang terjaga akan menjaga keseimbangan ekosistem yang tidak hanya berguna pada kehidupan masa kini, tetapi juga akan bermanfaat bagi kehidupan generasi selanjutnya.

## 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 2.51 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,70	72,40	71,76	76,93	80,25
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,45	64,8	51,6	64	64
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,87	85,87	88,65	89,69	89,69
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	68	68	NA	NA	NA
5.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	NA	NA	75,15	84,2	76,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, 2023

### 3. Persentase penanganan sampah

Sampah merupakan material atau barang yang sudah tidak terpakai yang sengaja dibuang atau sudah tidak diinginkan karena berakhirnya suatu proses, meskipun sampah ini bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Penanganan Sampah merupakan serangkaian aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Berikut merupakan persentase penanganan sampah pada Kabupaten Lamandau:

**Tabel 2.52 Penanganan Sampah di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penanganan sampah	Persentase	60%	60%	71.60%	75%	85.7%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamandau 2023

Penanganan Sampah di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian yang positif karena terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dan 2019 persentase

penanganan sampah di Kabupaten Lamandau sebesar 60 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sebesar 71,60 persen. Sementara Pada tahun 2021 persentase penanganan sampah di Kabupaten Lamandau sebesar 75 persen dan mengalami peningkatan Kembali yakni sebesar 85,7 persen. Berdasarkan data di atas Kabupaten Lamandau harus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi khususnya terkait penanganan sampah.

## 2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha atau kegiatan tersebut dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup. Melalui AMDAL dapat diketahui bagaimana kondisi lingkungan di Kabupaten Lamandau dengan adanya berbagai macam kegiatan baik bersifat industri maupun yang lainnya.

**Tabel 2.53 Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 (Kegiatan Usaha)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Kegiatan Usaha	4	5	5	7	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamandau 2023

## 3. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum



dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau persyaratan. Berikut merupakan persentase penegakan hukum lingkungan pada Kabupaten Lamandau:

**Tabel 2.54 Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penegakan hukum lingkungan	Persentase	25%	40%	50%	51.11%	60%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamandau 2023

Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian yang positif karena selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penegakan hukum lingkungan memiliki capaian sebesar 25 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar 40 persen. Sementara pada tahun 2020 penegakan hukum lingkungan memiliki capaian sebesar 50 persen, tahun 2021 sebesar 51,11 persen dan pada tahun 2022 sebesar 60 persen. Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Lamandau harus mendapatkan perhatian khusus walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal itu karena capaian tertinggi penegakan hukum lingkungan masih berada pada angka 60 persen.

#### **4. Cakupan pengendalian dan pencemaran lingkungan**

Pengendalian Pencemaran atau *Pollution Control* adalah metode pengurangan polusi yang dilakukan dengan membebaskan pajak atas aktivitas pencemaran. Pengendalian yang dilakukan berupa penerapan pembatasan kuantitatif atau menerapkan larangan aktivitas pencemaran, pemberlakuan standar pencemaran, membatasi jumlah pencemaran yang diizinkan per unit aktivitas, dan penerbitan izin pencemaran yang terbatas. Berikut merupakan

persentase pengendalian dan pencemaran lingkungan pada Kabupaten Lamandau:

**Tabel 2.55 Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengendalian dan pencemaran lingkungan	Persentase	58,33%	58,33%	51,60%	64,00%	79%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamandau 2023

Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuatif. Capaian tertinggi berada pada tahun 2022 yakni sebesar 79 persen diikuti oleh tahun 2021 sebesar 64 persen, tahun 2018 dan 2019 sebesar 58,33 persen dan capaian terendah yakni pada tahun 2020 yakni sebesar 51,60%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan di Kabupaten lamandau masih terbilang tinggi dan memerlukan pengendalian lebih lanjut agar dapat ditekan pencemarannya.

### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Lamandau menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Lamandau terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

**Tabel 2.56 Produksi Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perikanan Budidaya	ton	2.159,97	2.166,83	2156,78	2170,12	2214,15
2.	Perikanan Tangkap	ton	637,57	643,1	636,74	926,39	689,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau, 2023

Perikanan Budidaya salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu:

1. Harga jual pakan di Kab. Lamandau yang meningkat
2. Kendala di Kualitas Air yaitu pada saat menebar benih ikan dan juga curah hujan dapat berpengaruh
3. Kualitas Benih Ikan juga berpengaruh karena untuk mendukung produksi juga harus dengan benih ikan yang berkualitas khususnya pada petani ikan (setiap individu) tidak melalui balai di Dinas Pertanian dan Perikanan
4. Pengetahuan Petani yang kurang terkait produksi perikanan budidaya dan belum terdapat penyuluh perikanan di Kab, Lamandau
5. Kurangnya akses permodalan di setiap Petani Ikan Individu di Lamandau

Selain itu faktor pendukung dalam rangka mendukung Perikanan Tangkap yaitu:

1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022.
2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut

Yang menjadi perhatian dan faktor penghambat dalam rangka produksi Perikanan Budidaya yaitu:

1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan
2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun
3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya

Faktor pendukung capaian perikanan tangkap yaitu:

1. Bantuan alat tangkap berupa jaring yang membantu nelayan

2. Beberapa Desa mengganggu pengadaan jaring/jala dengan dana ADD di setiap Desa

### 2.3.3.2 Pariwisata

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pariwisata akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Setiap daerah pasti memiliki potensi pariwisatanya tersendiri yang dapat menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan. Oleh karena itu butuh pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada guna menjadikannya sebagai salah satu indikator majunya suatu daerah.

Kabupaten Lamandau, merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang begitu banyak dan dapat di tunjukkan kepada banyak pihak atau wisatawan dengan melalui promosi pada festival Babukung dan Program Desa Wisata. Dalam hal ini, perlu akan adanya potensi lain yang memberikan dukungan terhadap sektor pariwisata antara lain akomodasi, kuliner, biro wisata, dan perbankan sehingga akan mempermudah untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau memiliki potensi pesona pariwisata alam dan budaya yang dapat ditawarkan kepada banyak pihak melalui promosi budaya Festival Babukung dan Program Desa Wisata karena potensi pariwisata ini masih belum didukung prasarana penunjang yang memadai seperti ketersediaan akomodasi, kuliner, biro wisata dan perbankan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 tercatat 29.801 orang. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan berjumlah 28.751 orang dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 menjadi hanya 4.381 orang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 Covid-19 sehingga festival dan even- even budaya tidak dapat diselenggarakan terkait dengan pencegahan penularan virus tersebut. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan yang berkunjung kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu berjumlah 25.539 orang, dimana wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan domestik. Sedangkan wisatawan mancanegara masih belum ada mengingat masih ketatnya syarat perjalanan orang asing yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19.

**Tabel 2.57 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Domestik	



2018	226	29.575	29.801
2019	220	28.531	28.751
2020	53	4.328	4.381
2021	0	25.359	25.359
2022			50.127

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, 2023.

Tahun 2021 sektor pariwisata mulai mengalami pemulihan, namun kunjungan wisatawan mancanegara masih di angka nol, karena adanya pembatasan perjalanan luar negeri akibat pandemi *Covid 19*. Akomodasi yang tersedia di Kabupaten Lamandau sebanyak 13 hotel/losmen/penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 197 kamar dan 293 tempat tidur. Selain itu, terdapat pula sebanyak 289 restoran/rumah makan pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar penyedia jasa akomodasi penginapan dan makanan minuman tersebut berpusat di Kecamatan Bulik (wilayah perkotaan). Dalam kesehariannya, tamu-tamu yang menginap di hotel/losmen/penginapan, sebagian besar bukan merupakan wisatawan. Tamu-tamu losmen/penginapan lebih didominasi oleh kalangan pedagang dari kabupaten tetangga. Sedangkan tamu-tamu hotel sebagian besar merupakan kalangan pegawai/karyawan yang berasal dari dalam ataupun luar Kabupaten Lamandau yang memiliki kepentingan kegiatan di Kabupaten Lamandau, misalnya kegiatan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

### 2.3.3.3 Pertanian dan Peternakan

Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Lamandau bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Demi mewujudkan hal tersebut maka melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamandau meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan jasa perkebunan, serta perikanan.

PDRB sektor pertanian dipengaruhi fluktuasi produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan) pada setiap tahunnya. Untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lamandau maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau berupaya meningkatkan produksi pertanian dan perikanan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Adapun beberapa komoditas (padi, jagung dan kedelai) mengalami penurunan produksi sektor pertanian

dikarenakan oleh beberapa aspek seperti iklim, bencana alam dan hama penyakit yang menyebabkan daerah hampir mengalami gagal panen. Naik dan turunnya jumlah produksi sektor pertanian ini menyebabkan terjadinya fluktuasi jumlah sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Lamandau. Kenyataan ini perlu adanya kebijakan dan tindakan oleh pemerintah terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Lamandau, sehingga nantinya dapat menunjang sektor pertanian sebagai sektor dominan di wilayah ini untuk menyumbang dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2021, pada sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,53 persen. Pandemi Covid-19 dan faktor eksternal menjadi pendorong pertumbuhan dari sektor lapangan usaha ini karena meningkatnya harga komoditas dunia salah satunya Crude Palm Oil (CPO) yang memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.58 Indikator Pertanian dan Peternakan Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap Perekonomian daerah (PDRB Sektor pertanian)	%	29,6	28,64	31,04	31,73	NA
2.	Produksi Daging	Ton	529,9	515,6	447,36	535,37	714
3.	Konsumsi ikan	Kg/kap /thn	51,38	53,39	53,45	53,55	55,16
4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.159,97	2.166,83	2156,78	2170,12	2214,15
5.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	637,57	643,1	636,74	926,39	689,1
6.	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Kolam)	Unit	884	1772	1807	2010	2185
7.	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Keramba)	Unit	776	804	820	885	949
8.	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan(Mas)	Jumlah	225,1	213,88	216,02	210,44	212,64



No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Nila)	Jumlah	728,64	764,3	771,94	750,79	760,23
10	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Gurami)	Jumlah	90,35	93,99	95,87	91,52	94,92
11	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Lele)	Jumlah	445,11	478,82	493,18	508,48	528,4
12	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Patin)	Jumlah	526,02	530,47	535,77	513,15	514,26
13	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Padi)	ku/ha	23,69	32,53	32,7	32,53	32,53
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung)	ku/ha	41,89	43,68	44	43,68	48,71
15	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kedelai)	ku/ha	17,06	0	0	0	15,44
16	Cakupan bina kelompok petani	Persentase	98,57	99	79,72	71	72
17	Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit)	ton/ha/thn	15,5	16,8	16,89	17,47	15,27
18	Produktivitas Perkebunan (Karet)	ton/ha/thn	1,65	3,84	3,84	1,17	0,87
19	Produktivitas Perkebunan (Lada)	ton/ha/thn	0,11	2,35	2,35	0,41	0,11
20	Populasi ternak khususnya sapi potong	ekor	3.985	4.015	4075	534,37	4.094
21	Jumlah kelompok tani naik kelas	Kelompok	N/A	59	20	20	8
22	Produksi Padi	Ton	7408,53	8.663,00	9393,04	6946,78	4.975,00
23	Produksi Jagung	Ton	215,14	760,00	1071,03	576,58	712



No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
24	Produksi sawit - CPO	Ton	241266,00	503.993,45	548.315,81	553.798,00	667.462,16
25	Produksi Karet	Ton	1.692,00	1.787,78	2.042,63	1.807,15	1.331,40
26	Produksi Telur	Ton	169,39	161,16	258,93	1.550,54	6.345
27	Produksi Buah-buahan	Ton	4.501,40	3.470,60	6.773,80	18.310,39	9312,56
28	Produksi Sayur-sayuran	Ton	4.940,70	1.683,20	8.600,60	8.954,15	2106,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau, 2023

Produksi Daging faktor penghambat yaitu Khususnya sapi yang susah itu karena porsi sapi yang semakin berkurang dan harus membeli di Madura untuk Sapi dan Populasi semakin berkurang, Faktor pendukung yaitu Adanya penambahan ayam petelur, adanya Tempat Penangkaran yang menjual ke TPH dari Kelompok Tani/Peternak Tanah Merah dan Bukit Pandau hampir setiap hari penyuplai Daging, Kontribusinya lebih banyak ke Daging Ayam dan Sapi untuk pemotongan.

Konsumsi Ikan di Kabupaten Lamandau Faktor pendukung yaitu Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut. Adanya program hari makan ikan yang sasarannya ke anak2 sekolah untuk PAUD, SD yang menunjang Stunting di Lamandau. Untuk Faktor penghambat yaitu Kebiasaan beberapa orang yang tidak bisa makan ikan misalnya di satu suku di mendawai, kampung raja sehingga mempengaruhi konsumsi ikan di Lamandau.

Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamandau yang menjadi pendukung capaian yaitu adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut. Selain itu yang menjadi kendala yaitu Harga jual pakan di Kab. Lamandau yang meningkat. Kendala di Kualitas Air yaitu pada saat menebar benih ikan dan juga curah hujan dapat berpengaruh. Kualitas Benih



Ikan juga berpengaruh karena untuk mendukung produksi juga harus dengan benih ikan yang berkualitas khususnya pada petani ikan (setiap individu) tidak melalui balai di Dinas Pertanian dan Perikanan. Pengetahuan Petani yang kurang terkait produksi perikanan budidaya dan belum terdapat penyuluh perikanan di Kab. Lamandau. Kurangnya akses permodalan di setiap Petani Ikan Individu di Lamandau.

Produksi Perikanan Tangkap yang menjadi faktor pendukung yaitu Bantuan alat tangkap berupa jaring yang membantu nelayan, Beberapa Desa menganggarkan pengadaan jaring/jala dengan dana ADD di setiap Desa. Sementara yang menjadi kendala yaitu Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya.

Cakupan bina kelompok petani kondisi di Kabupaten Lamandau yaitu yang menjadi kendala adalah jumlah Sumber Daya Penyuluh pertanian yang terbatas yaitu tahun 2022 sejumlah 31 orang dan Jumlah kelompok tani yang tercatat di data SIMLUHTAN tahun 2022 sebanyak 659 poktan yang idealnya 1 Penyuluh pertanian membina 1 Desa/8 Kelompok Tani.

Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) yang menjadi kendala di Kabupaten Lamandau yaitu luas tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit. Adanya peralihan luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) ke TM (Tanaman menghasilkan). Adanya peningkatan harga bibit yang bersertifikat dan Adanya penggunaan bibit yang tidak bersertifikat. Adanya peredaran bibit sawit palsu/ilegal. Kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai budidaya tanaman kelapa sawit yang optimal.

#### **2.3.3.4 Kehutanan**

Hutan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah paru-paru, mengingat fungsi hutan sangat penting untuk kelangsungan dan keseimbangan hidup. Hutan memberikan dapat memberikan sirkulasi dan pusat oksigen daerah serta menjadi siklus ekosistem. Banyak sekali manfaat yang diberikan hutan terhadap segala bentuk kelangsungan hidup manusia baik dari segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Fokus pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam upaya pengoptimalan hutan adalah dengan melihat kontribusi hutan terhadap PDRB atas dasar harga

berlaku. Berikut data dan penjelasannya. Kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lamandau dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan dimana di tahun 2017 sebesar 2,24 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,03 persen.

**Tabel 2.59 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2020**

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019 *
1.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	2,37	2,40	2,24	2,18

Sumber: Katalog BPS, PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2020.\*Urusan Kehutanan tidak menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

### 2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang penting karena telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu harus terdapat sumber daya energi. Konservasi menjadi cara untuk memanfaatkan energi dan sumber daya mineral. Konservasi adalah upaya melestarikan lingkungan dengan memperhatikan manfaat dan kegunaannya dan tetap mempertahankan keberadaan komponen lingkungan demi pemanfaatan di masa depan. Dalam hal ini, Kabupaten Lamandau memiliki potensi yang luar biasa dalam Energi dan Sumber Daya Mineral mengingat terdapat banyak bahan galian yang dapat dimanfaatkan. Pertambangan merupakan cara dalam mewujudkan pencarian, pengolahan, dan pemanfaatan, serta penjualan bahan galian seperti mineral, migas, mineral, dan lain sebagainya. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau mulai menurun kembali setelah 2 (dua) tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Kontribusinya sebesar 809,49 milyar rupiah atau sekitar 14,74 persen tahun 2019 dan menurun menjadi 760,99 milyar rupiah atau sekitar 13,18 persen pada tahun 2020. Penyebab menurunnya peranan Pertambangan dan Penggalan adalah harga yang tidak stabil, terutama galena. Penurunan ini juga disebabkan oleh produksi hasil pertambangan dan penggalan secara keseluruhan menurun karena pandemi *Covid 19*.

**Tabel 2.60 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (%)	14,40	14,74	13,18	13,40	N/A
2.	Bauran Energi Terbarukan	3684	4590	4650	4650	4650

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2019-2022.


Pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Lamandau, namun kontribusi tersebut semakin mengecil. Di tahun 2021 kontribusi sektor ini menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Bauran energi terbarukan pertumbuhannya cenderung stagnan, bisa dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang mana pertumbuhannya tetap berada pada angka 4650 KK, kondisi ini disebabkan oleh wewenang Pemerintah Kabupaten yang tidak memiliki wewenang dalam penyediaan dana untuk perangkat listrik EBT karena hal tersebut telah menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten hanya bisa mengusulkan terkait dengan pengadaan listrik EBT ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

#### **2.3.3.6 Perdagangan**

Perdagangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dalam upaya penyediaan dan pendistribusian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sektor industri melalui mekanisme pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **1. Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/usaha informal**

Berikut merupakan efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kabupaten Lamandau.



**Gambar 2.44 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Lamandau**


*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau 2023*

Data mengenai cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 1018. Mulai tahun 2019 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan drastis yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 18 bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten lamandau. Dengan demikian, pemerintah harus lebih fokus kembali untuk meningkatkan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal sehingga tingkat kesejahteraan dan perekonomian di Kabupaten Lamandau akan tetap stabil dan maju.

## **2. Peningkatan Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Berikut merupakan efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kabupaten Lamandau.





**Gambar 2.45 Peningkatan Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan**

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau, 2023*

Data mengenai peningkatan efektivitas perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan di kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 peningkatan efektivitas perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan sebesar 84,21 persen. Pada tahun 2019-2022 peningkatan efektivitas perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan mengalami penurunan rasis hingga 0,001 persen pada 2021. Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen berpengaruh pada kestabilan ruang usaha di Kabupaten Lamandau. Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, menguatkan lembaga perlindungan konsumen, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang dan perlindungan industri sehingga pedagang dan pelaku usaha dapat merasakan jaminan usaha yang lebih baik.

### **2.3.3.7 Perindustrian**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perenkayasaan industri.

Secara keseluruhan indikator-indikator yang digunakan dalam urusan perindustrian hamper seluruhnya mengalami peningkatan di tahun 2022 yang sempat sangat turun di tahun sebelum-belumnya karena terjadinya kelesuan ekonomi makro akibat pandemi Covid-19. Peningkatan capaian indikator-indikator urusan perindustrian khususnya untuk indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB (non migas) yang meningkat dikarenakan adanya pertumbuhan industri pengolahan minyak kelapa sawit.

**Tabel 2.61** Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (non migas)	0	14.7	13.4	13,4	14,8
2.	Persentase Pertumbuhan Industri	5	10.9	-4.7	4,3	13,9
3.	Peningkatan kapasitas industri	30	36.7	-11	15,5	15,7
4.	Persentase pertumbuhan industri	5	12.1	-9.1	2,2	0,4
5.	Jumlah IKM	1500	364	362	362	424
6.	Peningkatan kapasitas industri	30	8.5	8.1	8,5	9,9
7.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	7	17	30	37	48
8.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				4.3	6,6
9.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB				13.4	13.6

Sumber: Katalog BPS, PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022.

### 2.3.3.8 Transmigrasi

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian menyatakan bahwa, Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

## 1. Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri

Berikut adalah data Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri di Kabupaten Lamandau tahun 2018-2022.

**Tabel 2.62 Persentase Transmigran Swakarsa Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri	N/A	25	50	62,2 2	53,33

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri merupakan proses transmigrasi yang ada di Kabupaten Lamandau. Kemudian terdapat data mengenai jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina di Kabupaten Lamandau. Hal yang menjadi kendala yaitu Memperhatikan Tata Batas terkait pembukaan Tanah yaitu antar Batas di Setiap Perangkat Daerah. Masalah koordinasi lintas sektor dengan BPN Sekda yang menghambat. Permasalahan dengan Masyarakat yang belum tau ketika tanah tersebut sudah dihibahkan sehingga sosialisasinya yang bikin lama. Mediasi pembukaan tanah yang menghambat. Kasus terkait Pengiriman Tenaga Kerja (misalnya terkait Pengiriman Tenaga Kerja. Banyak warga transmigran yang meninggalkan tempat tanpa konfirmasi di daerah Kahingai sehingga hak sebagai warga transmigrasi dicabut. Daerah asal transmigran yaitu dari daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk faktor pendukung yang ditambahkan yaitu terdapat perjanjian kerja sama dengan Jawa Tengah terkait Kerja sama. Sudah ada kerja sama dengan Jawa Tengah dengan beberapa kabupaten. Sehingga setiap tahun ada program sehingga Lamandau bisa menyiapkan pengiriman per tahun. Adanya Perluasan wilayah di tahun 2023 adanya pembukaan lahan di Nangamatu dan tahun 2022 sudah ada SK Pencadangan Tanah sudah diurus.

### 2.3.4 Pendukung Urusan Pemerintahan

#### 2.3.4.1 Sekretariat Daerah

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja

pemerintah, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kabupaten Lamandau sendiri sudah menjadikan SAKIP sebagai indikator kinerja mereka sejak tahun 2018. Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan.

Indikator lain yang harus terpenuhi adalah Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang. Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang pelayanan publik adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan sebagainya.

**Tabel 2.63 Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota	55.09	60.02	60.54	60.73	Belum Keluar
2.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik Pemerintah Daerah	-	50.07	50.4	51.51	Belum Keluar
3.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	-	48.45	98.6	63.51	61.12

Sumber: Katalog BPS, PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa persentase peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Lamandau pada jangka waktu 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Persentase pada tahun 2020 menjadi 60.54% dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 60.73%. Hal ini didukung oleh koordinasi antar unit



terkait pelaksanaan SAKIP Kabupaten, adanya perubahan sasaran pada perubahan RPJMD Tahun 2021 dan pemenuhan bukti dukung pada evaluasi SAKIP. Lalu, indikator persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamandau adalah 50.4 lalu meningkat menjadi 51.51 pada 2021. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi antar unit pelaksana RB yang baik, kelengkapan data pada Lembar Kerja Evaluasi Unit Pelaksana RB dan sinergitas unit PD dalam melaksanakan evaluasi RB dari Kementerian PANRB.

Sedangkan, untuk indikator persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah cenderung menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah adalah sebesar 63.51% lalu menurun pada tahun 2022 menjadi 61,12%. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tidak terdapatnya fasilitas elektronik/website pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta kurangnya layanan *Customer Service* pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

#### 2.3.4.2 Sekretariat DPRD

##### 1. Terselenggaranya kualitas kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Secara Efektif Dan Efisien Tercapainya Kinerja DPRD

Penilaian kinerja di DPRD dilakukan dengan cara menghitung persentase dari Raperda yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Sejak tahun 2018-2022 capaian kinerja DPRD Kabupaten Lamandau mengalami fluktuasi yang sangat dinamis. Berikut adalah data capaian kinerja DPRD dari tahun 2018-2022.

**Tabel 2.64 Capaian Kinerja DPRD Kabupaten Lamandau**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kepuasan Anggota Dewan dalam fasilitasi Kegiatan	Persentase	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas

Penganggaran dan Pengawasan						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, 2023

Dari data capaian Sekretariat DPRD bahwa yang menjadi kendala yaitu:

1. Faktor Fasilitas Sarana dan prasarana seperti listrik yang belum memadai. Seperti Pemadaman Listrik yang membuat rapat paripurna terkendala
2. Keterlambatan Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna faktor Jarak yang terlalu jauh dan akses/kendaraan yang kurang memadai khususnya di wilayah pelosok
3. Komunikasi yang terputus karena jaringan listrik yang belum merata ke seluruh wilayah Lamandau
4. Keterlambatan pengumpulan data dari setiap OPD terkait RKA/DPA/KUAPPAS OPD
5. Penentuan jadwal Pembahasan Paripurna sesuai dengan Jadwal DPRD
6. Pokok Pikiran DPRD yang diminta oleh masyarakat kurangnya komunikasi dengan bagian pengawasa dan penganggaran

### 2.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3.5.1. Perencanaan

##### 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Kabupaten Lamandau telah membuat dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda.

##### 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pemenuhan dokumen RPJMD sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Lamandau sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk lima tahunan dan telah ditetapkan dengan perda.

### **3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Kabupaten Lamandau setiap tahunnya telah membuat dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada.

### **4. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK); merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level Kabupaten/Kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten/kota. Dokumen RTRW selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detail ruang untuk kawasan-

kawasan tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan, dokumen RTRW merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi investor/masyarakat pengguna ruang. Kabupaten Lamandau sendiri telah membuat dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda.

#### **5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD**

Dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD sehingganya konsistensi dari dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, agar setiap perencanaan yang sudah dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum program yang ada di RPJMD Kabupaten Lamandau telah dijabarkan secara konsisten kedalam dokumen RKPD.

#### **6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD**

Dokumen RKPD yang bersifat tahunan merupakan salah satu dokumen landasan dalam penyusunan APBD. Sehingga dokumen APBD harus mengacu pada dokumen perencanaan tersebut. Konsistensi ini diharapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ke arah yang diharapkan. Kabupaten Lamandau telah berupaya untuk menjabarkan program dalam RKPD kedalam APBD-nya.

#### **7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam dokumen RTRW telah dikaji secara mendalam terkait wilayah-wilayah yang telah dikhususkan. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan rencana pembangunan daerah diharapkan dapat mengacu pada dokumen RTRW. Kabupaten Lamandau telah berupaya agar seluruh rencana pembangunan daerah telah disesuaikan dengan RTRW.

#### **8. Penerapan SIDA**

Sistem Inovasi Daerah (SIDA) adalah Keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Lembaga Kelitbangan, Satuan Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia



Usaha dan Masyarakat di Daerah. Kabupaten Lamandau sendiri telah menerapkan system Inovasi Daerah dan terus berupaya untuk mengembangkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan

### **9. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Tujuan dari penerapan SIDA adalah agar seluruh perangkat daerah dapat mengembangkan inovasinya. Budaya inovasi ini dirasa penting agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses inovasi ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Secara umum perangkat daerah Kabupaten Lamandau telah berupaya untuk menerapkan inovasinya.

**Tabel 2.65 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	N/A	5	13	20	25

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Lamandau, 2023

### **10. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah**

System Inovasi daerah hanya akan menjadi suatu ide/gagasan angan-angan jika tidak diterapkan menjadi suatu kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat suatu kebijakan yang inovatif dengan adanya SIDA. Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau telah berupaya untuk membuat kebijakan inovasi daerah yang diupayakan melalui SIDA.

#### **2.3.5.2. Keuangan**

##### **1. Penetapan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan

peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Olehnya itu penetapan APBD yang tepat waktu menjadi sangat krusial dalam dalam pemerintahan karena itu merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk penggunaan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatannya. Dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sudah dapat menetapkan RAPBD tepat waktu. Hal ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu untuk dipertahankan agar roda pemerintahan dapat berjalan tanpa terkendala anggaran yang menyebabkan program dan kegiatan di Kabupaten Lamandau tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga mempengaruhi ketercapaian target yang sudah ditetapkan.

## **2. Jumlah dan macam pajak daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Melalui undang-undang ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan sektor-sektor yang dapat dipungut pajak sesuai dengan potensi daerahnya dan diluar dari kewengan pajak pemerintah pusat. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah dan macam pajak yang ada di Kabupaten Lamandau berjumlah 11 macam pajak dan tidak mengalami perubahan. Dengan kewengan yang dimiliki daerah untuk menentukan jenis pajak, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat melihat dan mengkaji potensi lain yang dapat dilakukan pungutan pajak. Hal ini dibutuhkan untuk menambah pendapatan daerah melalui sektor pajak.

## **3. Jumlah dan Macam retribusi daerah**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sama seperti pajak daerah,

retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah (PAD) Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Secara total jenis dan macam retribusi yang ada di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 berjumlah 23 jenis retribusi dan tidak mengalami perubahan jumlah sampai dengan tahun 2022. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi stagnansi dari jenis retribusi yang ada di Kabupaten Lamandau, padahal jika dikaji lebih jauh, dengan perkembangan yang begitu pesat ini, pemerintah daerah dapat melihat potensi lain yang ada untuk di jadikan objek retribusi dengan harapan dapat meningkatkan PAD.

#### **4. Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Yang Handal**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Adapun komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah meliputi empat hal, yaitu : Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah). Selain empat bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Hal lain dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak kalah penting yaitu ketepatan waktu penyusunannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2018-2022 telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan dengan tepat waktu. Ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertahankan agar review dan evaluasi terhadap laporan keuangan dapat dilakukan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik.

## 5. Persentase Tertib administrasi Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Semua barang milik daerah harus dilakukan penatausahaan berupa kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan mengenai barang milik daerah. Berdasarkan laporan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2022, bahwa seluruh barang milik daerah telah sudah dilaksanakan dengan tertib administrasi yang baik dengan capaian 100%.

## 6. Rasio Pemanfaatan Aset

Rasio pemanfaatan aset daerah merupakan hasil perhitungan dari total aset yang dimiliki oleh daerah dan aset yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, rasio pemanfaatan aset daerah Kabupaten Lamandau sejak tahun 2015-2019 adalah 100% yang artinya seluruh aset yang dimiliki telah termanfaatkan secara keseluruhan.

**Tabel 2.66 Rasio Pemanfaatan Aset**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Pemanfaatan Aset	Rasio	70%	70%	80%	80%	80%

Sumber : BKD Kab. Lamandau, 2023

## 7. Persentase peningkatan PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. PAD Kabupaten Lamandau sendiri setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berikut adalah data terkait peningkatan PAD Kabupaten Lamandau.



**Tabel 2.67 Persentase Peningkatan PAD**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Persentase peningkatan PAD</b>	Rasio	70%	70%	80%	80%	80%

Sumber : BKD Kab. Lamandau, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya PAD Kabupaten Lamandau mengalami Peningkatan. Meskipun persentase peningkatannya tidak konsisten akan tetapi jika diperhatikan lebih detail terdapat peningkatan PAD yang sangat tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 227,23% dari periode sebelumnya. Artinya terjadi peningkatan sebesar 2 kali lipat. Meskipun demikian kita dapat melihat bahwa kurvanya peningkatan mengalami penurunan, akan tetapi terus terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 2.3.5.3. Kepegawaian

**Tabel 2.68 Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	90,16%	80,00%	104,76%	99,84%
2.	Persentase aparatur yang menduduki jabatan struktural sesuai standar kompetensi jabatan	Persentase	N/A	100,00%	53,19%	N/A	N/A
3.	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	Persentase	N/A	N/A	N/A	230,58%	143,01%

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
4.	Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	Persentase	N/A	103,00%	118,46%	124,90%	123,75%

Sumber: Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 2023

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat pada urusan Kepegawaian Kabupaten Lamandau yaitu sudah adanya regulasi mengenai Kepegawaian yang telah ditetapkan. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dalam hal ini pengadaan pakaian adat, pengadaan pakaian Korpri, dan pengadaan pakaian batik yang mengakomodir indikator tingkat kepatuhan pegawai terealisasi seluruhnya.

Kegiatan sosialisasi yang mengakomodir indikator tingkat kepatuhan pegawai tidak terealisasi karena kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang ditunda karena adanya rasionalisasi anggaran. Adanya perubahan indikator dalam periode sehingga data tidak muncul. Terdapat kegiatan yang mengakomodir, peningkatan dan penyesuaian kualifikasi. Peningkatan kompetensi ASN difasilitasi melalui berbagai macam diklat. Berkembangnya metode pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS yang tidak hanya menggunakan metode klasikal/tatap muka, melainkan juga memanfaatkan teknologi informasi yakni dengan metode blended learning dan atau e-learning, sehingga PNS dapat melaksanakan pengembangan kompetensi dimana dan atau kapan saja tanpa perlu harus atau sering meninggalkan unit kerja bertugas. Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi lain sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelatihan teknis.

#### **2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan**

##### **1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**

Rencana kelitbangan merupakan suatu dokumen kelitbangan yang disusun lima tahunan maupun setiap tahun. Dokumen lima tahunan tersebut merupakan dokumen rencana induk kelitbangan. Sedangkan dokumen tahunan yaitu Rencana kerja tahunan. Rencana



kerja tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Induk Kelitbangan. Sehingga diharapkan setiap tahun pemerintah mengimplementasikan dokumen perencanaan kelitbangan tersebut. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terealisasi 90 persen. Terealisasinya indikator tersebut dikarenakan terdapat kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Namun dalam pencapaian ini terdapat kendala salah satunya yaitu rendahnya partisipasi perangkat daerah dalam kelitbangan.

## **2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Dengan adanya dokumen kelitbangan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik untuk suatu kebijakan. Karena dalam penyusunan dokumen kelitbangan telah dikaji setiap isu-isu dan permasalahan daerah yang harus ditangani pemerintah berikut faktor-faktor dan cara penyelesaiannya. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan setiap *output* yang dihasilkan oleh dari dokumen-dokumen kelitbangan. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terealisasi 100 persen. Dalam pencapaian indikator tersebut terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Pemerintah.

## 2.3.6 Pengawasan Urusan Pemerintah

### 2.3.6.1. Inspektorat Daerah

#### 1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya diawasi oleh pihak internal dan eksternal pemerintah. Diantara yang bertugas mengawasi tersebut adalah Inspektorat Kabupaten, Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah proses pengawasan dilakukan, maka pengawas memberikan hasil temuan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Berikut adalah data terkait tindak lanjut hasil temuan dari pengawas :

**Tabel 2.69 Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawas**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100	100	100	100	100
Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	73,97	76	79	73,6	79,42
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	%	98	98	97	100	100
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	%	88,75	87,6	86	93	91,23

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lamandau, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun pemenuhan terkait temuan provinsi mencapai 100 persen, capaian ini harus terus dipertahankan. Sedangkan untuk temuan dari inspektorat Kabupaten masih mengalami fluktuasi. Terjadi peningkatan 2,03 persen dari 2018 ke 2019 menjadi 76% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 4 persen menjadi sebesar 79 persen. Akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 73,6 persen dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2022 yakni 79,42 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, temuan dari inspektorat kabupaten pada dasarnya adalah temuan real time. Karena letaknya yang berada di Kabupaten. Untuk tindak lanjut terkait temuan dari BPKP setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada



tahun 2018-2019 tindak lanjut temuan BPK yakni 98 persen dan mengalami penurunan 1 persen pada tahun 2020 yakni menjadi 97 persen. Sedangkan untuk tindak lanjut temuan BPK mengalami kenaikan Kembali sebesar 3 persen pada tahun 2021-2020 yakni menjadi 100 persen. Temuan BPK ini perlu diberikan perhatian khusus agar seluruh temuan dari BPK dapat ditindak lanjuti dengan serius dan dipenuhi dengan baik. Agar kinerja pemerintah dapat berjalan lebih baik kedepannya.

## **2. Persentase Pelanggaran Pegawai**

Pelanggaran pegawai merupakan salah satu dari pelanggaran disiplin pegawai, pencapaian Kabupaten Lamandau dari tahun ke tahun terkait pencegahan pelanggaran pegawai sudah cukup baik. Tercatat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 nyaris tidak mengalami perubahan dan tetap diangka 25 persen. Terkecuali pada tahun 2022 dimana ini merupakan pencapaian tertinggi pelanggaran dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar 37,5 persen. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau perlu menerapkan langkah konkret sebagai upaya menekan pelanggaran pegawai karena capaian nilai yang masih tinggi.

## **3. Jumlah Temuan BPK**

Temuan BPK pada dasarnya mengindikasikan telah terjadi penyelewengan, meskipun demikian itu masih merupakan suatu indikasi. Oleh karenanya pemerintah diharapkan dapat mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, temuan BPK berjumlah 10 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 13 temuan. Akan tetapi temuan BPK mengalami penurunan menjadi 12 temuan ditahun 2020. Pada tahun 2021 temuan BPK kembali meningkat menjadi 30 temuan. Terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7 temuan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dengan adanya temuan BPK mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidaksesuain kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Lamandau dapat memperhatikan koridor-koridor yang ada dan berhati-hati dalam tindak pengambilan keputusannya.

## **2.3.7 Kewilayahan**

### **2.3.7.1 Kecamatan Administrasi**

#### **1. Jumlah IMB**

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

#### **2. Jumlah Izin Keramaian**

Surat Izin Keramaian adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. Bentuk kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud adalah : keramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum.

#### **3. Nilai Skala Kepuasan Masyarakat**

Kecamatan di Kabupaten Lamandau merupakan perangkat daerah yang langsung melayani masyarakat. Dalam hal ini skala kepuasan masyarakat menjadi hal yang fundamental dalam rangka melakukan garansi dalam pelayanan yang diberikan. Nilai Skala Kepuasan Masyarakat menjadi acuan kinerja yang telah diberikan Kecamatan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu berikut merupakan capaian skala kepuasan masyarakat di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.70 Nilai Skala Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Lamandau**

NO.	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Skala Kepuasan Masyarakat	80%	81.50%	82%	82.50%	83.50%

Sumber: Kecamatan Kabupaten Lamandau, 2023

Hal yang menjadi kendala dalam rangka melayani masyarakat di Kabupaten Lamandau yaitu akses terhadap internet masih belum optimal sehingga menghambat pelayanan. Belum semua jalan sudah teraspal, sehingga ketika hujan dapat menghambat mobilitas pelayanan di Kecamatan. Terdapat daerah/wilayah desa yang belum teraliri listrik sehingga dalam melakukan pelayanan secara elektronik juga masih terkendala. Perlunya peningkatan SDM pengurus Kecamatan sehingga membantu dalam proses peningkatan kualitas.

### 2.3.8 Pemerintahan Umum

#### 2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

##### 1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir dan Kematian yang disebabkan Konflik per 100.000 Penduduk

Kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Lamandau terbilang cukup minim. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya terdapat dua kasus pada tahun 2018 dan satu kasus pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Lamandau terbilang sangat aman untuk tindak kriminal yang menghilangkan nyawa perseorangan. Sedangkan untuk konflik per 100.000 penduduk dalam kurun waktu 2018-2022 tidak pernah ditemukan kasus yang demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamandau merupakan Kabupaten yang minim konflik.

##### 2. Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir.

Penduduk Kabupaten Lamandau yang menjadi korban kejahatan kekerasan terjadi dalam beberapa tahun. Pada 2018-2020 tidak terdapat kasus kejahatan kekerasan di Kabupaten Lamandau. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, terjadi 4 kasus dengan rincian 2021 sebesar 1 kasus, dan tahun 2022 sebesar 3 kasus. Dari data diatas, diharapkan pemerintah Kabupaten Lamandau dapat

membuat kebijakan-kebijakan preventif, mengingat kejahatan kekerasan sering terjadi pada 2 tahun terakhir.

### **3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.**

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat Tindakan kejahatan yang terjadi pada suatu daerah. Capaian proporsi penduduk Kabupaten Lamandau yang merasa aman tergolong tinggi dan stabil pada tahun 2018-2021 yakni sebesar 90 persen. Hanya saja pada tahun 2022 terjadi penurunan 10 persen yakni menjadi 80 persen. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau perlu untuk meningkatkan kembali tingkat keamanannya, dikarenakan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2022.

#### **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya Saing daerah memiliki arti sebagai kapasitas suatu daerah dalam upaya untuk menghadapi tantangan guna mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi dan stabil. Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) menyatakan bahwa Daya Saing Daerah adalah “kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional”. Kemampuan suatu Daya Saing Daerah harus memperlihatkan bagaimana ekonomi suatu daerah dapat memberikan daya tarik dan kemampuan berkelanjutan, sehingga memiliki ekonomi yang baik, dan meningkat.

Daya Saing Daerah memiliki beberapa fokus yang dibedakan dalam beberapa sub yaitu sub sektor fasilitas wilayah, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. Dengan melihat dan mengkaji fokus tersebut maka dapat diukur sejauh mana Daya Saing suatu daerah itu berjalan.

##### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Ekonomi menjadi fokus yang memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan dan pembangunan suatu daerah. Paul A. Samuelson mengatakan bahwa Ekonomi merupakan cara-cara yang



dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan ekonomi guna memberikan penjelasan dan tolak ukur sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu daerah.

Kaitan antara kemampuan ekonomi daerah dengan aspek daya saing ialah suatu kapasitas ekonomi daerah harus memiliki kemampuan daya tarik tersendiri bagi setiap pelaku kegiatan ekonomi baik yang di dalam maupun luar daerah dalam upaya peningkatan daya saing daerah. Fokus kemampuan Ekonomi Daerah mempunyai beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan), dan produktivitas total daerah.

#### **2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data perkapita ini bertujuan untuk mengetahui tentang pola konsumsi rumahtangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Selain itu, Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Lamandau di tahun 2021 sebesar 50, 21 % dihabiskan

untuk kelompok barang bukan makanan dan 49,79 % untuk kelompok barang makanan. Untuk kelompok barang makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp180.215,-. Sedangkan untuk kelompok barang bukan makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp503.464. Sebagian besar penduduk Kabupaten Lamandau masuk dalam golongan pengeluaran di atas Rp1.500.000 dalam sebulan dengan proporsi sebesar 46,27%.

**Tabel 2.71 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2021**

No	Uraian	2019	2020	2021
1.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita	1.725.538	1.838.104	1.882.057
2.	Rata-Rata Pengeluaran Makanan	843.045	885.119	937.163
3.	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan	882.493	952.984	944.894

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

Selama periode 2019-2021 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 1.725.538,- menjadi Rp 1.882.057,-. Membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut dapat diartikan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi, peningkatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan di kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (kelompok miskin) sehingga ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak semakin lebar.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur adalah bagaimana perekonomian kabupaten Lamandau dapat meningkat dan stabil dengan melalui upaya pemerintah dalam penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana yang memiliki tujuan untuk memberikan daya tarik terhadap sektor usaha agar bersedia untuk melakukan kegiatan perekonomian di Kabupaten Lamandau. Dengan adanya upaya pembangunan sarana dan prasarana yang baik, maka suatu daerah akan memiliki ekonomi yang baik dan tinggi karena memberikan kepercayaan terhadap sektor usaha guna menanamkan usahanya di Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa sub fokus.

Infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lamandau, dengan keadaan infrastruktur yang baik maka kegiatan perekonomian Kabupaten Lamandau akan berjalan dengan baik pula. Infrastruktur masih menjadi fokus di Kabupaten Lamandau khususnya jalan, fasilitas permukiman, saluran irigasi, jembatan, dan prasarana perkotaan. Infrastruktur perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat penting, dan bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan perekonomian, serta penghubung antar daerah di Kabupaten Lamandau. Kondisi jalan di Kabupaten Lamandau dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jalan dalam kondisi baik berjalan dengan lancar didukung ketersediaan anggaran perbaikan infrastruktur intrawilayah yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan desa.

Kondisi jalan di Kabupaten Lamandau yang telah diaspal di tahun 2021 sepanjang 329,927 km atau sebesar 43,29 persen sedangkan yang tidak diaspal sepanjang 432,139 km atau sebesar 56,71 persen.

**Tabel 2.72 Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (km)**

NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	43,20%	44,67%	44,79%	24,95%	27,11%

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kabupaten Lamandau, 2023


Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2021 dengan capaian 24,95% dan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,11%. Yang mana disebabkan karena Kondisi muatan mobil yang melebihi kapasitas jalan sehingga menyebabkan jalan rusak di wilayah Kabupaten Lamandau. Luas wilayah jalan yang kurang lebih dari total 500km bahwa terdapat kurang lebih 136 km yang sudah dalam kondisi baik sehingga perlu prioritas untuk melakukan perbaikan dari sisi pembangunan jalan di Kabupaten Lamandau. Belum mempunyai Alat Berat untuk Pemeliharaan jalan. Solusi yang bisa ditambahkan yaitu Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam proses pengerjaan/penyelenggaraan Jalan.

Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai

penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa.

### 1. Jumlah Uji Kir Angkutan Darat

Terdapat jumlah uji kelayakan angkutan umum (KIR) angkutan darat di Kabupaten Lamandau dari tahun 2018-2022. Berikut data dan penjelasannya.




**Gambar 2.46 Jumlah Uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023*

Uji kir angkutan darat merupakan pengujian yang dilakukan terhadap setiap angkutan darat yang di impor baik yang di buat di dalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan pemenuhan persyaratan layak jalan dan teknis. Pada data tersebut menjelaskan bahwa, jumlah uji KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau cenderung meningkat antara tahun 2018-2022, dengan capaian akhir sejumlah 4105 pada tahun 2022.






**Gambar 2.47 Persentase Kendaraan yang Lulus Uji KIR di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023*

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018-2021 Persentase Kendaraan yang dinyatakan lulus dalam Uji KIR mengalami kondisi yang stabil dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 Persentase Kendaraan yang dinyatakan lulus dalam Uji KIR mengalami penurunan dengan capaian 82% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Persentase Kepemilikan dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat**

Guna menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat, maka harus ada lama pengujian kir angkutan darat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Berikut adalah datanya.



**Gambar 2.48 Persentase Kepemilikan Dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023*

Pada tabel tersebut terlihat bahwa lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuatif, capaian paling rendah pada tahun 2021 dengan jumlah 60% dan capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 94%. Data ini mengindikasikan bahwa keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat akan semakin terjamin.

### 3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan suatu hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu, kendaraan juga merupakan sarana penunjang transportasi di Kabupaten Lamandau. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.73 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil Penumpang	Jumlah	3	4	4	4	4
2	BUS	Jumlah	25	28	32	32	32

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Truk	Jumlah	366	374	425	524	577

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2023

Berdasarkan data mengenai jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya. Maka, di Kabupaten Lamandau jenis kendaraan yang paling banyak digunakan setiap tahunnya ialah jenis truk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 yang mencapai sebanyak 577 truk. Kemudian diikuti dengan Bus dan mobil penumpang yang masing-masing sebanyak 32 dan 4 kendaraan.

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Perekonomian sangat dekat hubungannya dengan investasi, karena investasi merupakan komponen penting yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Investasi menurut sunariyah (2004:4) dalam bukunya adalah pengantar pengetahuan pasar modal adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Dari penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa investasi sangat menguntungkan di masa yang akan datang, karena dengan adanya investasi maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal ini. Dalam upaya memberikan penilaian, Fokus Iklim Berinvestasi memiliki 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu angka kriminalitas, jumlah demo dan jumlah, macam pajak dan retribusi daerah serta perda yang mendukung iklim usaha daerah.

#### 2.4.3.1 Angka Kriminalitas

M. A. Elliot mengatakan kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjasra, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Angka Kriminalitas adalah data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran hukum seperti pencurian motor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Angka Kriminalitas

adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu.

Indikator ini memberikan manfaat guna melihat seberapa besar tingkat kriminalitas di Kabupaten Lamandau dan sejauh mana penanganannya. Apabila tingkat atau angka kriminalitas begitu tinggi maka tingkat keamanan masyarakat begitu rendah, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan ekonomi khususnya sektor usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Lamandau. Berikut data Angka Kriminalitas di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.74 Data Kondisi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di POLRES Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021**

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tindak Pidana (JTP)	117	76	79	118
Penyelesaian Tindak Pidana (STP)	53	59	44	77
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	45,30	77,63	55,70	65,25

Sumber: Katalog BPS, Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2022.

**Tabel 2.75 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Menurut Jenis Kejahatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021**

Jenis Kejahatan	2018	2019	2020	2021
Pembunuhan	1	-	1	2
Penganiayaan Berat	-	-	-	-
Penganiayaan Ringan	3	2	6	10
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	2	4	4
Pemerkosaan	-	-	1	3
Pencabulan	10	13	7	12
Penculikan	-	-	-	1
Pencurian dengan Kekerasan	-	2	-	-
Pencurian Biasa	12	5	20	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	18	10	5	13
Pencurian dengan Pemberatan	23	9	10	8
Pengrusakan/Penghacuran Barang	-	-	-	-
Pembakaran dengan Sengaja	1	4	1	1



Jenis Kejahatan	2018	2019	2020	2021
Narkotika dan Psikotropika	-	-	16	21
Penipuan/perbuatan Curang	5	1	1	-
Penggelapan	13	11	5	4
Korupsi	1	-	1	1

Sumber: Katalog BPS, Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2022.

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Pada tahun 2018- 2021 jumlah demonstrasi yaitu 2 kali setiap tahunnya. Sedangkan dari tahun 2018- 2021 tidak ada demonstrasi yang rusuh dan kerusuhan, sehingga secara keseluruhan jumlah demo yang terjadi di Kabupaten Lamandau termasuk minim aksi setiap tahunnya, dengan ketertiban pendemo dalam menyalurkan aspirasinya menciptakan kondisi kondusif di Kabupaten Lamandau.

**Tabel 2.76 Jumlah Kejadian Demonstrasi, dan Kerusuhan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2021**

Uraian	2018	2019	2020	2021
Demonstrasi	2	2	2	2

Sumber: Katalog BPS, Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2022

#### **2.4.3.2 Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha**

Upaya peningkatan perekonomian daerah merupakan bagian dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut tidak lepas karena adanya otonomi daerah yang menjadikan setiap daerah memiliki hak serta kewajiban untuk mengelola dan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk menunjang hal tersebut, maka harus ada pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta peraturan daerah (Perda) yang mengatur dan mendukung iklim investasi.

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah berperan aktif dan penting dalam upaya pajak dan retribusi daerah serta pembuatan Peraturan Daerah (Perda) guna menciptakan iklim investasi yang baik. Berikut ini adalah data jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dan peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Lamandau dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

Sampai saat ini untuk pajak daerah yang memberikan hasil terbesar dihasilkan dari BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak rumah makan/restoran dan pajak hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lamandau. Sedangkan untuk retribusi terbesar dihasilkan dari retribusi jasa usaha seperti pasar, parkir, ijin trayek dan retribusi lain yang sifatnya hasilnya sewaktu-waktu atau tidak menetap. Jumlah macam pajak dan retribusi:

1. Pajak Daerah
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Parkir
9. Pajak Air Bawah Tanah
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **Retribusi Daerah**

#### **Retribusi Jasa Umum**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

### **Retribusi Jasa Usaha**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Sewa Peralatan dan Sarana Transportasi SOPD
3. Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### **Retribusi Perizinan Tertentu**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

#### **2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

Terciptanya Daya Saing Daerah Kabupaten Lamandau tidak akan pernah dapat lepas dari tingkat Sumber Daya Manusianya. Oleh karena itu diperlukan perhatian pula terhadap kualitas Sumber Daya Manusianya.

Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni maka akan sangat mudah bagi Kabupaten Lamandau untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Maka hal ini berkaitan dengan Ketenagakerjaan.

##### **2.4.4.1 Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan memiliki fungsi untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk yang berusia 15-64 tahun telah dianggap sebagai penduduk yang produktif dalam usia kerja.

Berdasarkan data pada tahun 2020, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Lamandau sebesar 40,63 yang berarti setiap

100 penduduk produktif menanggung sekitar 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adanya bonus demografi mengakibatkan penurunan rasio penduduk tidak produktif. Artinya penduduk usia kerja lebih banyak dari penduduk yang diluar usia kerja. Dengan membuka peluang usaha sendiri tanpa harus bekerja di sektor perusahaan maupun pemerintah, dapat dilakukan oleh penduduk usia bekerja. Dengan kecermatan membaca peluang usaha wiraswasta akan membentuk sumber daya manusia yang mandiri. Ketersediaan serta kemudahan akses permodalan tentunya harus ditingkatkan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas wirausaha.

**Tabel 2.77 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2020**

Tahun	Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan		
	Jumlah penduduk usia 0-14 tahun	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Jumlah penduduk usia $\geq 65$ tahun	Anak	Lansia	Total
2019	25.665	68.280	3.621	37,57	5,30	42,88
2020	24.667	70.575	4.005	34,95	5,67	40,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah

#### 2.4.4.2 Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Lamandau tidak bisa lepas dari kualitas Tenaga Kerjanya. Hal ini karena guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, dan dapat bersaing dalam dunia kerja. Dalam hal ini, maka peran daripada pendidikan begitu sangat penting. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Lamandau harus terus dijaga dan ditingkatkan. Dengan penduduk yang mampu untuk memperoleh dan menamatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi, maka kualitas Sumber Daya Manusianya-pun akan semakin baik. Berdasarkan data kependudukan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2019-2020, dapat dilihat bahwa penduduk, dengan pendidikan Diploma IV/ Strata I mendominasi yaitu sebesar 3,07 persen. Sementara penduduk dengan pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda sebesar 0,96 persen, Strata II sebesar 0,13 persen dan Strata III sebesar 0,004



persen. Gambaran kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Lamandau secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.78 Data Kependudukan menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2020**

No	Pendidikan	2019		2020	
		orang	%	orang	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	24.466	25,08	25.178	25,37
2.	Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	13.143	13,47	13.361	13,46
3.	Tamat SD/Sederajat	29.808	30,55	30.019	30,25
4.	SLTP/Sederajat	13.366	13,70	13.609	13,71
5.	SLTA/Sederajat	12.023	12,32	12.270	12,36
6.	Diploma I/II	687	0,70	686	0,69
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	940	0,96	948	0,96
8.	Diploma IV/Strata I	2.997	3,07	3.043	3,07
9.	Strata II	122	0,13	129	0,13
10.	Strata III	4	0,004	4	0,004
Jumlah		<b>97.556</b>	<b>100</b>	<b>99.247</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau, 2022

#### 2.4.5 Fokus Pertanian

Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Lamandau bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Demi mewujudkan hal tersebut maka melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamandau meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan jasa perkebunan, serta perikanan.

PDRB sektor pertanian dipengaruhi fluktuasi produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan) pada setiap tahunnya. Untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lamandau maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau berupaya meningkatkan produksi pertanian dan perikanan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Adapun beberapa komoditas (padi, jagung dan kedelai) mengalami penurunan produksi sektor pertanian dikarenakan oleh beberapa aspek seperti iklim, bencana alam dan hama penyakit yang menyebabkan daerah hampir mengalami gagal panen. Naik dan turunnya jumlah produksi sektor pertanian ini menyebabkan terjadinya fluktuasi jumlah sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Lamandau. Kenyataan ini perlu adanya kebijakan dan tindakan oleh pemerintah terkait masalah



yang terjadi di Kabupaten Lamandau, sehingga nantinya dapat menunjang sektor pertanian sebagai sektor dominan di wilayah ini untuk menyumbang dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2021, pada sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,53 persen. Pandemi Covid-19 dan faktor eksternal menjadi pendorong pertumbuhan dari sektor lapangan usaha ini karena meningkatnya harga komoditas dunia salah satunya Crude Palm Oil (CPO) yang memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.79 Indikator Pertanian dan Peternakan  
Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap Perekonomian daerah (PDRB Sektor pertanian)	%	29,6	28,64	31,04	31,73	NA
2.	Produksi Daging	Ton	529,9	515,6	447,36	535,37	714
3.	Konsumsi ikan	Kg/kap/tn	51,38	53,39	53,45	53,55	55,16
4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.159,97	2.166,83	2156,78	2170,12	2214,15
5.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	637,57	643,1	636,74	926,39	689,1
6.	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Kolam)	Unit	884	1772	1807	2010	2185
7.	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Keramba)	Unit	776	804	820	885	949
8.	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan(Mas)	Jumlah	225,1	213,88	216,02	210,44	212,64
9.	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Nila)	Jumlah	728,64	764,3	771,94	750,79	760,23
10	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Gurami)	Jumlah	90,35	93,99	95,87	91,52	94,92
11	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Lele)	Jumlah	445,11	478,82	493,18	508,48	528,4
12	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Patin)	Jumlah	526,02	530,47	535,77	513,15	514,26
13	Produktivitas padi atau bahan pangan utama	ku/ha	23,69	32,53	32,7	32,53	32,53



No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	lokal lainnya per hektar (Padi)						
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung)	ku/ha	41,89	43,68	44	43,68	48,71
15	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kedelai)	ku/ha	17,06	0	0	0	15,44
16	Cakupan bina kelompok petani	Persentase	98,57	99	79,72	71	72
17	Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit)	ton/ha/tn	15,5	16,8	16,89	17,47	15,27
18	Produktivitas Perkebunan (Karet)	ton/ha/tn	1,65	3,84	3,84	1,17	0,87
19	Produktivitas Perkebunan (Lada)	ton/ha/tn	0,11	2,35	2,35	0,41	0,11
20	Populasi ternak khususnya sapi potong	ekor	3.985	4.015	4075	534,37	4.094
21	Jumlah kelompok tani naik kelas	Kelompok	N/A	59	20	20	8
22	Produksi Padi	Ton	7408,53	8.663,00	9393,04	6946,78	4.975,00
23	Produksi Jagung	Ton	215,14	760,00	1071,03	576,58	712
24	Produksi sawit - CPO	Ton	241266,00	503.993,45	548.315,81	553.798,00	667.462,16
25	Produksi Karet	Ton	1.692,00	1.787,78	2.042,63	1.807,15	1.331,40
26	Produksi Telur	Ton	169,39	161,16	258,93	1.550,54	6.345
27	Produksi Buah-buahan	Ton	4.501,40	3.470,60	6.773,80	18.310,39	9312,56
28	Produksi Sayur-sayuran	Ton	4.940,70	1.683,20	8.600,60	8.954,15	2106,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau, 2023

Produksi Daging faktor penghambat yaitu Khususnya sapi yang susah itu karena porsi sapi yang semakin berkurang dan harus membeli di Madura untuk Sapi dan Populasi semakin berkurang, Faktor pendukung yaitu Adanya penambahan ayam petelur, adanya Tempat Penangkaran yang menjual ke TPH dari Kelompok Tani/Peternak Tanah Merah dan Bukit Pandau hampir setiap hari penyuplai Daging, Kontribusinya lebih banyak ke Daging Ayam dan Sapi untuk pemotongan.

Konsumsi Ikan di Kabupaten Lamandau Faktor pendukung yaitu Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga

tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut. Adanya program hari makan ikan yang sasarannya ke anak2 sekolah untuk PAUD, SD yang menunjang Stunting di Lamandau. Untuk Faktor penghambat yaitu Kebiasaan beberapa orang yang tidak bisa makan ikan misalnya di satu suku di mendawai, kampung raja sehingga mempengaruhi konsumsi ikan di Lamandau.

Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamandau yang menjadi pendukung capaian yaitu adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut. Selain itu yang menjadi kendala yaitu Harga jual pakan di Kab. Lamandau yang meningkat. Kendala di Kualitas Air yaitu pada saat menebar benih ikan dan juga curah hujan dapat berpengaruh. Kualitas Benih Ikan juga berpengaruh karena untuk mendukung produksi juga harus dengan benih ikan yang berkualitas khususnya pada petani ikan (setiap individu) tidak melalui balai di Dinas Pertanian dan Perikanan. Pengetahuan Petani yang kurang terkait produksi perikanan budidaya dan belum terdapat penyuluh perikanan di Kab. Lamandau. Kurangnya akses permodalan di setiap Petani Ikan Individu di Lamandau.

Produksi Perikanan Tangkap yang menjadi faktor pendukung yaitu Bantuan alat tangkap berupa jaring yang membantu nelayan, Beberapa Desa menganggarkan pengadaan jaring/jala dengan dana ADD di setiap Desa. Sementara yang menjadi kendala yaitu Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya.

Cakupan bina kelompok petani kondisi di Kabupaten Lamandau yaitu yang menjadi kendala adalah jumlah Sumber Daya Penyuluh pertanian yang terbatas yaitu tahun 2022 sejumlah 31 orang dan Jumlah kelompok tani yang tercatat di data SIMLUHTAN tahun 2022 sebanyak 659 poktan yang idealnya 1 Penyuluh pertanian membina 1 Desa/8 Kelompok Tani.

Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit) yang menjadi kendala di Kabupaten Lamandau yaitu luas tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit. Adanya peralihan luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) ke TM (Tanaman menghasilkan). Adanya peningkatan harga bibit yang bersertifikat dan Adanya penggunaan bibit yang tidak bersertifikat. Adanya peredaran bibit sawit palsu/ilegal. Kurangnya



Pengetahuan masyarakat mengenai budidaya tanaman kelapa sawit yang optimal

## 2.5 Standar Pelayanan Minimal

### 2.5.1 Pendidikan

#### 1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pendidikan anak usia dini memiliki dua sub indicator yakni persentase pencapaian mutu minimal dan Persentase pencapaian penerima layanan dasar.

**Tabel 2.80 Pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini 2018-2022**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase	69,11 %	70,11 %	72,00 %	78,00 %	84,20 %
1.1	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	Persentase	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Persentase	69,11%	70,11%	72,00%	78,00%	84,20%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Persentase pencapaian penerima layanan dasar untuk Pendidikan Anak Usia dini menunjukkan capaian yang positif karena terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 69,11 persen, tahun 2019 sebesar 70,11 persen, tahun 2020 sebesar 72 persen, tahun 2021 sebesar 78 persen dan tahun 2022 sebesar 84,20 persen.

#### 2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik

untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. Pendidikan dasar memiliki dua sub indikator yaitu Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dan Persentase pencapaian penerima layanan dasar.

**Tabel 2.81 Pencapaian Pendidikan Dasar 2018-2022**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pendidikan Dasar	Persentase	84,55%	84,96%	87,36%	89,90%	92,88%
2.1	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	Persentase	16,54%	16,84%	17,54%	18,80%	19,41%
2.2	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Persentase	68,01%	68,12%	69,82%	71,10%	73,47%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar menunjukkan capaian yang positif karena terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Persentase mutu minimal layanan dasar sebesar 16,54 persen, tahun 2019 sebesar 16,84 persen, tahun 2020 sebesar 17,54 persen, tahun 2021 sebesar 18,80 persen dan tahun 2022 sebesar 19,41 persen. Sementara, pencapaian penerima layanan dasar juga mengalami kenaikan yang cukup *progressive* yakni sebesar 68,01 persen pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar 68,12 persen, tahun 2020 sebesar 69,82 persen, tahun 2021 sebesar 71,10 persen dan tahun 2022 sebesar 73,47 persen.

### 3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan adalah program untuk memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan formal pada masa dia usia sekolahnya. Pendidikan kesetaraan memiliki dua sub indikator yaitu Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dan Persentase pencapaian penerima layanan dasar.

**Tabel 2.82 Pencapaian Pendidikan Kesetaraan 2018-2022**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase	27,37%	27,59%	28,04%	30,11%	33,12%
3.1	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	Persentase	11,50%	11,58%	12,02%	13,06%	14,43%
3.2	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Persentase	15,87%	16,01%	16,02%	17,05%	18,69%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar menunjukkan capaian yang positif karena terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Persentase mutu minimal layanan dasar sebesar 11,50 persen, tahun 2019 sebesar 11,58 persen, tahun 2020 sebesar 12,02 persen, tahun 2021 sebesar 13,06 persen dan tahun 2022 sebesar 14,43 persen. Sementara, pencapaian penerima layanan dasar juga mengalami kenaikan yang cukup *progressive* yakni sebesar 15,87 persen pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar 16,01 persen, tahun 2020 sebesar 16,02 persen, tahun 2021 sebesar 17,105 persen dan tahun 2022 sebesar 18,69 persen.

#### 2.5.2 Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warganya secara minimal. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan secara minimal, maka

urusan kesehatan di Kabupaten Lamandau menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

**Tabel 2.83 SPM Urusan Kesehatan**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase	NA	91,61%	87,80%	90,08%	97,38%
2	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase	NA	84,89%	93,44%	85,68%	88,81%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase	NA	58,43%	94,18%	84,78%	93,03%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase	NA	64,72%	41,08%	51%	59,06%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase	NA	92,70%	74,8%	59,97%	60,09%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase	NA	14,56%	50,93%	16,40%	34,19%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase	NA	17,23%	23,29%	58,56%	75,93%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase	NA	14,19%	52,99%	71,06%	94,02%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase	NA	19,07%	8,90%	91,11%	67,63%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase	NA	32,14%	57,44%	87,50%	73,31%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase	NA	87,72%	100%	49,5%	13,88%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase	NA	100%	70%	50,85%	42,03%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lamandau, 2023



### 2.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum berkaitan dengan upaya pembangunan infrastuktur sarana dan prasarana guna memberikan kelangsungan kesejahteraan social, dan ekonomi di Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan infrastruktur sarana, dan prasarana yang tepat dan menyeluruh, maka dibutuhkan beberapa indikator yang nantinya dapat membantu terwujudnya hal tersebut.

**Tabel 2.84**  
**SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/ kota	%	48,21%	66,05%	65,95%	67,28%	83,46%
2.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/ kota	%	70,4	73,09%	72,44%	76,76%	78,34%

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kab. Lamandau, 2023

### 2.5.4 Perumahan Rakyat

Perumahan dan permukiman menjadi salah satu urusan yang penting pula dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Ini didasarkan pada proses penataan ruang yang baik di Kabupaten Lamandau tidak dapat lepas dari perumahan dan pemukiman yang merupakan bagian dari perencanaan tata wilayah kota.

**Tabel 2.85**  
**SPM Urusan Perumahan Rakyat**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	100%	0
2.	persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	%	0	0	0	100%	0

Sumber: Dinas PUPR Perkimtan Kab. Lamandau, 2023

### 2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, maka dibutuhkan upaya penanganan dan pengendalian serta pencegahan terhadap kerawanan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan dan menyebabkan dampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau. Kondisi lingkungan yang aman akan memberikan stabilitas terhadap segala aspek dalam kehidupan.

**Tabel 2.86 Data Pencapaian Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	29.27%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	27.27%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	25.27%
4	Persentase Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	%	80	90	95	100	N/A
5	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan	%	80	90	95	100	N/A

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Evakuasi Korban Kebakaran						

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan data diatas, tahun 2022 pada indikator pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian 29,27 persen. Hal ini disebabkan salah satunya karena masih ada daerah blankspot di Kabupaten Lamandau sehingga masih ada daerah yang belum mendapatkan informasi dan himbauan secara cepat. Capaian tersebut didukung oleh kemajuan teknologi saat ini memudahkan OPD dalam berbagi informasi dan himbauan kepada masyarakat sehingga pada tahun 2022 bisa tercapai.

Pada tahun 2022 indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau mencapai 25,27 persen. Capaian ini bisa dicapai dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana serta anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Namun dalam mencapai capaian tersebut mengalami kendala, salah satunya adalah kurangnya anggota personil TRC dan luasnya daerah Kabupaten Lamandau sehingga kurang maksimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

## 2.5.6 Sosial

**Tabel 2.87 SPM Urusan Sosial**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	n/a	n/a	n/a	70,77%	81,12%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	%	n/a	n/a	n/a	86,67%	91,31%

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	%	n/a	n/a	n/a	90%	87,16%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	n/a	n/a	n/a	80%	90,37%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota	%	n/a	n/a	n/a	80%	96,20%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lamandau, 2023

## 2.6 Kerja Sama Daerah

### 2.6.1 Sekretariat Daerah

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.88 Data Kerjasama Daerah Urusan Pendukung Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau					
2.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) Bagi Peserta Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Lamandau					
3.	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
4.	Pengembangan/Penilaian Sumber Daya Manusia dan					





No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi					
5.	Penyimpangan Uang Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau					
6.	Fasilitasi Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu					
7.	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah					
8.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Lamandau					
9.	Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas					
10.	Layanan Panggilan Persidangan Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Nanga Bulik					
11.	Penyampaian Informasi Hukum dan Layanan Panggilan Persidangan Melalui Stasiun Radio RSPD Suara Citra Lamandau					
12.	Mekanisme Pengajuan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Sinkronisasi Data Kependudukan Pasca Perceraian Menggunakan Aplikasi SI-S3GA (Sinkronisasi Informasi Serangkai 3 Lembaga), Pemberian dan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Lamandau, Layanan Panggilan Persidangan Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Nanga Bulik dan Dukungan Pembangunan Zona INTEGRITAS Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Agama Nanga Bulik					
13.	Sinkronisasi Data Kependudukan Pasca Perceraian Menggunakan Aplikasi SI-S3GA (Sinkronisasi Informasi Serangkai 3 Lembaga)					
14.	Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau					



No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
15.	Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-114 Desa Beruta dan Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Tahun 2022					
16.	Pemberlakuan Aplikasi Siap Paduka dan Penyampaian Informasi Hukum dan Layanan Panggilan Persidangan Melalui Stasiun Radio RSPD Suara Citra Lamandau					
17.	Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Lamandau Tahun 2022					
18.	Berlangganan Koran Kalteng Pos					
19.	Sewa Pemanfaatan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lamandau					
20.	Berlangganan Koran Tabengan					
21.	Berlangganan Koran Palangka Post					
22.	Berlangganan Koran Radar Sampit					
23.	Tempat Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)					

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 23 kerja sama yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau berlangsung pada tahun 2018 hingga 2019.
2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) Bagi Peserta Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Lamandau berlangsung pada tahun 2018 hingga 2019. Harapannya untuk meningkatkan kualitas personal Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD serta sebagai bentuk pengembangan SDM.

3. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan/Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung pada 2019 dan 2020. Harapannya sebagai bentuk pengerahan dan pendayagunaan potensi dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pemberdayaan SDM.
4. Penyimpangan Uang Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau berlangsung pada 2019 dan 2021. Harapannya Kabupaten Lamandau sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Fasilitasi Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu berlangsung pada tahun 2019 dan 2021. Harapannya dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yaitu pencatatan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran (AK) bagi masyarakat yang telah melakukan persalinan di Puskesmas Bulik Kabupaten Lamandau.
6. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah berlangsung pada tahun 2019 dan 2021. Harapannya yaitu untuk memantapkan hubungan ketertarikan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, sinergitas dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
7. Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Lamandau berlangsung pada tahun 2019 dan 2021. Harapannya dapat mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data informasi perpajakan serta data perijinan dan data informasi lainnya, mengoptimalkan penyampaian data IKD, dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama.
8. Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas berlangsung pada tahun 2019 dan 2021. Harapannya mampu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, apabila ada masyarakat pencari keadilan memerlukan pelayanan

- pendampingan berdasarkan penilaian personal dan kerjasama pelatihan SDM untuk layanan disabilitas.
9. Layanan Panggilan Persidangan Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Nanga Bulik berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Harapannya mampu memberikn pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan akan haknya dimuka hukum khususnya masyarakat Kabupaten Lamandau dengan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dan merupakan keharusan untuk dilakukan karena terkait dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara penduduk Kabupaten Lamandau.
  10. Hukum dan Layanan Panggilan Persidangan Melalui Stasiun Radio RSPD Suara Citra Lamandau berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Pelayanan yang dimaksud adalah mengenaik penayangan produk layanan Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui penyampaian informasi hukum di Stasiun Radio RSPD Suara Citra Lamandau dan layanan panggilan persidangan.
  11. Mekanisme Pengajuan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Sinkronisasi Data Kependudukan Pasca Perceraian Menggunakan Aplikasi SI-S3GA (Sinkronisai Informasi Serangkai 3 Lembaga), Pemberian dan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Lamandau, Layanan Panggilan Persidangan Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Nanga Bulik dan Dukungan Pembangunan Zona INtegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Agama Nanga Bulik berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Harapannya dapat membentuk kedisiplinan ASN yang bertugas di lingkup Kabupaten Lamandau demi terwujudnya tertib adminsitration kepegawaian dengan menetapkan prosedural khusus tentang tata cara penyelesaian perkara perceraian di lingkup Kabupaten lamandau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pengajuan perkara perceraian harus dengan sepengetahuan Pemda Kabupaten Lamandau melalui instansi dimana ASN itu ditempatkan yang dibuktikan dengan adanya ijin dan rekomendasi





- atasan serta mengikuti prosedur pengajuan perceraian secara resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkup Pemkab Lamandau.
12. Sinkronisasi Data Kependudukan Pasca Perceraian Menggunakan Aplikasi SI-S3GA (Sinkronisasi Informasi Serangkai 3 Lembaga) berlangsung pada tahun 2019 dan 2021. Harapannya mampu memudahkan masyarakat Kabupaten Lamandau untuk mengurus administrasi kependudukan terkait perubahan status perkawinan pasca perceraian di Pengadilan Agama Nanga Bulik, baik di KUA maupun di Disdukcapil Kab. Lamandau.
  13. Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Serah terima ini meliputi penyediaan mesin pembangkit tenaga listrik, pembangunan fasilitas ketenagalistrikan dan pengelolaan fasilitas ketenagalistrikan.
  14. Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-114 Desa Beruta dan Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Tahun 2022 berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Kegiatan ini meliputi pembangunan jalan Beruta-Tamiang dengan program/kegiatan TMMD Imbangan ke-114
  15. Pemberlakuan Aplikasi Siap Paduka dan Penyampaian Informasi Hukum dan Layanan Panggilan Persidangan Melalui Stasiun Radio RSPD Suara Citra Lamandau berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Harapannya kegiatan kerja sama ini akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyampaian informasi hukum dan layanan panggilan persidangan melalui RSPD Lamandau.
  16. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 berlangsung pada tahun 2019 dan tahun 2022.
  17. Berlangganan Koran Kalteng Pos, Koran Tabengan, Koran Palangka Post, Koran Radar Sampit berlangsung pada tahun 2019 dan tahun 2022. Harapannya dengan kerja sama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mendapatkan informasi terkait berita yang dihimpun oleh Surat Kabar Harian yang ada dalam bentuk koran atau buku.

18. Sewa Pemanfaatan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lamandau berlangsung pada tahun 2019 dan tahun 2022. Harapannya mampu dilakukan pengembangan usaha perkebunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
19. Tempat Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung pada tahun 2019 dan 2022. Kerjasama ini difokuskan untuk siswa SMK Negeri 1 Nanga Bulik.

### 2.6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.89 Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. Bank Pembangunan Kalteng Cab. Nanga Bulik	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran
2.	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. BRI Capem Lamandau	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran
3.	Pengelolaan Deposito - PT. BNI Capem Lamandau	-	Rekening Koran	Rekening Koran	-	-
4.	Pengelolaan Deposito - PT. Mandiri Capem Lamandau	-	Rekening Koran	Rekening Koran	-	-
5.	Pengelolaan Deposito - BPR Sampuraga Cemerlang	-	-	Rekening Koran	-	-
6.	PKS Dengan BPN / Kantor Pertanahan tentang Pertukaran Data Informasi dan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Daerah		2019			



No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
7.	PKS Dengan BRI tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host		2019			
8.	PKS Dengan Pos Indonesia tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host					2022
9.	PKS Dengan Bank Kalteng tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host					2022
10.	PKS Dengan Bank Mandiri tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host					2022
11.	PKS Dengan BNI tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host					2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 kerja sama yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. Bank Pembangunan Kalteng Cab. Nanga Bulik dan PT. BRI Capem Lamandau yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dalam bentuk Rekening Koran.

2. Pengelolaan Deposito - PT. BNI Capem Lamandau, PT. Mandiri Capem Lamandau yang berlangsung dari tahun 2019 dan tahun 2020 serta Pengelolaan Deposito - BPR Sampuraga Cemerlang yang berlangsung pada tahun 2020, seluruhnya dalam bentuk rekening koran.
3. PKS Dengan BPN / Kantor Pertanahan tentang Pertukaran Data Informasi dan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Daerah, Dengan BRI tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host yang berlangsung pada tahun 2019. PKS Dengan Pos Indonesia tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host, Dengan Bank Kalteng tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host, Dengan Bank Mandiri tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host, Dengan BNI tentang Integrasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host yang berlangsung di tahun 2022.

### 2.6.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.90 Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT . Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Nomor : 134.4/24/KSDPK-KB/PEM/2019, tanggal 10 Desember 2019.		1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi i Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau			





No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan PT . Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Nomor : 027/01/1/BKPSDM-2020, tanggal 13 Januari 2020			1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau		
3	Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Pengembangan / Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Nomor : 134.2.1/10/XI/PEM/2020 , 11 November 2020			1 Kali Rangkaian Kegiatan Pengembangan / Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya		
4	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan Pusat Asesmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pelaksanaan Assesment Center bagi peserta kegiatan seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, Nomor : 074/269/V/BKPSDM-2021, tanggal 4 Mei 2021.				1 Kali Rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan Assesment Center dalam rangka Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021	



No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Terhadap Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2021, Nomor : 8.41/716.a/XI/BKPSDM/2021, tanggal 11 November 2021.				1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis tentang Peningkatan kompetensi terhadap Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2021	
6	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 893.3/89.a/II/BKPSDM-2022, tanggal 7 Februari 2022					Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 10 Orang
7	Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan Pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 893.3/112.a/III/BKPSDM-2022, tanggal 7 Maret 2022.					Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 4 Orang



No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
8	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pola fasilitas golongan II dan III di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022, Nomor : 893.3/279/VII/BKPSDM/2022, Tanggal 4 Juli 2022.					Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 93 Orang
9	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur tentang pelaksanaan Assessment Test Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Nomor : 134.2.3/09/KSDPK-KB/PEM/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022.					1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Assessment Test Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
10	Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan PT. Daya Performa Insani tentang pelaksanaan Assessment Test dalam rangka uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 074/456/X/BKPSDM-2022, Tanggal 19 Oktober 2022.					1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Assessment Test dalam rangka uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 2023*

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 kerja sama yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT . Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di



- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Nomor : 134.4/24/KSDPK-KB/PEM/2019, tanggal 10 Desember 2019 berlangsung pada tahun 2019 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan PT . Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Nomor : 027/01/I/BKPSDM-2020, tanggal 13 Januari 2020 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  3. Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Pengembangan / Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Nomor : 134.2.1/10/XI/PEM/2020 , 11 November 2020 yang berlangsung pada tahun 2020 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pengembangan / Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  4. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan Pusat Asesmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pelaksanaan Assesment Center bagi peserta kegiatan seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, Nomor : 074/269/V/BKPSDM-2021, tanggal 4 Mei 2021 dan berlangsung pada tahun 2020 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Assesment Center dalam



- rangka Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
5. Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Terhadap Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2021, Nomor : 8.41/716.a/XI/BKPSDM/2021, tanggal 11 November 2021 berlangsung pada tahun 2021 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis tentang Peningkatan kompetensi terhadap Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2021.
  6. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 893.3/89.a/II/BKPSDM-2022, tanggal 7 Februari 2022 yang berlangsung pada tahun 2022 dengan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 10 Orang.
  7. Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan Pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 893.3/112.a/III/BKPSDM-2022, tanggal 7 Maret 2022 berlangsung pada tahun 2022 dengan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 4 Orang.
  8. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pola fasilitas golongan II dan III di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022, Nomor : 893.3/279/VII/BKPSDM/2022, Tanggal 4 Juli 2022 berlangsung pada tahun 2022 dengan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 93 Orang.

9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Daya Performa Insani Provinsi Jawa Timur tentang pelaksanaan Assessment Test Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Nomor : 134.2.3/09/KSDPK-KB/PEM/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022 berlangsung pada tahun 2022 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Assessment Test Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
10. Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan PT. Daya Performa Insani tentang pelaksanaan Assessment Test dalam rangka uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 074/456/X/BKPSDM-2022 , Tanggal 19 Oktober 2022 berlangsung pada tahun 2022 dengan 1 Kali Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Assessment Test dalam rangka uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

#### 2.6.4 Inspektorat

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.91 Data Kerjasama Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek/Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Pelaporan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang	✓	✓	✓	✓	✓



No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
	Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 kerja sama yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau. Kerja sama Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Pelaporan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Kerja sama ini bisa terlaksana dengan baik didukung oleh Koordinasi dan konsultasi antar APIP dan APH. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tetap menemui kendala seperti permasalahan terkait Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait indikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau belum optimal. Selain itu Sosialisasi tetap dilaksanakan di Kabupaten Lamandau namun sisi pengawasan tetap harus ditingkatkan. Terkait dengan peningkatan pengaduan masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan yaitu dari sisi pemerintah daerah dan perangkat daerah di tingkatkan pengawasan internal, sebelum terjadi pengaduan.

### 2.6.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.92 Data Kerjasama Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	NA	1	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Bentuk kerja sama ini adalah fasilitasi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintahan di Daerah.

### 2.6.6 Dinas Sosial

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.93 Data Kerjasama Daerah Urusan Sosial  
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				70,77%	81,12%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial				86,67%	91,31%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial				90%	87,16%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				80%	90,37%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota				80%	96,20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 5 kerja sama yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau. Dari pencapaian ke 5 indikator tersebut didukung oleh adanya komitmen yang konsisten dalam pelayanan dan pengadaan. Namun dalam pelaksanaannya juga perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi kendala seperti adanya pendataan, keterbatasan SDM, anggaran.

### 2.6.7 Dinas Kesehatan

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.94 Data Kerjasama Daerah Urusan Kesehatan  
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sampit tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Lamandau dalam Rangka <i>Universal Health Coverage</i>					2022





No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
	Nomor : 134.5.2/12/KSDD- PKS/PEM/2022 Nomor : 198/KTR/VIII-07/1222 Tanggal : 29 Desember 2022					
2.	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan PT. Info Media Nusantara untuk Melaksanakan Pelayanan SPGDT <i>Call Center</i> 119. Nomor : 449.3/064/IX/DINKES/2022 Nomor : 122/IN/PERJ/LEGL- CORP/2022 Tanggal : 2 September 2022					2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

### 2.6.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kerja sama Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.95 Data Kerjasama Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Nomor 306/033/PPK/V/DISDIKBUD/202 2 tentang Pelaksanaan Studi Teknis Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2022					2022
2.	Nota Kesepakatan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolgi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

## 2.6.9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Tabel 2.96 Data Kerjasama Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021. Nomor : PHD-18/MK.7/DTK.03/RR/2021, tanggal 21 Oktober 2021	N/A	N/A	N/A	18,393,000,000	N/A

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat satu kerja sama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Kerja sama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada tahun 2021.

## 2.6.10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Tabel 2.97 Data Kerjasama Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. Bank Pembanguna Kalteng Cab. Nanga Bulik	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran
2	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. BRI Capem Lamandau	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran	Rekening Koran
3	Pengelolaan Deposito - PT. BNI Capem Lamandau	-	Rekening Koran	Rekening Koran	-	-
4	Pengelolaan Deposito - PT. Mandiri Capem Lamandau	-	Rekening Koran	Rekening Koran	-	-
5	Pengelolaan Deposito - BPR Sampuraga Cemerlang	-	-	Rekening Koran	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat lima kerja sama yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. Bank Pembangunan Kalteng Cab. Nanga Bulik yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2022.
2. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah - PT. BRI Capem Lamandau yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2022.
3. Pengelolaan Deposito - PT. BNI Capem Lamandau yang berlangsung pada tahun 2019 hingga 2020.
4. Pengelolaan Deposito - PT. Mandiri Capem Lamandau yang berlangsung pada tahun 2019 hingga 2020.
5. Pengelolaan Deposito - BPR Sampuraga Cemerlang yang berlangsung pada tahun 2020.

#### 2.6.11 Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.98 Data Kerjasama Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan Master Plan Pengembangan TIK Kabupaten Lamandau - Inixindo Widya Iswara Nusantara Jogja	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kerjasama dengan Media Eletronik dan Mass media, yaitu : TVRI Kalteng, SKH Radar Sampit, SKH Palangka Post, jurnalborneo.co.id, matakalteng.com, kotawaringinnews.co.id, TV Lamandau, SKH Kalteng Post, inikalteng.com, ANTARA Biro Kalteng, SKH Tabengan, sindonews.com, Dayak TV, dan beritasampit.co.id	NA	NA	14 Media	14 Media	18 Media
3	Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Negeri Lamandau	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Master Plan Pengembangan TIK Kabupaten Lamandau - Inixindo Widya Iswara Nusantara Jogja yang berlangsung pada tahun 2018.
2. Kerjasama dengan Media Eletronik dan Mass media, yaitu: TVRI Kalteng, SKH Radar Sampit, SKH Palangka Post, jurnalborneo.co.id, matakalteng.com, kotawaringinnews.co.id, TV Lamandau, SKH Kalteng Post, inikalteng.com, ANTARA Biro Kalteng, SKH Tabengan, sindonews.com, Dayak TV, dan beritasampit.co.id yang berlangsung pada tahun 2020 hingga tahun 2022.
3. Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Negeri Lamandau yang berlangsung pada tahun 2022.



**2.6.12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil****Tabel 2.99 Data Kerjasama Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Fasilitasi Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	-	1	1	1	-
2.	Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	-
3.	Fasilitasi Pencatatan Serta Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran	-	-	1	-	-
4.	Fasilitasi Pencatatan Serta Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak	-	-	1	-	-
5.	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.	-	-	-	-	1
6.	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat enam kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu yang berlangsung pada tahun 2019 hingga 2021.
2. Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berlangsung pada tahun 2020.
3. Fasilitasi Pencatatan Serta Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran yang berlangsung pada tahun 2020.
4. Fasilitasi Pencatatan Serta Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang berlangsung pada tahun 2020.
5. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang berlangsung pada tahun 2022

### 2.6.13 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 2.100 Data Kerjasama Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya tentang Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten. Nomor: 503.3/42/VII/DPMPTSP/2022, tanggal 15 Juli 2022					
2	Perjanjian Kerjasama anatar DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah. Nomor : 503.3/43/VII/DPMPTSP/2022, tanggal 15 Juli 2022					
3	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah. Nomor : 503.3/41/IV/DPMPTSP/2021, 25 Agustus 2021					
4	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah. Nomor : 503.2/35.1/PKS/DPMPTSP/III/2020.					
5	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Kajian Potensi dan Profil Pengembangan Investasi Daerah. Nomor : 503.1/159/PKS/DPMPTSP/VII/2019					

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat lima kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau. Keterangan dari masing-masing jenis kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya tentang

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten yang berlangsung pada tahun 2022.
2. Perjanjian Kerjasama anatar DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah yang berlangsung pada tahun 2022.
  3. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah yang berlangsung pada tahun 2021.
  4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Profil Investasi Daerah yang berlangsung pada tahun 2020.

Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Lamandau dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang Kajian Potensi dan Profil Pengembangan Investasi Daerah yang berlangsung pada tahun 2019.

## **2.7 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Lamandau memiliki tiga BUMD yang telah memberikan kontribusi terhadap pelayanan pemerintah daerah. BUMD tersebut diantaranya adalah BUMD Bajurung Raya, BUM DBPR Sampuraga Cemerlang Perseroda, dan Perusahaan Daerah Air Minum.

# BAB III

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026



## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

##### **3.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun

pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

1. Bantuan/hibah
2. Dana darurat
3. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022 tertuang pada Tabel 3.1, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022**

No	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>70,717,020,504.17</b>	<b>53,043,630,078.65</b>	<b>95,056,389,811.73</b>	<b>86,020,811,797.06</b>	<b>11.18%</b>
1.1	Pajak Daerah	16,482,779,325.00	14,402,980,061.23	47,656,839,189.27	24,716,984,946.96	42.53%
1.2	Retribusi Daerah	2,567,388,618.00	1,660,097,227.25	2,378,412,988.50	1,682,306,621.00	5.33%
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	7,522,480,780.00	7,947,161,595.00	11,985,884,287.08	12,329,741,842.30	14.83%

No	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
	dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	44,144,371,781.17	29,033,391,195.17	33,035,253,346.88	47,291,778,386.80	5.68%
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>685,103,574,860.00</b>	<b>742,754,091,935.00</b>	<b>775,382,825,724.72</b>	<b>796,670,610,279.55</b>	<b>3.89%</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	19,807,724,056.00	21,722,468,535.00	28,698,143,550.72	43,928,150,837.55	23.71%
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak//Sumber Daya Alam	55,203,622,810	53,206,486,559.00	-	-	51.81%
2.3	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	112,863,879,504.00	127,666,062,518.00	13.12%
2.4	Dana Alokasi Umum	427,674,527,000.00	425,762,854,000.00	419,461,340,000.00	419,358,018,333.00	4.90%
2.5	Dana Alokasi Khusus	91,928,303,999.00	109,567,841,841.00	96,917,630,670.00	119,726,950,591.00	7.79%
2.6	Dana Insentif Daerah	13,733,770,000.00	53,613,870,000.00	36,683,360,000.00	20,270,970,000.00	53.52%
2.7	Dana Desa	76,755,626,995.00	78,880,571,000.00	80,758,472,000.00	65,720,458,000.00	3.37%
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>50,523,401,162.55</b>	<b>38,804,829,145.03</b>	<b>35,868,945,496.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>32.59%</b>
3.1	Pendapatan Hibah	16,426,441,031.55	16,535,426,579.64	18,383,590,000.00	-	22.04%
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	0.00%
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27,096,960,131.00	22,269,402,565.39	-	-	29.45%
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	0.00%
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,000,000,000.00	-	-	150,000,000.00	25.00%
3.6	Lainnya	-	-	17,485,355,496.00	-	25.00%
	Jumlah	<b>851.595.506.027,42</b>	<b>834.602.551.158,68</b>	<b>887.845.178.797,45</b>	<b>882.841.422.076,61</b>	<b>0.96%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata selama tahun 2019 – 2022 mencapai 0,96 %. Struktur pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu: Dana Alokasi Umum. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan rata-rata mencapai 11,18 % untuk periode 2019 – 2022. Dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tersebut, perlu diketahui potensi riil Pendapatan Asli Daerah yang sebenarnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah bisa diprediksi secara lebih pasti akan sangat berguna untuk pembangunan Kabupaten Lamandau.

### 3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2019-2022 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Realisasi Belanja Daerah secara umum akan disajikan secara series untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan/penurunan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019-2022**

No.	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>531,667,761,426.25</b>	<b>496,418,511,197.43</b>	<b>494,570,906,099.63</b>	<b>515,966,887,200.90</b>	<b>0.67%</b>
1.1	Belanja Pegawai	324,376,374,292.35	339,708,846,356.43	310,200,680,153.00	318,017,214,846.00	0.36%
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	0.00%
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	0.00%
1.4	Belanja Hibah	71,000,065,059.90	15,088,410,267.00	44,033,541,863.63	69,791,951,933.90	42.90%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,417,350,000.00	1,277,367,400.00	4,500,897,500.00	4,327,605,465.00	59.66%
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi	-	-	-	-	0.00%



No.	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	-	-	-	-	0.00%
1.8	Belanja Tidak Terduga	82,950,146.00	11,102,874,604.00	2,185,310,300.00	1,539,737,510.00	52.28%
1.9	Belanja Transfer	134,791,021,928.00	129,241,012,570.00	133,650,476,283.00	122,290,377,446.00	2.30%
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>314,203,403,166.29</b>	<b>316,504,317,659.56</b>	<b>356,152,679,835.32</b>	<b>439,679,712,761.77</b>	<b>9.18%</b>
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	0.00%
2	Belanja Barang dan Jasa	181,812,474,065.49	161,196,525,476.73	198,517,598,378.36	222,112,777,454.18	5.92%
3	Belanja Modal	132,390,929,100.80	155,307,792,182.83	157,635,081,456.96	217,566,935,307.59	14.21%
	Jumlah	<b>845,871,164,592.54</b>	<b>812,922,828,856.99</b>	<b>850,723,585,934.95</b>	<b>955,646,599,962.67</b>	<b>3.27%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Untuk belanja tidak langsung dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan sebesar 0,67%. Adapun belanja langsung, rata-rata pertumbuhan berkurang sebesar 9,18%. Alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada 2022 dapat dilihat dari tabel 3.2, di mana belanja tidak langsung masih sekitar 53,99% dan belanja langsung sekitar 46,01%.

### 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau periode tahun 2019 hingga tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau  
Tahun Anggaran 2019-2022**

No.	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
3	Pembiayaan	<b>101,632,838,41</b> <b>6.16</b>	<b>151,048,374,28</b> <b>4.20</b>	<b>172,914,743,85</b> <b>0.89</b>	<b>206,993,642,60</b> <b>5.81</b>	<b>20.70%</b>
3.1	Penerimaan Daerah	<b>90,358,018,016.</b> <b>16</b>	<b>143,048,374,28</b> <b>4.20</b>	<b>156,728,096,58</b> <b>5.89</b>	<b>196,125,642,60</b> <b>5.81</b>	<b>23.25%</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	90,358,018,016. 16	143,048,374,284. 20	156,728,096,58 5.89	196,125,642,60 5.81	<b>23.25%</b>
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
3.2	Pengeluaran Daerah	<b>11,274,820,400.</b> <b>00</b>	<b>8,000,000,000.0</b> <b>0</b>	<b>16,186,647,265</b> <b>.00</b>	<b>10,868,000,000</b> <b>.00</b>	<b>10.11%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,480,000,000. 00	8,000,000,000.00	16,186,647,265. 00	10,868,000,000. 00	11.45%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	794,820,400.00	-	-	-	25.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0.00%
Pembiayaan Netto		<b>79,083,197,616.</b> <b>16</b>	<b>135,048,374,28</b> <b>4.20</b>	<b>140,541,449,32</b> <b>0.89</b>	<b>185,257,642,60</b> <b>5.81</b>	<b>26.66%</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		<b>143,031,558,37</b> <b>0.94</b>	<b>156,728,096,58</b> <b>5.89</b>	<b>196,126,024,41</b> <b>8.39</b>	<b>111,244,351,59</b> <b>3.75</b>	<b>2.14%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Dari Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa Penerimaan Daerah mengalami pertumbuhan 23.25% selama periode tahun 2019 - 2021. Adapun Penerimaan Daerah diperoleh melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Alangkah baiknya apabila SiLPA bisa ditekan seminimal mungkin sehingga pembangunan di Kabupaten Lamandau dapat berjalan sesuai rencana.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

**Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018-2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>I</b>	<b>Aset</b>	<b>1,702,767,370,685.08</b>	<b>1,642,684,272,520.98</b>	<b>1,723,709,912,252.37</b>	<b>1,888,843,370,612.31</b>	<b>1,862,998,101,553.48</b>	<b>1.92</b>
<b>A</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>82,955,568,125.36</b>	<b>144,235,873,902.60</b>	<b>185,655,169,753.77</b>	<b>183,758,327,047.66</b>	<b>187,235,932,763.64</b>	<b>20.69</b>
1	Kas di Kas Daerah	37,759,435,526.97	90,111,484,542.32	110,269,732,970.77	103,116,522,153.57	94,391,822,212.02	29.21
2	Kas di Bendahara Penerimaan	31,509,500.00	-	-	-	-	- 20.00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31,592,500.00	160,014,598.00	-	-	-	61.30
4	Kas di BLUD	1,201,122,412.26	3,083,268,859.51	3,646,726,083.36	8,653,538,392.47	16,886,153,962.72	81.48
5	Kas di Bendahara Puskesmas	1,074,758,294.25	-	-	-	-	- 20.00
6	Kas di Bendahara BOS	1,678,772,296.69	3,672,210,299.31	2,548,288,230.00	8,248,767,809.59	1,898,055,547.59	46.97
7	Kas di Puskesmas	-	-	-	-	-	-
8	Kas Lainnya	18,631,451.00	2,297,228.00	-	-	-	- 37.53
9	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	-
10	Setara Kas	-	-	-	-	-	-
11	Piutang Pajak Daerah	-	-	10,873,505,061.20	10,274,140,197.48	10,274,140,197.48	- 1.10
12	Piutang Pendapatan	17,139,003,342.60	18,893,990,220.62	-	-	-	- 17.95



No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
13	Penyisihan Piutang	- 311,926,557.77	883,961,952.00	- 1,467,315,235.99	- 5,361,447,846.42	- 4,280,549,284.42	98.92
14	Piutang Retribusi Daerah	-	-	53,098,640.00	56,305,640.00	48,755,640.00	- 1.47
15	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	-	-
16	Piutang BLUD	-	-	-	-	-	-
17	Penyisihan Piutang BLUD	-	-	-	-	-	-
18	Piutang Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
19	Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	-	-	-	-	-	-
20	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	-	-	-	-	-	-
21	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
22	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
23	Piutang Kerjasama/Pe manfaatan Aset	-	-	-	-	-	-
24	Penyisihan Piutang Kerjasama/Pe manfaatan Aset	-	-	-	-	-	-
25	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	-	-	-	-	-	-
26	Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	-	-	-	-	-	-
27	Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	-	-	-	-	-	-
28	Piutang Penjualan Saham / Hasil	-	-	-	-	-	-





No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
29	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	-	-	-			-
30	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	481,954,977.43	10,087,753,192.00	1,312,345,145.00	381.22
31	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	11,048,136,092.32	-	-	- 20.00
32	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	13,412,252,604.11	13,412,252,604.11	-
33	Piutang Lainnya	46,932,614.00	63,919,414.00	545,000.00	31,612,954.00	-	1,107.52
34	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-			-
35	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-			-
36	Aset Lancar Lainnya	-	-	-			-
37	Beban Dibayar Dimuka	418,861,038.00	168,158,440.70	322,932,904.00	314,442,973.22	223,736,425.66	0.14
38	Persediaan	23,866,875,707.36	28,964,492,252.14	47,877,565,030.68	34,924,438,977.64	53,069,220,313.48	22.31
<b>B</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>63,206,409,218.00</b>	<b>71,630,428,443.29</b>	<b>79,322,189,348.92</b>	<b>126,130,787,469.76</b>	<b>136,718,372,469.76</b>	<b>18.29</b>
<b>1</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>861,500,000.00</b>	<b>664,000,000.00</b>	<b>423,000,000.00</b>	<b>316,350,000.00</b>	<b>35,935,000.00</b>	<b>- 34.61</b>
a	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-	-	-	-
b	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
c	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
d	Investasi Dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
e	Investasi Dalam Proyek	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Pembangunan						
f	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
g	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
h	Investasi Non Permanen Lainnya	861,500,000.00	664,000,000.00	423,000,000.00	316,350,000.00	35,935,000.00	- 34.61
i	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<b>62,344,909,218.00</b>	<b>70,966,428,443.29</b>	<b>78,899,189,348.92</b>	<b>125,814,437,469.76</b>	<b>136,682,437,469.76</b>	<b>18.62</b>
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62,344,909,218.00	70,966,428,443.29	78,899,189,348.92	125,814,437,469.76	136,682,437,469.76	18.62
b	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,480,600,908,604.46</b>	<b>1,360,967,911,559.98</b>	<b>1,397,655,542,631.37</b>	<b>1,475,965,832,079.34</b>	<b>1,518,800,859,745.79</b>	<b>0.62</b>
1	Tanah	264,912,509,165.00	267,031,937,007.00	272,275,543,416.00	270,109,390,196.00	271,042,500,914.00	0.46
2	Peralatan dan Mesin	301,518,088,066.39	320,644,201,363.78	366,369,170,806.61	424,295,994,123.43	465,156,785,659.43	9.21
3	Gedung dan Bangunan	767,658,566,145.22	790,122,928,125.22	813,756,146,119.41	828,056,557,159.48	847,529,798,146.41	2.01
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,332,962,292,878.21	1,439,678,327,685.16	1,524,177,915,187.84	1,566,491,862,279.74	1,670,022,198,404.90	4.65
5	Aset tetap Lainnya	32,614,434,299.08	37,329,775,852.08	37,385,952,406.24	38,099,513,506.24	38,820,767,656.24	3.68
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	42,973,783,370.00	39,757,271,881.83	49,076,208,098.00	58,523,413,883.00	124,269,035,612.00	29.51
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	1,533,596,530.35	1,665,385,393.40	1,709,610,899.06	-	8.76
<b>D</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	-	-	-	-	- 20.00
1	Dana Cadangan	7,500,000,000.00	-	-	-	-	- 20.00



No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>E</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>68,504,484,737.26</b>	<b>65,850,058,615.11</b>	<b>61,077,010,518.31</b>	<b>102,988,424,015.55</b>	<b>20,242,936,574.29</b>	<b>- 4.57</b>
1	Tagihan Jangka Panjang	17,770,086,560.26	17,881,087,601.26	17,781,310,068.70	17,565,029,576.94	17,565,029,576.94	- 0.23
2	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih	-	-	-	-	-	-
5	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
7	Aset Tidak Berwujud	7,571,678,700.00	8,203,449,700.00	10,105,935,357.00	11,200,187,857.00	11,241,222,370.50	8.55
8	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6,081,481,645.00	7,055,683,923.00	7,799,263,489.00	9,000,959,629.00	9,274,759,355.00	9.00
9	Aset di BP THR Lokasari	-	-	-	-	-	-
10	Aset Lain-lain	524,296,338.00	9,631,035,963.85	9,631,035,963.85	12,218,618,340.03	10,455,453,340.03	349.88
11	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	48,719,904,784.00	46,030,846,957.00	40,263,349,301.76	82,498,486,930.76	-	- 2.63
12	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	8,840,677,684.00	8,905,356,684.00	11,492,939,060.18	9,744,009,358.18	2.91
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>23,513,855,746.50</b>	<b>5,835,858,263.85</b>	<b>8,144,606,328.42</b>	<b>14,972,093,279.96</b>	<b>8,694,896,875.25</b>	<b>1.26</b>



No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>A</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>23,513,855,746.50</b>	<b>5,835,858,263.85</b>	<b>8,144,606,328.42</b>	<b>14,972,093,279.96</b>	<b>8,694,896,875.25</b>	<b>1.26</b>
1	Utang PFK	114,848,701.00	28,564,113.20	-	381,817.00	-	- 55.03
2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	69,474,921.88	102,635,438.17	154,477,135.00	135,533,919.00	135,533,919.00	17.20
6	Utang Belanja	-	-	-	14,834,770,240.96	8,559,362,956.25	- 8.46
7	Utang Beban	1,665,561,770.62	5,703,162,317.48	7,988,721,890.42	-	-	36.50
8	Utang Jangka Pendek Lainnya	21,663,970,353.00	1,496,395.00	1,407,303.00	1,407,303.00	-	- 41.19
<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1,671,753,514,938.58</b>	<b>1,636,848,414,257.13</b>	<b>1,715,565,305,923.95</b>	<b>1,867,520,565,070.35</b>	<b>1,849,480,462,370.23</b>	<b>2.12</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>3,398,034,741,370.16</b>	<b>3,285,368,545,041.96</b>	<b>3,447,419,824,504.74</b>	<b>3,771,336,028,962.62</b>	<b>3,721,173,460,798.96</b>	<b>1.94</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat di analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.5). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (Leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah :



1. Current Ratio (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Lamandau berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. Quick Ratio (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.5, Rasio Cair, Pemerintah Kabupaten Lamandau capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

**Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lamandau  
Tahun Anggaran 2018-2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1	Rasio Lancar ( <i>current ratio</i> )	3.53	24.72	22.79	11.02	22.27
2	Rasio Cair ( <i>quick ratio</i> )	2.51	19.75	16.92	8.69	16.16
<b>B</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.01	0.004	0.005	0.01	0.005
2	Rasio hutang terhadap modal	0.01	0.004	0.005	0.01	0.005

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu :

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar

pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Lamandau tergolong kecil, yaitu hanya 0,01 persen pada tahun 2021 Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel 3.5 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Lamandau tergolong baik dengan nilai rasio terbaik dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,01 persen.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

### **3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat namun cenderung stabil dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 98,35 persen, menurun menjadi 98,30 persen pada tahun 2019, namun meningkat sebesar 98,84 persen pada tahun 2020. Pada 2021 angkanya menunjukkan penurunan menjadi 98,13 tapi meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 98,88 persen. (Tabel 3.6). Dengan stabilnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

**Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamandau 2018-2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	716,829,045.134.53	652,604,613.844.64	683,681,816.286.99	850,723,585.934.95	956,854,713,088.67	6.54%
2	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	728,891,430.283.53	663,879,434.244.64	691,681,816.286.99	866,910,233.199.95	967,722,713,088.67	6.45%
Persentase		<b>98.35</b>	<b>98.30</b>	<b>98.84</b>	<b>98.13</b>	<b>98.88</b>	<b>0.11%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### 3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari

penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Lamandau yang disajikan pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau memiliki surplus pada tahun 2019-2021. Sementara pada tahun 2018 dan 2022 anggaran Kabupaten Lamandau mengalami defisit.

**Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Realisasi Pendapatan Daerah (juta Rp)	838,439,1 94,255.23	851,343, 996,527. 42	843,602, 551,158. 68	906,308, 161,032. 45	882,841, 422,076. 61	1.09%
2	Belanja Daerah (juta Rp)	716,829,0 45,134.53	652,604, 613,844. 64	683,681, 816,286. 99	850,723, 585,934. 95	956,854, 713,088. 67	6.54%
3	Pengeluaran Pembiayaan (juta Rp)	12,062,38 5,149.00	11,274,8 20,400.0 0	8,000,00 0,000.00	16,186,6 47,265.0 0	10,868,0 00,000.0 0	6.78%
	<b>Surplus/Defisit Riil (juta Rp)</b>	- <b>5,228,41 8,127.85</b>	<b>63,948,3 60,754.7 8</b>	<b>21,679,7 22,301.6 9</b>	<b>55,584,5 75,097.5 0</b>	- <b>74,013,2 91,012.0 6</b>	<b>50.21%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Kemampuan Kabupaten Lamandau untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.8 di bawah ini :

**Tabel 3.8 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	838,439, 194,255. 23	851,343, 996,527. 42	843,602, 551,158. 68	906,308, 161,032. 45	882,841, 422,076. 61	1.09%
2	Belanja Daerah	716,829, 045,134. 53	652,604, 613,844. 64	683,681, 816,286. 99	850,723, 585,934. 95	956,854, 713,088. 67	6.54%





No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12,062,3 85,149.0 0	11,274,8 20,400.0 0	8,000,00 0,000.00	16,186,6 47,265.0 0	10,868,0 00,000.0 0	6.78%
<b>A</b>	<b>Surplus/Defisit riil</b>	<b>- 5,228,41 8,127.85</b>	<b>63,948,3 60,754.7 8</b>	<b>21,679,7 22,301.6 9</b>	<b>55,584,5 75,097.5 0</b>	<b>- 74,013,2 91,012.0 6</b>	<b>50.21%</b>
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	99,396,8 60,941.0 2	90,358,0 18,016.1 6	143,048, 374,284. 20	156,728, 096,585. 89	196,125, 642,605. 81	16.78%
5	Pencairan Dana Cadangan	7,500,00 0,000.00	-	-	-	-	20.00%
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	0.00%
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>106,896, 860,941. 02</b>	<b>90,358,0 18,016.1 6</b>	<b>143,048, 374,284. 20</b>	<b>156,728, 096,585. 89</b>	<b>196,125, 642,605. 81</b>	<b>15.51%</b>
A- B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<b>101,668, 442,813. 17</b>	<b>- 26,409,6 57,261.3 8</b>	<b>- 121,368, 651,982. 51</b>	<b>- 101,143, 521,488. 39</b>	<b>- 270,138, 933,617. 87</b>	<b>76.80%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau



Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Berdasarkan Tabel 3.8 analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	141,713,092,270.00	99,396,860,941.02	90,358,018,016.16	143,048,374,284.20	156,728,096,585.89
2	Pencairan Dana Cadangan	10,000,000,000.00	7,500,000,000.00	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	99,728,712,895.10	89,606,057,664.17	143,031,558,370.94	156,728,096,585.89	196,126,024,418.39

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2017 hingga 2021.



**Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta RP	% dari SiLPA	Juta RP	% dari SiLPA	Juta RP	% dari SiLPA	Juta RP	% dari SiLPA	Juta RP	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	99,39 6,860 ,941. 02	99.67	90,35 8,018 ,016. 16	100.8 4	143,0 48,37 4,284 .20	100.0 1	156,7 28,09 6,585 .89	100.0 0	196,1 25,64 2,605 .81	125.1 4
2	Pelampauan penerimaan PAD	89,39 6,745 ,353. 00	77.84	70,71 7,020 ,504. 17	153.1 5	53,04 3,630 ,078. 65	117.2 9	95,05 6,389 ,811. 73	112.1 8	95,05 6,389 ,811. 73	112.1 8
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	617,0 28,33 6,938 .00	100.2 9	639,6 14,17 7,865 .00	101.1 0	610,2 59,65 0,935 .00	103.4 2	629,2 42,85 0,174 .00	108.0 4	629,2 42,85 0,174 .00	108.0 4
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18,66 6,042 ,956. 03	110.6 9	44,14 4,371 ,781. 17	185.1 3	29,03 3,391 ,195. 17	140.6 7	33,03 5,253 ,346. 88	129.9 4	33,03 5,253 ,346. 88	129.9 4
5	Sisa penghemata n belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaika n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih



Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.11 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo kas neraca daerah	59,836,525,2 59.15	102,328,337, 501.78	115,971,008, 358.69	187,595,575, 214.50	111,244,733, 405.94
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	- 311,851,953. 98	- 42,863,047.8 4	1,116,815,91 4.20	600,000,000. 89	- 381,812.19
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran</b>		<b>59,524,673, 305.17</b>	<b>102,285,47 4,453.94</b>	<b>117,087,82 4,272.89</b>	<b>188,195,57 5,215.39</b>	<b>111,244,35 1,593.75</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.3 KERANGKA PENDANAAN

Tujuan dari analisis kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahap awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

#### 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan



belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

**Tabel 3.12 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	Belanja Tidak Langsung	<b>541,368,906,319.71</b>	<b>472,105,020,459.35</b>	<b>495,627,832,031.43</b>	<b>491,325,707,216.63</b>	<b>513,951,258,409.90</b>	<b>0.81%</b>
1	Gaji dan Tunjangan	157,890,784,202.00	168,248,654,719.00	175,190,093,873.00	176,046,037,527.00	182,806,109,101.00	3.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	94,734,253,487.00	98,515,887,448.00	107,960,149,694.00	91,836,056,229.00	95,965,780,086.00	0.63%
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	3,864,100,000.00	3,315,780,000.00	3,748,670,000.00	599,030,000.00	578,750,000.00	17.71%
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	30,715,548,466.00	27,764,636,622.00	1.92%
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	2,631,180,995.00	506,141,911.00	-	-	-	36.15%
6	Belanja Insentif	95,498,845.00	39,202,250.00	478,246,240.00	-	-	30.15%



No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum- buhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Pemungutan Pajak Daerah Lainnya						
7	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	10,115,757,259.00	10,243,625,575.00	0.25%
8	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	178,114,672.00	174,660,585.00	0.39%
9	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	710,136,000.00	-	20.00%
10	Biaya Kematian Pegawai	-	-	-	-	-	0.00%
11	Biaya Guru NIP 15	-	-	-	-	-	0.00%
12	Belanja Penghasilan Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
13	Belanja Uang Lembur	-	-	1,000,000.00	-	-	20.00%
14	Honor Belanja Langsung 1	15,147,740,476.00	10,837,656,889.00	8,853,883,521.890	-	-	29.35%
15	Honor Belanja Langsung 2	40,718,728,292.16	42,913,051,075.35	43,476,803,027.54	-	-	18.66%
16	Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	-	-	-	-	-	0.00%
17	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	483,652,877.00	100.00%
18	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0.00%
19	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00%
20	Belanja Hibah	103,338,182,933.00	12,524,536,240.00	15,088,410,267.00	44,033,541,863.63	71,000,065,059.90	37.13%
21	Belanja Bantuan Sosial	1,333,331,800.00	1,417,350,000.00	1,277,367,400.00	4,500,897,500.00	4,327,605,465.00	48.99%
22	Belanja Bantuan Keuangan	121,615,105,289.55	133,703,809,781.00	128,450,333,404.00	130,405,277,400.00	119,066,635,529.00	0.23%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
23	Belanja Tidak Terduga	-	82,950,146.00	11,102,874,604.00	2,185,310,300.00	1,539,737,510.00	41.82%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>156,144,220,979.52</b>	<b>181,812,474,065.49</b>	<b>161,196,525,476.73</b>	<b>198,517,598,378.36</b>	<b>222,112,777,454.18</b>	<b>8.03%</b>
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12,062,385,149.00</b>	<b>11,274,820,400.00</b>	<b>8,000,000,000.00</b>	<b>16,186,647,265.00</b>	<b>10,868,000,000.00</b>	<b>6.78%</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00%
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,062,385,149.00	10,480,000,000.00	8,000,000,000.00	16,186,647,265.00	10,868,000,000.00	6.54%
3	Pembayaran Pokok Utang	-	794,820,400.00	-	-	-	20.00%
4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0.00%
5	Pembayaran Utang Kepada Pegawai	-	-	-	-	-	0.00%
6	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Total (A+B+C)</b>		<b>709,575,512,448.23</b>	<b>665,192,314,924.84</b>	<b>664,824,357,508.16</b>	<b>706,029,952,859.99</b>	<b>746,932,035,864.08</b>	<b>1.14%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamandau dan tingkat inflasi pada tahun 2024 hingga tahun 2026. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau kurun waktu 2018-2022, yakni 0,96% per tahun. Dengan berbagai pertimbangan maka proyeksi pendapatan Kabupaten Lamandau periode tahun 2024-2026 hanya akan menggunakan pertumbuhan sebesar 2,34 % maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13 sebagai berikut ini:

**Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau  
Tahun Anggaran 2024-2026**

No.	Uraian	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>70,396,588,009</b>	<b>72,116,643,298</b>	<b>73,274,278,129</b>	<b>2.02%</b>
1.1	Pajak Daerah	26,956,500,000	28,304,325,000	29,153,454,750	<b>4.00%</b>
1.2	Retribusi Daerah	3,444,605,770	3,616,836,059	3,725,341,140	<b>4.00%</b>
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,046,880,981	12,246,880,981	12,446,880,981	<b>1.65%</b>
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	27,948,601,258	27,948,601,258	27,948,601,258	<b>0.00%</b>
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>780,957,510,000</b>	<b>802,957,510,000</b>	<b>815,957,510,000</b>	<b>2.22%</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	23,891,067,000	24,891,067,000	25,891,067,000	<b>4.10%</b>
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak // Sumber Daya Alam	121,444,573,000	131,444,573,000	132,444,573,000	<b>4.43%</b>
2.3	Dana Alokasi Umum	435,998,756,000	440,998,756,000	445,998,756,000	<b>1.14%</b>
2.4	Dana Alokasi Khusus	123,465,965,000	128,465,965,000	133,465,965,000	<b>3.97%</b>
2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	10,378,377,000	10,378,377,000	10,378,377,000	<b>0.00%</b>
2.6	Dana Desa	65,778,772,000	66,778,772,000	67,778,772,000	<b>1.51%</b>
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>34,799,603,389</b>	<b>36,799,603,389</b>	<b>38,799,603,389</b>	<b>5.59%</b>
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34,799,603,389	36,799,603,389	38,799,603,389	<b>5.59%</b>



No.	Uraian	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2024	2025	2026	
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
3.6	Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		<b>886,153,701,398</b>	<b>911,873,756,687</b>	<b>928,031,391,518</b>	<b>2.34%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Proyeksi pendapatan menggunakan pertumbuhan 2,34% selama periode tahun 2024-2026 karena potensi riil pendapatan yang ada akan terjadi fluktuasi dari setiap pendapatan daerah sehingga dengan menetapkan pertumbuhan hanya 2,34% maka target pendapatan daerah dapat terealisasi atau mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3.3.2.1 Proyeksi SiLPA

Tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar untuk periode tahun 2018- 2022. Proyeksi SiLPA untuk periode tahun 2024-2026 akan diasumsikan proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga SiLPA akan berkurang. Proyeksi SiLPA untuk tahun 2024-2026 akan ditunjukkan melalui Tabel 3.14 sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran**

No	Uraian	Tahun Proyeksi		
		2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)</b>	<b>84,072,550,902</b>	<b>80,072,550,902</b>	<b>76,072,550,902</b>
1	Sisa Belanja	84,072,550,902	80,072,550,902	76,072,550,902
2	Dana Bagi Hasil Reboisasi	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Jika dilihat dari tabel 3.14 maka akan diketahui bahwa komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terbesar adalah Sisa Belanja. Ketidakmampuan penyerapan/penggunaan Dana Belanja yang membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi semakin besar selama periode tahun 2024-2026.

Berikutnya, akan dibuat proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan data historis yang telah disajikan pada tabel sebelumnya. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lamandau untuk mendanai pembangunan untuk periode tahun 2024-2026, akan disajikan pada Tabel 3.15 sebagai berikut :

**Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024-2026**

No	Uraian	Tahun Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	886,153,701 ,398	911,873,756 ,687	928,031,391,5 18
2	Sisa Lebih (Rii) Perhitungan Anggaran	84,072,550,9 02	80,072,550,9 02	76,072,550,90 2
<b>Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah</b>		<b>970,226,252 ,300</b>	<b>991,946,307 ,589</b>	<b>1,004,103,942 ,420</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.3.3. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 hingga 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;

- b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
  - c. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusivitas;
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan kebijakan Belanja Daerah sampai dengan tahun 2026, didapatkan proyeksi target Belanja Daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut.

**Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026**

No	Uraian	2024	2025	2026
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>660,543,178,332</b>	<b>666,442,662,192</b>	<b>669,867,302,058</b>
2.1.01	Belanja Pegawai	339,073,254,044	342,463,986,584	345,888,626,450.28
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250,875,131,985	253,383,883,305	253,383,883,304.85
2.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.05	Belanja Hibah	67,619,770,428	67,619,770,428	67,619,770,428
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,975,021,875	2,975,021,875	2,975,021,875
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>176,727,257,531</b>	<b>176,395,823,430</b>	<b>179,033,054,913.095</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4,740,494,260</b>	<b>4,740,494,260</b>	<b>4740494260</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>127,347,322,177</b>	<b>128,499,327,706</b>	<b>129,595,091,189</b>
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,040,110,577	3,192,116,106	3,287,879,589.03
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	124,307,211,600	125,307,211,600	126,307,211,600
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>969,358,252,300</b>	<b>976,078,307,589</b>	<b>983,235,942,420</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

### 3.3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Adapun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024 hingga tahun 2026 yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.17 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau  
Tahun 2024-2026**

No	Uraian	2024	2025	2026
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	84,072,550,902	80,072,550,902	76,072,550,902
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	84,072,550,902	80,072,550,902	76,072,550,902
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.06	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	10,868,000,000	15,868,000,000	20,868,000,000
3.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
3.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10,868,000,000	15,868,000,000	20,868,000,000
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>		73,204,550,902	64,204,550,902	55,204,550,902

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 4 (empat) tahun ke depan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:



1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung

### 3.3.3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024-2026

Proyeksi APBD tahun 2024 hingga tahun 2026 dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan III-230 diperoleh selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 4 tahun yang akan datang.

**Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

No	Uraian	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>886,153,701,398</b>	<b>911,873,756,687</b>	<b>928,031,391,518</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	70,396,588,009	72,116,643,298	73,274,278,129
1.2	Dana Perimbangan	780,957,510,000	802,957,510,000	815,957,510,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34,799,603,389	36,799,603,389	38,799,603,389
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>969,358,252,300</b>	<b>976,078,307,588</b>	<b>983,235,942,420</b>
2.1	Belanja Operasi	660,543,178,332	666,442,662,192	669,867,302,058
2.2	Belanja Modal	176,727,257,531	176,395,823,430	179,033,054,913
2.3	Belanja Tidak Terduga	4,740,494,260	4,740,494,260	4,740,494,260
2.4	Belanja Transfer	127,347,322,177	128,499,327,706	129,595,091,189
	SURPLUS/ DEFISIT	83,204,550,902	64,204,550,901	55,204,550,902
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>94,940,550,902</b>	<b>95,940,550,902</b>	<b>96,940,550,902</b>



No	Uraian	2024	2025	2026
3.1	Penerimaan Pembiayaan	84,072,550,902	80,072,550,902	76,072,550,902
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,868,000,000	15,868,000,000	20,868,000,000

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.  
Lamandau, 2023*



# BAB IV

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



LAMANDAU



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini, menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau untuk periode 2024 – 2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Lamandau. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Lamandau ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya, telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Lamandau 2005 – 2025, telaah terhadap dokumen RPJMN 2020 – 2024, telaah terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026, telaah terhadap isu internasional, telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, analisis teknokratis, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 4.1 Skema Penetapan Isu Strategis**

### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang



belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, seperti misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional/Target Tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren, sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan melalui indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren). Berdasarkan hasil analisis, maka, identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pembangunan daerah adalah:

**Tabel 4.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Urusan Pembangunan Daerah**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
1	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil, dan Inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	<b>Pendidikan</b>	a) Menurunnya guru berkualifikasi SI/D-IV; dan b) Menurunnya kondisi Sarana Prasarana Pendidikan
		<b>Perpustakaan</b>	a) Belum maksimalnya masyarakat dalam menggunakan layanan perpustakaan umum dan perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan; dan b) Belum maksimalnya kegiatan layanan perpustakaan.
2	Menjamin kehidupan yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan	<b>Kesehatan</b>	a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	penduduk di segala usia		<p>b) Adanya endemisitas penyakit menular;</p> <p>c) Adanya penyakit degeneratif yang semakin tinggi;</p> <p>d) Masih adanya bayi gizi kurang dan ancaman gizi buruk;</p> <p>e) Masih adanya kasus stunting</p> <p>f) Perlunya pengadaan untuk pemenuhan tenaga kesehatan</p> <p>g) Kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar yang belum mendukung nilai kesehatan;</p> <p>h) Belum optimalnya manajemen bencana dan Kegawatdaruratan yang sesuai standar;</p> <p>i) Belum optimalnya jaminan pembiayaan kesehatan yang menyeluruh; dan</p> <p>j) Belum adanya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang handal.</p>
3	Menjamin ketersediaan, dan manajemen air, dan sanitasi secara berkelanjutan	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<p>a) Masih rendahnya lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi; dan</p> <p>b) Masih rendahnya konektivitas wilayah dan aksesibilitas terhadap sumber pertumbuhan ekonomi.</p>
4	Membuat kota, dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan	<p><b>Perumahan dan Permukiman</b></p> <p><b>Perhubungan</b></p>	<p>a) Kuantitas air baku yang belum memadai; dan</p> <p>b) Belum maksimalnya cakupan layanan sanitasi.</p> <p>a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya Keselamatan transportasi; dan</p>

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
5	<p>Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi, dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi, dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p><b>Komunikasi dan Informatika</b></p>	<p>b) Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang masih belum memadai.</p> <p>a) Belum adanya rencana induk tata kelola TIK;</p> <p>b) Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>c) Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa; dan</p> <p>d) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>
6	<p>Meningkatkan masyarakat yang inklusif, dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan</p>	<p><b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.</b></p>	<p>a) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan</p> <p>b) Masih rendahnya partisipasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal.</p>

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	a) Terbatasnya penguasaan teknologi informasi; dan b) Rendahnya kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur).
		<b>Sosial</b>	a) Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan b) Belum akuratnya data dalam pendataan masyarakat miskin;
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	a) Belum optimalnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; dan b) Belum optimalnya pelayanan kepemudaan dan kepramukaan yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
		<b>Kebudayaan</b>	a) Belum optimalnya sarana penyelenggara seni dan budaya; dan b) Kurang optimalnya pembinaan sejarah lokal.
		<b>Kearsipan</b>	a) Belum maksimalnya pengelolaan kearsipan.
		<b>Pertanahan</b>	a) Masih rendahnya optimalisasi kepengurusan izin lokasi karena tidak mengikuti perkembangan masyarakat.
7	Memperkuat sarana pelaksanaan, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	a) Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan (kualifikasi) aparatur dan pelatihan (kompetensi) aparatur baik struktural, fungsional maupun teknis dalam rangka





No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			menunjang pelaksanaan pelayanan publik;
			b) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan aparatur dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
			c) Promosi ASN ke dalam jabatan struktural belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja aparatur;
			d) Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
			e) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan
		<b>Statistik</b>	a) Kurang terpadunya data antara Kominfo, dan BPS mengenai statistik; dan
			b) Data statistik sektoral yang di peroleh dari OPD masih belum maksimal, dan belum terintegrasi.
		<b>Keuangan</b>	a) Rendahnya kontribusi PAD Terhadap pembiayaan daerah; dan
			b) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum optimal
			c) Penggunaan teknologi terkait dengan inventarisasi aset dan pengelolaan keuangan masih belum maksimal.

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		<b>Penanaman Modal</b>	a) Kurang tingginya pelayanan perizinan yang berkualitas yaitu mudah, murah, cepat dan akurat berdasarkan sistem pelayanan satu pintu; dan b) Belum maksimalnya promosi penanaman modal. c) Belum terdapat Peta Potensi / data awal aktual yang perlu di promosikan.
		<b>Persandian</b>	a) Upaya peningkatan persandian/pengamanan informasi, sehingga bebas dari pencurian data; dan b) Kemudahan akses data dari data Perangkat Daerah ke data yang siap saji di media.
		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional; b) Minimnya kesadaran kelompok masyarakat dalam mendaftarkan ormasnya; c) Belum optimalnya pembangunan rumah ibadah yang bersifat <i>multi years</i> ; d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik; dan e) Adanya konflik antara investor dengan masyarakat.
8	Mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan, dan anak	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	a) Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan perempuan; b) Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			masyarakat tentang perlindungan anak; dan
			c) Masih rendahnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	a) Belum tersedianya dokumen pertumbuhan penduduk strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk;
			b) Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun); dan
			c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi
<b>9</b>	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	<b>Pangan</b>	a) Penurunan kualitas dan kesuburan lahan;
			b) Adanya kerawanan pangan di sejumlah daerah di Kabupaten;
			c) Risiko keamanan pangan segar masih rendah; dan
			d) Masih rendahnya penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan.
<b>10</b>	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan	<b>Lingkungan Hidup</b>	a) Kerusakan hutan;
			b) Kurang tingginya lingkungan bebas bencana;
			c) Penebangan hutan secara berlebihan;
			d) Teknik konservasi tanah, dan air belum optimal;

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	menghentikan, dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati		<p>e) Produksi sampah yang terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan dan strategi <i>multi years</i> melalui kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA); dan</p> <p>f) Degradasi lahan.</p>
11	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, dan dampaknya.	<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<p>a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana;</p> <p>b) Belum tersedianya dokumen kebencanaan;</p> <p>c) Belum terintegrasinya Program rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>d) Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana;</p> <p>e) Belum adanya Pusdalops;</p> <p>f) Masih adanya ketidaktepatan perhitungan kerugian pasca bencana; dan</p> <p>g) Masih adanya kerusakan akibat bencana yang belum tertangani.</p>
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan produktif, serta	<b>Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>	<p>a) Masih kurangnya Koperasi Aktif dan Sehat;</p> <p>b) Belum optimalnya pengembangan usaha kecil menengah;</p> <p>c) Produk unggulan daerah belum sepenuhnya dikenal;</p>



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	pekerjaan yang layak untuk semua.		d) Masih rendahnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan; dan e) Masih adanya IKM yang tidak berkembang.
		<b>Pariwisata</b>	a) Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata dan kualitas pengelolaan kebersihan objek wisata yang belum optimal; b) Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemasaran pariwisata; c) Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan sadar wisata dikalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Lamandau belum optimal; d) Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan aset wisata secara benar, optimal, dan bijaksana; e) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pariwisata; f) Penyebarluasan informasi pariwisata belum optimal; dan g) Masih kurangnya fasilitas promosi pariwisata melalui media.

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<p>a) Masih rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah serta tata kelola keuangan desa;</p> <p>b) Belum optimalnya pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga;</p> <p>c) Belum optimalnya partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan;</p> <p>d) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan; dan</p> <p>e) Minimnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>
<b>13</b>	Menjamin pola produksi, dan konsumsi pangan masyarakat yang berkelanjutan	<b>Pertanian, Kelautan dan Perikanan</b>	<p>a) Menurunnya luas tanam, luas panen dan relatif masih rendahnya produktivitas (Tanaman Pangan);</p> <p>b) Menurunnya luas tanam, luas panen dan produktivitas perkebunan kecuali sawit;</p> <p>c) Kegiatan penganekaragaman komoditi tanaman perkebunan masih rendah;</p>



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
			<p>d) Sarana dan prasarana bidang perkebunan yang masih terbatas;</p> <p>e) Tingginya angka kematian ternak;</p> <p>f) Terbatasnya infrastruktur yang mendukung sektor perikanan;</p> <p>g) Pengelolaan perikanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional; dan</p> <p>h) Masih rendahnya produktivitas bidang perikanan.</p>
14	Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan		
15	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan		<p>a) Masih Rendahnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja;</p> <p>b) Belum berdirinya Balai Latihan Kerja.</p>
16	Mengurangi ketimpangan dalam, dan antar negara	<b>Tenaga Kerja</b>	<p>c) Masih minimnya sarana dan prasarana dan keterampilan masyarakat di Kawasan Transmigrasi;</p> <p>d) Masih rendahnya minat kesempatan kerja di sektor informal;</p> <p>e) Masih belum optimalnya kualitas hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja.</p>



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
17	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi	<b>Perindustrian</b>	a) Produk unggulan daerah tidak dikenal.
		<b>Perdagangan</b>	a) Kurangnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan.

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, 2023

Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamandau dapat dipetakan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif dan efisien	1. Belum optimalnya sistem inovasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan efisien	1. Belum optimalnya daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan
2. Sumber daya manusia yang belum berdaya saing	2. Belum optimalnya penerapan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat	2. Masih belum optimalnya pengembangan fondasi yang kokoh untuk percepatan pembangunan melalui
3. Belum optimalnya pengembangan potensi daerah		
4. Belum optimalnya		



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pengembangan nilai budaya lokal dalam menunjang harmonisasi kehidupan masyarakat	3. Belum optimalnya inklusivitas kualitas pendidikan melalui pengembangan akses serta sumber daya yang berkualitas dan berkuantitas	reformasi birokrasi dan pengembangan sektor unggulan daerah
5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar daerah	4. Belum optimalnya pembangunan tower jaringan dan sistem <i>call center</i> yang terintegrasi agar akses dan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap	3. Belum optimalnya penataan ruang dan infrastruktur untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah
	5. Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan kompetensi calon tenaga kerja dalam upaya peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam dunia kerja melalui peningkatan keterampilan dan kreatifitas calon tenaga kerja	4. Belum optimalnya upaya membangun generasi yang handal melalui melalui pengarusutamaan budaya dengan memanfaatkan teknologi infomasi.
	6. Kurang berkembangnya sektor unggulan	5. Belum optimalnya pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>daerah secara inklusif melalui optimalisasi industri pertanian, perkebunan, dan perikanan agar mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat</p> <p>7. Belum adanya reformasi peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah agar lebih mengutamakan sektor unggulan dan pembangunan sektor bisnis yang lebih berwawasan lingkungan</p> <p>8. Belum optimalnya pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat</p>	<p>pelayanan dasar.</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>9. Belum optimalnya kerjasama pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana dengan perusahaan-perusahaan yang terkait</p> <p>10. Belum optimalnya pengendalian penduduk, perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>11. Belum adanya akselerasi penataan ruang dan infrastruktur daerah sebagai penunjang perekonomian melalui kemitraan dalam pembiayaan pembangunan</p> <p>12. Belum optimalnya peningkatan fasilitas permukiman dan tata kelola perhubungan melalui</p>	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	standarisasi perumahan layak huni dan standar berlalu lintas	

Sumber: Data Diolah, 2023

## 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Lamandau. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.



## 4.2.1 Isu Internasional

### 4.2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 (tujuh belas) tujuan global sebagai berikut:

- 1) **Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)** – Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- 2) **Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)** – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- 3) **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)** – Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- 4) **Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)** – Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) **Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)** – Menjamin kesetaraan *gender*, serta memberdayakan seluruh perempuan;

- 6) **Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)** – Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) **Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)** – Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
- 8) **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)** – Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)** – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- 10) **Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)** – Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;
- 11) **Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)** – Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
- 12) **Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)** – Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) **Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*)** – Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
- 14) **Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)** – Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
- 15) **Kehidupan di Darat (*Life on Land*)** – Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

**16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*)** – Mendorong masyarakat yang damai,

dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan

**17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*)** –Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Lamandau memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan daerah. Kemudian, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Lamandau.

#### **4.2.1.2 Asean Economic Community (AEC)**

AEC atau *Asean Economic Community* adalah produk yang dihasilkan oleh karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (*unity*) di Kawasan Asia Tenggara. Sama halnya Uni Eropa, fokus strategi AEC adalah pengembangan aset negara untuk mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Namun,

sebelum tampil dikancah daya saing ASEAN, daya saing nasional tentunya harus juga ditingkatkan. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi, dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, dengan formula 5W+1H (*what, why, when, where, who, dan how*), telaah AEC bertujuan untuk menjelaskan *snapshot* daya saing nasional, dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC.

Pertama, “*What*” yaitu apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing merupakan isu utama dalam wacana pembangunan setiap bangsa, atau negara. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi (organisasi), kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Konsep daya saing negara menurut *European Commission* adalah kemampuan memproduksi barang, dan jasa sesuai kebutuhan pasar internasional (global) yang diiringi dengan kemampuan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka, suatu masyarakat, atau daerah hanya akan eksis, atau bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (Halwani, 2002: 423). Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan, dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul, baik secara kuantitas, ataupun kualitas pada skala nasional antardaerah, atau pada skala internasional, antarnegara. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Kedua, “*Why*” yaitu, mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Jawabannya, karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar, dan ujung tombak daya saing nasional, serta akan menjadi faktor terpenting bagi



Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Ketiga, *When*, kapan daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan. Sejatinya, indikator daya saing negara, dan daerah dibutuhkan sejak dulu, sekarang, dan di masa akan datang, namun dimensi waktu (kapan) diperlukan penguatan kembali indikator daya saing negara, dan daerah-daerah di semua bidang, sektor, dan kegiatan pembangunan semakin terasa urgensi, dan signifikansinya saat ini.

Keempat, “*Where*” yaitu, dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah di Indonesia diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa level analisis penguatan kembali indikator daya saing negara, bukan hanya pada tingkat nasional, dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan level (lokus) daerah otonom yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 22/1999; dan 32/2004; 23/2014; 9/2015), bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan, kelurahan/desa) di masyarakat, sebagai lokus (area) pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima, “*Who*” yaitu, siapa saja aktor (individu, institusi) yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aktor (birokrat) yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara (pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat) terfokus pada aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional yang meliputi bidang reformasi birokrasi, dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi, dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 (tiga) bidang prioritas pembangunan lainnya, yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian. Saat ini, dan di masa akan datang, tentu saja diharapkan selain melibatkan aktor-aktor pada lokus, dan fokus kelembagaan publik di atas, juga semakin melibatkan (kemitraan yang

kolaboratif) pemangku kepentingan pada semua jenis, level, dan elemen masyarakat madani, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara anggota AEC. Keenam, “*How*” yaitu, bagaimana cara (upaya) membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing negara, atau daerah kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu caranya adalah melakukan penataan, dan revitalisasi fungsi, serta peran kelembagaan (institusi birokrasi) di berbagai bidang, sektor, dan kegiatan, sebagai salah satu pilar daya saing.

## **4.2.2 Isu Nasional**

### **4.2.2.1 Isu RPJMN 2020 – 2024**

Dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 – 2024 Pembangunan wilayah diluar Pulau Jawa, masih menjadi prioritas Pemerintah saat ini. Mengingat pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk dilakukan guna membentuk kesejahteraan sosial. Adapun prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020 – 2024 yaitu (1) hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; (2) penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; (4) percepatan pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*). Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, maka prioritas pembangunan wilayah Kalimantan dilakukan dalam 2 (dua) kerangka koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Kabupaten Lamandau masuk dalam koridor pertumbuhan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan di Kabupaten Lamandau, maka dibutuhkan pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi serta pengembangan sektor unggulan. Pengembangan Daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dilakukan melalui

revitalisasi kawasan transmigrasi, sementara Pengembangan Sektor Unggulan dilakukan melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan yaitu volume ekspor produksi perkebunan; dan pengembangan komoditas unggulan kopi. Berikut ini adalah isu strategis nasional secara luas.

#### **4.2.2.1.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**


Salah satu isu strategis pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang, adalah berkaitan dengan ekonomi. Mengingat isu ekonomi adalah isu yang penting karena memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan, dan berdampak pula terhadap segala aspek/urusan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Salah satu cara agar kita dapat mengetahui kondisi ekonomi yaitu melalui pemetaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mana menjadi fokus internasional untuk dilakukan upaya pencapaiannya. Hal itu tertera dalam SDGs yang terletak pada fokus kedelapan yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*decent work and economic growth*).

Tujuan dari upaya pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan upaya tersebut, Pemerintah Pusat berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi harapannya dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan adanya

keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan dasar agar membentuk sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Adapun implementasi dari kedua pendekatan tersebut akan didukung dengan perbaikan data sehingga mampu menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan dalam upaya mencapai kualitas kebijakan. Adapun pertumbuhan PDB Nasional disajikan dalam grafik berdasarkan beberapa lapangan usaha adalah sebagai berikut.



**Gambar 4.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pada gambar di atas, menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan tersebut diantaranya yaitu Transportasi dan Pergudangan sebesar 29,22 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,31 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 15,12 persen. Sementara pada sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar sebesar 16,24



persen; kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 3,44 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,28 persen. Melalui peningkatan yang positif tersebut, harapannya pengelolaan sumber daya ekonomi, mulai dari pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perairan maupun energi dan informasi komunikasi, mampu untuk memasok bahan baku yang berkualitas sehingga menjadi sebuah produk yang bernilai dan berkualitas tinggi. Adapun hal strategis yang dapat dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
- 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
- 3) Transformasi Struktural; dan
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Adapun arah kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi**

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.

#### **B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi**

1. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

#### **4.2.2.1.2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan**

Isu mengenai pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah salah satu bentuk integrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2024. Hal ini karena, selain syarat akan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan juga sebagai upaya pembangunan untuk membentuk perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka dibutuhkan pendekatan dan strategi melalui optimalisasi pengembangan wilayah. Adapun pengembangan wilayah nanti diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) strategi utama, yaitu pertumbuhan dan strategi pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan, sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi dari strategi pertumbuhan dan pemerataan yang berkualitas maka dibutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan suatu keterkaitan antarwilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumberdaya. Harapannya melalui 2 (dua) strategi tersebut dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan**

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
1	Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
2	Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah
3	Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum
4	Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah
5	Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa
6	Pengembangan rencana pemindahan Ibu Kota keluar Pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi
7	Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan
8	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
9	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat
10	Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

Tidak hanya arah kebijakan dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan, tetapi juga terdapat strategi untuk mendukung arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan**

No.	Fokus Strategi	Strategi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sebagainya
		pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya
2	Pemerataan Ekonomi	pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan



No.	Fokus Strategi	Strategi
		transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya
		Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

#### 4.2.2.1.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
- 3) Pemenuhan Layanan Dasar;
- 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; dan
- 5) Pengentasan Kemiskinan; dan
- 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Oleh karena itu, ke depan pula pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan arah pembangunan serta strategi pembangunan, sehingga mampu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
		Integrasi sistem administrasi kependudukan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial
		Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran
		Perlindungan sosial adaptif
		Peningkatan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
		Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
		Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah
		Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya
		Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		Peningkatan kualitas pemuda
6	Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
		Keperantaraan usaha dan dampak sosial
		Reforma agraria
		Perhutanan sosial
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi
		Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

#### 4.2.2.1.4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial. Modernitas merupakan salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang salah satu caranya melalui pembangunan kebudayaan, dan karakter bangsa. Selain bertujuan untuk mencapai modernitas, pemerintah berharap pula melalui pembangunan budaya dan karakter bangsa akan terwujud mental bangsa yang disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih yang nantinya akan membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus dalam upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa melainkan pula pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui:

- 1) Pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti;
- 2) Pendidikan agama dan etika;
- 3) Pendidikan kewargaan dan bela negara;
- 4) Peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 5) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat;
- 6) Perlindungan perempuan dan anak; dan



- 7) Peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan budaya dan karakter bangsa terdapat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya, yaitu:

- 1) Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa;
- 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Bangsa;
- 3) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
- 4) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama;
- 5) Belum Kukuhnya kerukunan Umat Beragama;
- 6) Rendahnya Budaya Literasi; dan
- 7) Belum Optimalnya Peran Keluraga.

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya membangun budaya bangsa, dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Memperkokuh ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
		Penguatan pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi
		Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah
		Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk	Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
		Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
		Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim
		Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
3	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
		Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan
		Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah
		Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
4	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi
		Pengembangan budaya IPTEK dan inovasi
		Peningkatan kreativitas dan daya cipta
		Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

#### 4.2.2.1.5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020 – 2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020 – 2024 adalah memperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Mengingat Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness Report* tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

**Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	<b>Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
		Pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan
		Penyediaan akses air minum layak dan aman
		Penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		<p>Keselamatan dan keamanan transportasi</p> <p>Ketahanan kebencanaan infrastruktur</p> <p>Waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi</p>
2	<b>Infrastruktur Ekonomi</b>	<p>Konektivitas transportasi jalan</p> <p>Konektivitas transportasi kereta api</p> <p>Konektivitas transportasi laut</p> <p>Konektivitas transportasi udara</p> <p>Konektivitas transportasi darat dan antarmoda</p>
3	<b>Infrastruktur Perkotaan</b>	<p>Sistem angkutan umum masal perkotaan</p> <p>Infrastruktur jalan perkotaan</p> <p>Energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan</p> <p>Infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan</p> <p>Penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan</p> <p>Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan</p>
4	<b>Energi dan Ketenagalistrikan</b>	<p>Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, air, surya, dan</p>



No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		biomassa; (b) pemanfaatan pengembangan mini/ <i>micro grid</i> berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik PLTA <i>Pumped Storage</i> ; dan (d) pemanfaatan teknologi yang <i>High Efficiency and Low Emission</i> (HELE)
		Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan <i>Energy Service Company</i> (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan <i>data control</i> ; (d) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi <i>smart grid</i> .
		Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara)

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan <i>economically least cost fuels</i> untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan <i>electric and clean cook stove</i> )
		Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan <i>power wheeling</i> untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan <i>revenue requirement</i> yang optimal.
		Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali <i>automatic tariff adjustment</i> ; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan <i>leverage asset</i> .
5	Transformasi Digital	Penuntasan infrastruktur TIK
		Pemanfaatan infrastruktur TIK
		Fasilitas pendukung transformasi digital

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

#### 4.2.2.1.6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya risiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.

**Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
2	<b>Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim</b>	Penanggulangan bencana,
		Peningkatan ketahanan iklim
3	<b>Pembangunan Rendah Karbon</b>	Pembangunan energi berkelanjutan
		Pemulihan lahan berkelanjutan
		Penanganan limbah
		Pengembangan industri hijau
		Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan

Sumber: RPJMN 2020 – 2024





#### **4.2.2.1.7 Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**

Terwujudnya stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020 – 2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020 – 2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat sehingga akan berdampak kepada stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

**Tabel 4.9 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas  
POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**

No	Fokus Kebijakan	Proses
1	<b>Konsolidasi Demokrasi</b>	Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif
		Menguatnya wawasan kebangsaan
		Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil
		Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif
		Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal
2	<b>Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</b>	Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri
		Menguatnya kerjasama pembangunan internasional
		Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional
		Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global
3	<b>Sistem Hukum Nasional yang Mantap</b>	Terwujudnya regulasi yang berkualitas

No	Fokus Kebijakan	Proses
		Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
		Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
		Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan
4	<b>Reformasi Kelembagaan Birokrasi</b>	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif
5	<b>Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</b>	Penguatan keamanan dalam negeri
		Penguatan kemampuan pertahanan
		Penguatan keamanan laut
		Peningkatan keamanan personal dan ketertiban masyarakat
		Penguatan keamanan dan ketahanan siber / <i>cyber</i>

Sumber: RPJMN 2020 – 2024

**Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas  
POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	<b>Konsolidasi Demokrasi</b>	Penataan lembaga demokrasi
		Penguatan hak-hak politik dan kebebasan sipil
		Peningkatan kualitas informasi publik
		Penguatan wawasan kebangsaan
2	<b>Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</b>	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri
		Memperkuat kerjasama pembangunan internasional
		Meningkatkan citra positif indonesia di dunia internasional
		Meningkatkan peran indonesia di tingkat regional dan global
3	<b>Sistem Hukum Nasional yang Mantap</b>	Optimalisasi upaya anti korupsi
		Penataan regulasi
		Peningkatan akses terhadap keadilan
		Perbaikan sistem peradilan
4	<b>Reformasi Kelembagaan Birokrasi</b>	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang



No	Arah Kebijakan	Strategi
		berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik
5	<b>Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</b>	<p>Penguatan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme</p> <p>Penguatan Kemampuan Pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam)</p> <p>Penguatan keamanan laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan <i>relay time</i> dari sistem</p>



No	Arah Kebijakan	Strategi
		peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, <i>respon time</i> dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut
		Peningkatan keamanan personal dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, membaiknya indeks <i>World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)</i> atau indeks kualitas hidup, meningkatnya <i>clearance rate</i> , meningkatnya <i>respon time</i> , membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi
		Penguatan keamanan dan ketahanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam <i>global cybersecurity index</i> .

Sumber: RPJMN 2020 – 2024



#### 4.2.2.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti (2009:72), merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPANRB pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Melalui penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga birokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan prima dan berkeadilan. Adapun beberapa faktor yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoha (2008:106-108) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;
- 2) Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional;
- 3) Memahami strategis yang terjadi di lingkungan global; dan
- 4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigama manajemen pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010 – 2025. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010 – 2025. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,

melembaga, dan berkelanjutan. Adapun isu reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Leadership*;
- 2) Politisasi dan Kooptasi Birokrasi;
- 3) Administrasi dan Kelembagaan;
- 4) Budaya Birokrasi;
- 5) Transformasi Digital;
- 6) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 7) SDM Aparatur; dan
- 8) *Closed System Bureaucracy dan Silo Mentality*.

Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah, mengingat akan pentingnya fungsi dari reformasi birokrasi dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **4.2.2.3 Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dapat terukur dan terarah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan meningkat. Namun, tidak hanya pelayanan publik saja yang menjadi fokus utama bagi birokrasi dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan, melainkan seluruh unsur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting untuk menjadi fokus, sehingga akan berdampak positif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang harusnya tidak lagi hanya mengandalkan sistem *Front Office*, melainkan harus pula menerapkan dan membuat sistem yang hemat energi dan biaya, serta tidak lamban. Salah satu cara yang paling tepat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat, era sekarang telah beranjak dari sederhana menuju serba teknologi, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengadopsi unsur teknologi kedalam penyelenggaraan pemerintahan.



Pengadopsian teknologi dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai diterapkan yang mana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu agar pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta membentuk layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Adapun ruang lingkup pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ruang lingkup dalam upaya implementasi SPBE yang begitu kompleks tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus kuat guna diterapkan dalam mengimplemntasikan SPBE. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE yaitu:

- a. Efektivitas;
- b. Keterpaduan;
- c. Kesenambungan;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Interoperabilitas; dan
- g. Keamanan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penerapan SPBE dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang

mudah. Hal ini karena penerapan SPBE yang berlatar belakang teknologi tersebut harus diimbangi oleh kualitas sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya yang bersifat materil. Oleh karena itu, pengimplementasian SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, dan terstruktur, sehingga prinsip-prinsip SPBE dapat terwujud.

#### **4.2.2.4 Arahan Presiden Bendung Covid-19**

Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan pemulihan perekonomian. Adapun enam arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
2. Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, *big data*, *Immigration on Board (IOB)*, maupun *Artificial Intelligence (AI)*;
3. Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4. Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5. Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
6. Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

### **4.3 Isu Regional**

#### **4.3.1 Isu Strategis RPJMD Kalimantan Tengah 2021 – 2026**

Adapun isu strategis dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
2. Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah
3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
9. Pemekaran Wilayah
10. Penurunan Angka Stunting
11. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan
12. *Corporate Education* dalam Manajemen ASN
13. Tumpang Tindih Lahan

### 4.3.3 Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

**Tabel 4.11 Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035**

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;	a) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
	b) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; c) Mendorong kawasan perkotaan, dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi	a) Meningkatkan kualitas, dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut, maupun udara;
	b) Mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;
	c) Meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal, serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan, dan kawasan permukiman;
	d) Meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan, dan kawasan permukiman;
	e) Mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman;
	f) Mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan



Kebijakan	Strategi
Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian	a) Menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis, dan agroindustri;
	b) Mengembangkan jaringan prasarana jalan, dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis, dan agroindustri setara minapolitan atau sentra produksi perikanan;
	c) Mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
	d) Meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis, dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
	e) Meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis, dan agroindustri, serta minapolitan, atau sentra produksi perikanan;
	f) Mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis, dan agroindustri, serta minapolitan, atau sentra produksi perikanan;
	g) Mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian;
	h) Mengembangkan kawasan andalan laut, serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan
Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan	a) Mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan;
	b) Menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan;
	c) Mengembangkan jaringan prasarana jalan, dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan;
	d) Mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;

Kebijakan	Strategi
	<p>e) Mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan;</p> <p>f) Meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian;</p> <p>g) Mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian.</p>
Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi	<p>a) Mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;</p> <p>b) Meningkatkan jaringan transmisi, dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;</p> <p>c) Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada, dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;</p> <p>d) Merencanakan, dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;</p> <p>e) Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.</p>
Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi	<p>a) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;</p> <p>b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;</p> <p>c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralsir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;</p> <p>d) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang</p>

Kebijakan	Strategi
	mengakibatkan terhambatnya perwujudan, dan pembangunan yang berkelanjutan; e) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif, dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi	a) Menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi; b) Meningkatkan prasarana, dan sarana pada kawasan strategis provinsi; c) Meningkatkan, dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya; d) Menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal; e) Melestarikan seni, dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan, dan olahraga tradisional; f) Menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung; g) Menegaskan, dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; h) Mencegah, dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	a) Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan, dan keamanan; b) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan, dan keamanan; c) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam, dan sekitar kawasan;

Kebijakan	Strategi
	d) Memelihara aset-aset pertahanan, dan keamanan.

Sumber: Data Diolah, 2023

**Tabel 4.12 Rincian Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**

Kawasan Strategis	Lokasi
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:	
a. Pusat Kegiatan Nasional	Kota Palangka Raya;
b. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG)	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangka Raya;
c. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;	Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, <b>Kabupaten Lamandau</b>
d. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan;	DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangka Raya.



Kawasan Strategis	Lokasi
e. Kawasan pertanian lahan gambut;	Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya
f. Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia;	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, <b>Kabupaten Lamandau</b> , Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.
g. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada, dan kakao);	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.
h. Kawasan terpadu Industri, Pelabuhan, Petikemas dan Pergudangan, serta Simpul Transportasi Darat, Laut, dan Udara berupa:	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Seruyan
KSP Pangkalan Bun – Kumai	

Kawasan Strategis	Lokasi
KSP Sampit - Bagendang dan	
KSP Batanjung - Kapuas	
Sigintung	
Bahaur	
i. Kawasan Strategis Ekonomi Sektor Unggulan Agropolitan	Kecamatan Pangkalan Lada (Kabupaten Kotawaringin Barat), Kecamatan Basarang (Kabupaten Kapuas), Lamunti Kecamatan Dadahup (Kabupaten Kapuas), Kecamatan Dusun Tengah (Kabupaten Barito Timur), Kecamatan Jelai (Kabupaten Sukamara), Kecamatan Seruyan Hilir (Kabupaten Seruyan), Kecamatan Katingan Kuala (Kabupaten Katingan), Kecamatan Baamang (Kabupaten Kotawaringin Timur), dan Kabupaten Pulang Pisau
j. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan	Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya berupa:	

Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Strategis Rumah Adat Betang;	Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas
Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan;	
Pahewan Kalawa	Kabupaten Pulang Pisau,
Pahewan Kalaru	Kabupaten Katingan, dan
Pahewan Tabalien	Kota Palangka Raya
3. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan; dan	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, <b>Kabupaten Lamandau</b> , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.
4. Kawasan Berpotensi Pengembangan Sumber Daya Energi.	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, <b>Kabupaten Lamandau</b> , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

Kawasan Strategis	Lokasi
5. Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Kalimantan Tengah berupa:	
a. Kawasan Ekosistem Air Hitam;	Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau;
b. Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove); dan	Sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Kawasan Ekosistem Gambut Dataran bagian-bagian selatan wilayah terdiri atas kawasan rawa gambut, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar.	Dataran bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.	Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.



Kawasan Strategis	Lokasi
e. Kawasan Strategis <i>Heart of Borneo (HoB)</i>	Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Barito Utara
6. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:	
a. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang	Kabupaten Murung Raya
b. Cagar Alam Bukit Tangkiling	Kota Palangka Raya
c. Cagar Alam Pararawen I, dan II	Kabupaten Barito Utara
d. Suaka Margasatwa Sungai Lamandau	Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Sukamara
e. Taman Nasional Tanjung Puting	Kabupaten Kotawaringin Barat
f. Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah	Kabupaten Pulang Pisau
g. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang	Kabupaten Katingan
h. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang	Kabupaten Kotawaringin Barat
i. Konservasi Anggrek Hitam	Kabupaten Barito Timur

Kawasan Strategis	Lokasi
j. Danau Sembuluh	Kabupaten Seruyan
k. Danau Burung	Kabupaten Kotawaringin Timur
l. Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, dan Danau Lewu	Kota Palangka Raya.

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035

#### **4.4 Telaah Isu Kebijakan Regional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamandau**

##### **4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau**

Penyusunan substansi dasar pembangunan jangka menengah daerah tentunya tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejauhmana hasil pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya, mampu memberikan kontribusi yang positif, dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memacu, serta mendorong peningkatan, pengembangan, dan percepatan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dengan tetap melihat isu permasalahan/strategis yang berkembang. Dari hasil evaluasi periodisasi RPJPD melalui tahapan pelaksanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025, maka pembangunan Kabupaten Lamandau dilakukan dengan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah sesuai dengan pentahapan sebagai berikut:

##### **RPJMD Tahap I (2005 – 2008)**

Secara substantif, prioritas program pembangunan yang dilakukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke I sama



dengan prioritas program yang termuat dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau. Karena, Rencana Strategis Kabupaten Lamandau saat ini, telah disusun, dan dilaksanakan sejak tahun 2004, dan berakhir pada Tahun 2008. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau pada RPJMD tahap I (satu), yaitu mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

### **RPJMD Tahap II (2009 – 2013)**

RPJMD Kabupaten Lamandau tahap ke II (dua), diarahkan untuk menata kembali, dan membangun Kabupaten Lamandau di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Kabupaten Lamandau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional yang ditandai dengan tersedianya sarana, dan prasarana perkotaan yang memadai, tersedianya sarana transportasi, dan komunikasi yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan wilayah sekitarnya. Termasuk di dalamnya melengkapi infrastruktur Kota Nanga Bulik sebagai ikon Ibukota modern Kabupaten Lamandau, mulai dari sarana transportasi jalan, gedung perkantoran, pusat perdagangan, lembaga ekonomi, pusat layanan masyarakat, hingga fasilitas umum/publik.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lamandau yang ditandai dengan meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Kabupaten Lamandau serta berkurangnya kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan sosial antarwilayah dan antarmasyarakat. Juga tersedianya lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat Lamandau yang asri dan lestari ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, dilaksanakan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan layanan pendidikan yang mendukung tuntasnya program pendidikan dasar, dan lanjutan. Peningkatan

layanan kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### **RPJMD Tahap III (2014 – 2018)**

RPJMD Kabupaten Lamandau tahap ke III diarahkan kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sejahtera dan berdaya saing. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat terus meningkat ditunjukkan dengan makin meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Lamandau secara nyata terutama melalui pengembangan usaha kecil menengah dan mikro. Kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga meningkat.

### **RPJMD Tahap IV (2018 – 2023)**

RPJMD Kabupaten Lamandau tahap ke-4 (empat), diarahkan kepada penguatan sektor ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur handal agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Sumber daya alam dan lingkungan hidup makin lestari, sehingga sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Lamandau yang berwawasan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang bermutu, serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai berkembangnya budaya produktif dan mandiri, berdaya saing tinggi, memiliki karakter kuat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebijakan lama, namun terbuka dengan kemajuan zaman.

Selanjutnya, pembangunan hukum dan politik terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, serta meningkatnya partisipasi politik dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Lamandau. Bersamaan dengan perkembangan di atas,



peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemuka masyarakat, dan partai politik dalam proses pembangunan juga meningkat.

### **RPJMD Tahap V (2024 – 2028)**

Prioritas pembangunan pada RPJMD ke V (lima) adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinkronisasi pembangunan antar ibukota Kabupaten Lamandau dengan kota-kota pertumbuhan di sekitarnya sebagai penyangga senantiasa dilaksanakan, sehingga Kabupaten Lamandau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Struktur ekonomi bertambah kuat ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif. Struktur ekonomi berbasis pertanian semakin terpadu dengan sektor industri, eksplorasi sumber daya alam, dan sektor jasa. Guna memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam terus terpelihara dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamandau, serta sebagai modal pembangunan di masa yang akan datang. Partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan telah membudaya, serta kehidupan demokratis berkembang di berbagai bidang kehidupan.

#### **4.5 Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Lamandau**

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau 2013 – 2033, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamandau adalah terciptanya Kabupaten Lamandau yang maju dan mandiri dengan bertumpu kepada agrobisnis berbasis sektor pertanian. Berikut adalah kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Lamandau.

**Tabel 4.13 Rincian Kawasan Strategis Kabupaten Lamandau**

<b>Kawasan Strategis</b>	<b>Lokasi</b>
Kawasan Ekonomi	Kecamatan Bulik : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Kujan</li><li>2. Desa Guci</li><li>3. Kelurahan Nanga Bulik</li><li>4. Desa Batu Batu Kotam</li></ol> Kecamatan Sematu Jaya : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Mekar Mulya</li><li>2. Desa Jangkar Prima</li><li>3. Desa Purwareja</li><li>4. Desa Batu Hambawang</li></ol>
Kawasan Pertahanan dan Kemanan	Kecamatan Bulik : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Nanga Bulik</li></ol> Kecamatan Mentobi Raya : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Melata</li><li>2. Desa Nenuah</li></ol> Kecamatan Bulik Timur : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Sepondam</li><li>2. Desa Toka</li></ol> Kecamatan Belantikan Raya : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Bayat</li></ol> Kecamatan Lamandau : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Tapin Bini</li></ol> Kecamatan Batangkawa : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Kinipan</li></ol> Kecamatan Delang : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Kudangan</li><li>2. Desa Penyombaan</li></ol>
Kawasan Pembangunan SDA dan Teknologi Tinggi	Kecamatan Belantikan Raya : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Bayat</li><li>2. Desa Belibi</li><li>3. Desa Tangga Batu</li></ol> Kecamatan Bulik : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Bukit Indah</li></ol>



Kawasan Strategis	Lokasi
<p>Kawasan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan</p>	<p>Kecamatan Delang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kubung</li> <li>2. Desa Sekombulan</li> </ol> <p>Kecamatan Batangkawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Jemuat</li> <li>2. Desa Kina</li> </ol> <p>Kecamatan Blantikan Raya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bayat</li> <li>2. Desa Tangga Batu</li> <li>3. Desa Nanga Blantikan</li> </ol> <p>Kecamatan Lamandau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bakonsu</li> <li>2. Kelurahan Tapin Bini</li> <li>3. Desa Sekoban</li> </ol> <p>Kecamatan Bulik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tamiang</li> <li>2. Desa Beruta</li> <li>3. Desa Sungai Mentawa</li> <li>4. Desa Bunut</li> <li>5. Kelurahan Nanga Bulik</li> <li>6. Desa Kujan</li> <li>7. Desa Batu Kotam</li> </ol> <p>Kecamatan Mentobi Raya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lubuk Hiju</li> </ol>
<p>Kawasan Sosial Budaya</p>	<p>Kecamatan Delang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kubung</li> </ol>
Peta Pola Ruang	Lokasi
<p>Kawasan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Lamandau</li> <li>2. Kecamatan Bulik</li> <li>3. Kecamatan Delang</li> <li>4. Kecamatan Batangkawa</li> <li>5. Kecamatan Belantikan Raya</li> </ol>
<p>Kawasan Hutan Adat</p>	<p>Kecamatan Belantikan Raya</p>





Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Mentohi : 1. Desa Lubuk Hiju Kecamatan Delang : 1. Desa Sekombulan 2. Desa Kubung Kecamatan Batangkawa : 1. Desa Jemuat 2. Desa Kina
Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan Bulik : 1. Desa Batu Kotam Kecamatan Sematu Jaya : 1. Desa Wonorejo 2. Desa Tri Tunggal Kecamatan Mentohi Raya : 1. Desa Bukit Harum
Kawasan Sempadan Sungai	Kecamatan Bulik : 1. Desa Batu Kotam 2. Desa Kujan 3. Desa Bunut 4. Desa Sungai Mentawa 5. Desa Buruta 6. Desa Tamiang Kecamatan Sematu Jaya : 1. Desa Batu Hambawang Kecamatan Mentohi Raya : 1. Desa Melata 2. Desa Nanuah 3. Desa Topalan 4. Desa Batu Ampar Kecamatan Batangkawa : 1. Desa Liku 2. Desa Benakitan 3. Desa Ginih 4. Desa Kinipan



Kawasan Strategis	Lokasi
	<p>5. Desa Batu Tambun</p> <p>Kecamatan Belantikan Raya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Nanga Belantikan</li><li>2. Desa Tangga Batu</li><li>3. Desa Belibi</li><li>4. Desa Bayat</li></ol> <p>Kecamatan Lamandau :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Sungai Tuat</li><li>2. Desa Tanjung Beringin</li><li>3. Desa Cuhai</li><li>4. Desa Kawa</li><li>5. Desa Karang Taba</li><li>6. Desa Penopa</li><li>7. Desa Suja</li><li>8. Desa Tapin Bini</li><li>9. Desa Sekoban</li><li>10. Desa Bakonsu</li></ol> <p>Kecamatan Bulik Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Nanga Palikodan</li><li>2. Desa Sungkup</li><li>3. Desa Bukit Jaya</li><li>4. Desa Naungan</li><li>5. Desa Pedongatan</li></ol>
Kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan	Kecamatan Belantika Raya Kecamatan Bulik Timur
Kawasan Pariwisata	<p>Kawasan Pegunungan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Delang</li><li>2. Kecamatan Belantika Raya</li><li>3. Kecamatan Mentobi Raya</li><li>4. Kecamatan Lamandau</li></ol> <p>Kawasan Sungai :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Delang</li><li>2. Kecamatan Belantika Raya</li></ol>

Kawasan Strategis	Lokasi
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kecamatan Batangkawa</li><li>4. Kecamatan Bulik Timur</li><li>5. Kecamatan Bulik</li></ol> <p>Kawasan Wisata Flora dan Fauna :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung</li><li>2. Sopaan Pangaraman Hulu Ginih</li><li>3. Wisata Pancing Danau Sematu</li></ol> <p>Kawasan Wisata Budaya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Delang (Rumah Betang)</li><li>2. Kecamatan Lamandau (Rumah Betang)</li></ol>
Kawasan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Bulik</li><li>2. Kecamatan Bulik Timur</li><li>3. Kecamatan Mentohi Raya</li><li>4. Kecamatan Sematu Jaya</li><li>5. Kecamatan Lamandau</li><li>6. Kecamatan Belantikan Raya</li><li>7. Kecamatan Delang</li><li>8. Kecamatan Batangkawa</li></ol>
Kawasan Permukiman	<p>Kecamatan Bulik :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Nanga Bulik</li></ol>
Kawasan Pertambangan	<p>Kecamatan Bulik :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bijih Besi</li><li>2. Bauksit</li></ol> <p>Kecamatan Bulik Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bijih Besi</li><li>2. Bauksit</li><li>3. Andesit</li><li>4. Ametis (Batu Mulia)</li></ol> <p>Kecamatan Mentohi Raya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bijih Besi</li><li>2. Bauksit</li></ol> <p>Kecamatan Sematu Jaya :</p>



Kawasan Strategis	Lokasi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bijih Besi</li> <li>2. Bauksit</li> <li>3. Andesit</li> </ol> <p>Kecamatan Lamandau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bijih Besi</li> <li>2. Pasir Kuarsa</li> <li>3. Non Logam</li> <li>4. Andesit</li> <li>5. Pasir</li> <li>6. Emas</li> <li>7. Ametis (Batu Mulia)</li> </ol> <p>Kecamatan Belantikan Raya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bijih Besi</li> <li>2. Galena</li> <li>3. <i>Zinc</i></li> <li>4. Granit</li> <li>5. Andesit</li> <li>6. Emas</li> </ol> <p>Kecamatan Delang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauksit</li> <li>2. Andesit</li> </ol> <p>Kecamatan Batangkawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Galena</li> <li>2. <i>Zinc</i></li> <li>3. Granit</li> <li>4. Andesit</li> <li>5. Emas</li> </ol>
Kawasan Pertanian	<p>Pertanian Lahan Basah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bulik (2.705 Ha)</li> <li>2. Kecamatan Bulik Timur (298 Ha)</li> <li>3. Kecamatan Mentobi Raya (451 Ha)</li> <li>4. Kecamatan Sematu Jaya (435 Ha)</li> <li>5. Kecamatan Lamandau (735 Ha)</li> <li>6. Kecamatan Belantikan Raya (630 Ha)</li> </ol>



Kawasan Strategis	Lokasi
	<p>7. Kecamatan Delang (625 Ha)</p> <p>8. Kecamatan Batang Kawa (360 Ha)</p> <p>Pertanian Lahan Kering :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Bulik (14.308 Ha)</li><li>2. Kecamatan Bulik Timur (18.494 Ha)</li><li>3. Kecamatan Mentobi Raya (10.489 Ha)</li><li>4. Kecamatan Sematu Jaya (1.648 Ha)</li><li>5. Kecamatan Lamandau (19.855 Ha)</li><li>6. Kecamatan Belantikan Raya (20.516 Ha)</li><li>7. Kecamatan Delang (14.208 Ha)</li><li>8. Kecamatan Batang Kawa (12.100 Ha)</li></ol> <p>Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Bulik (14.686 Ha)</li><li>2. Kecamatan Bulik Timur (12.838 Ha)</li><li>3. Kecamatan Mentobi Raya (6.137 Ha)</li><li>4. Kecamatan Sematu Jaya (2.294 Ha)</li><li>5. Kecamatan Lamandau (10.620 Ha)</li><li>6. Kecamatan Belantikan Raya (13.270 Ha)</li><li>7. Kecamatan Delang (18.527 Ha)</li><li>8. Kecamatan Batang Kawa (6.492 Ha)</li></ol> <p>Hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Bulik (1.398 Ha)</li><li>2. Kecamatan Bulik Timur (6.059 Ha)</li><li>3. Kecamatan Mentobi Raya (2.980 Ha)</li><li>4. Kecamatan Sematu Jaya (462 Ha)</li><li>5. Kecamatan Lamandau (9.663 Ha)</li><li>6. Kecamatan Belantikan Raya (8.516 Ha)</li><li>7. Kecamatan Delang (11.964 Ha)</li><li>8. Kecamatan Batang Kawa (9.066 Ha)</li></ol>



Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 299.378,11 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 93.200,00 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 102.700,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 36.370,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 105,1 hektar dan Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 45.183 hektar;
Kawasan Hutan Produksi (HP)	Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 43.210,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 27.211,45 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 4.503,00 hektar, dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.271,00 hektar;
Kawasan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 13.970,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 56.270,01 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.535,00 hektar, Kecamatan Batang Kawadengan luas kurang lebih 14.450,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 hektar, Kecamatan

Kawasan Strategis	Lokasi
	Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 35.508,13 hektar, dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.426,11 hektar;
Kawasan Hutan Penelitian Pendidikan	Hutan Penelitian, dan Pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar yang lokasinya berada di dalam hutan produksi di Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 3.673,08 hektar, dan Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 3.219,72 hektar.
Kawasan Peternakan	Kawasan peternakan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 4.033 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar, Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 386,14 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 455 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 529 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 422 hektar.
Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 166,02 hektar tersebar di Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar, Kecamatan Mentohi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar, Kecamatan

Kawasan Strategis	Lokasi
	Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 20,06 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 11,66 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 15,24 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 12,42 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9,96 hektar.
Kawasan Industri	Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamandau difokuskan pada: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="721 857 1333 1066">1. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik, dan Desa Kujan Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar; dan</li><li data-bbox="721 1081 1365 1290">2. Industri mikro, dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.</li></ol>

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau  
Tahun 2013–2033

**Tabel 4.14**  
**Kebijakan, Strategi Penataan Ruang, dan Program**

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Program</b>	<b>Program Indikasi RPJMD</b>
Pemantapan, dan pengembangan sektor pertanian	<p>a) Mengembangkan, dan mengelola sektor pertanian lahan basah;</p> <p>b) Mengembangkan, dan mengelola sektor pertanian lahan kering; dan</p> <p>c) Mengembangkan, dan mengelola sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan.</p>	<p>a) Perwujudan Kawasan Pertanian</p> <p>b) Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura</p> <p>c) Perwujudan Kawasan Perkebunan</p> <p>d) Perwujudan Kawasan Peternakan</p>	<p>a) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</p> <p>b) Program peningkatan produksi tanaman hortikultura</p> <p>c) Program peningkatan produksi tanaman perkebunan</p> <p>d) Program peningkatan produksi hasil peternakan</p> <p>e) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</p> <p>f) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>
Peningkatan peluang investasi	<p>a) Memberikan insentif penanaman modal di sektor pertanian;</p> <p>b) Meningkatkan kuantitas, dan kualitas sistem jaringan prasarana yang terkait dengan industri; dan</p> <p>c) Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha terutama industri.</p>	<p>Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi</p> <p>Perwujudan Kawasan Pariwisata</p>	<p>a) Program Peningkatan Promosi &amp; Kerjasama Investasi</p> <p>b) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi</p> <p>c) Program Peningkatan</p> <p>d) Program pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>e) Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan pemberdayaan masyarakat</p>
Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi	<p>a) Membentuk pola ruang, dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;</p> <p>b) Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan</p>	<p>Perwujudan Kawasan Industri</p> <p>Perwujudan Kawasan Permukiman</p>	<p>Program Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Kecil</p>

Kebijakan	Strategi	Program	Program Indikasi RPJMD
	c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial, dan ekonomi.		
Peningkatan kualitas lingkungan	a) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya; b) Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan c) Melakukan konservasi pada daerah resapan air, dan kawasan lindung.	Perwujudan Hutan Lindung Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya	a) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup b) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan c) Program perlindungan konservasi sumber daya alam
Peningkatan kekuatan, serta kemampuan pertahanan, dan keamanan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI	a) Meningkatkan kekuatan, serta kemampuan pertahanan, dan keamanan baik darat, laut, maupun udara melalui inventarisasi; b) Menyediakan personel, dan peralatan yang memadai; c) Membangun pangkalan dengan memanfaatkan keunggulan geografi, sehingga mampu melaksanakan pengawasan; dan d) Menegakkan kedaulatan, dan hukum secara optimal, serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi.	Perwujudan Kawasan Perlindungan setempat Perwujudan Kawasan rawan bencana	a) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam b) Program tanggap darurat c) Program pasca bencana
Peningkatan pelayanan transportasi	a) Menyediakan trayek dalam kota, dan luar kota;	Peningkatan dan Pembangunan Jalan	Program pembangunan dan Pemeliharaan sarana



Kebijakan	Strategi	Program	Program Indikasi RPJMD
	b) Meningkatkan pelayanan transportasi darat; c) Membangun terminal yang memadai; dan d) Peningkatan, dan penambahan ruas jalan.		dan prasarana fasilitas perhubungan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013–2033

#### 4.6 Telaahan KLHS

Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat 3 (tiga) nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*).



Dengan mempertimbangkan beberapa masukan perbaikan untuk visi-misi, tujuan, dan arah kebijakan dalam RPJMD, catatan rekomendasi ini yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rumusan-rumusan dalam RPJMD, baik secara konseptual, maupun secara praktis dalam program dan kegiatan. Hal ini terutama dalam bidang pemberdayaan aparatur daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemantapan ekonomi demi memberikan definisi yang lebih terarah pada visi-misi membentuk Kabupaten Lamandau yang “sejahtera”. Berikut ini disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dan Renstra OPD.



**Tabel 4.15 Telaahan KLHS Kabupaten Lamandau**

<b>Pilar Pembangunan</b>	<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>Indikator TPB</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
Pembangunan Sosial	Tanpa Kemiskinan ( <i>No Poverty</i> )	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan.	-	Masih belum adanya penerimaan jaminan kesehatan yang proporsional melalui SJSN
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	-	Masih belum adanya penerimaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang proporsional
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	-	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	-	Belum optimalnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial secara merata





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	45,18 persen rumah tangga pada dua tahun terakhir belum memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Masih rendahnya persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan berkelanjutan
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	-	Belum meratanya penggunaan listrik rumah tangga miskin dan rentan
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tingginya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana	Belum optimalnya antisipasi untuk menghindari jatuhnya korban yang terdampak bencana





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Belum adanya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah yang masih belum tersedia.
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Menurunnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial yang belum responsif.
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	Pendampingan psikososial korban bencana sosial yang belum optimal







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB = Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	Belum adanya Kesiapan daerah Bencana alam/sosial melalui pendidikan layanan khusus
		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-	Belum adanya ketersediaan data terkait indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	Meminimalisir jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
		Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	Belum adanya ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	-	Persentase belanja pendidikan dan kesehatan yang proporsional
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	Meminimalisir jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
		Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	Ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program	-	-





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		pemberantasan kemiskinan.		
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	-	-
	Tanpa Kelaparan ( <i>Zero Hunger</i> )	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	-	Belum optimalnya penanganan terhadap penduduk dengan asupan kalori di bawah minimum
		Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	-	Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi kekurangan gizi pada anak balita





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Kondisi stagnan pada prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Masih stagnannya prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	-	Memenuhi penduduk dengan standar asupan kalori
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	-	Prevalensi <i>stunting</i> pada anak di bawah lima tahun masih tinggi





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	-	Prevalensi <i>stunting</i> pada anak di bawah dua tahun menurun
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan tingkat konsumsi ikan.	-	Masih terjadi fluktuasi pada skor pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan
		Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	-	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian
	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses	-	Belum meluasnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompetensi kebidanan







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	<i>(Good Health and Well-being)</i>	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatnya angka kematian balita di tahun 2019	Masih fluktuatifnya angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Meningkatnya Insiden Tuberkulosis (ITB)	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk masih fluktuatif
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis terabaikan mengalami stagnansi di tahun 2018 – 2019	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis terabaikan masih fluktuatif





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.	Masih tingginya persentase merokok pada penduduk umum $\leq 18$ tahun	Masih tingginya penduduk umum $\leq 18$ tahun yang merokok
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi	Persentase prevalensi tekanan darah tinggi yang masih cukup besar
		Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.	-	Masih tingginya penduduk umur $\leq 18$ tahun yang Mengalami obesitas
		Angka kematian ( <i>incidence rate</i> ) akibat bunuh diri.	-	Angka kematian akibat bunuh diri menurun
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	-	Pengendalian Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir.	-	Masih tingginya konsumsi alkohol dalam satu tahun terakhir
		Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern.	Belum optimalnya penggunaan kontrasepsi dalam waktu jangka panjang	Penggunaan kontrasepsi dalam jangka waktu panjang yang belum optimal
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15 – 19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	-	Belum menurunnya angka kelahiran pada perempuan remaja
		<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) mengalami stagnansi	Belum menurunnya <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
		<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	-	Menurunnya <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	-	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meluas
		Proporsi kematian akibat keracunan.	-	Menurunnya kematian akibat keracunan
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	-	Menurunnya persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	-	Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	-	Rasio tenaga medis per satuan penduduk yang belum merata
	Pendidikan Berkualitas <i>(Quality Education)</i>	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	Belum meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	Belum meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Masih rendahnya angka partisipasi kasar SD/MI/ sederajat	Belum meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/ sederajat
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk $\geq 15$ tahun	Belum tercapainya rata-rata lama sekolah penduduk $\geq 15$ tahun yang seharusnya 8,8 tahun
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	-	Belum meningkatnya Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini
		Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	-	Belum teridentifikasinya penduduk melek aksara $\geq 15$ tahun







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua.	-	Belum sepenuhnya sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas dan inklusif berakreditasi minimal B
	Kesetaraan Gender ( <i>Gender Equality</i> )	Jumlah kebijakan yang responsif <i>gender</i> mendukung	Masih rendahnya jumlah kebijakan yang responsif <i>gender</i>	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif <i>gender</i> mendukung pemberdayaan perempuan





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		pemberdayaan perempuan.		
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 – 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 – 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
		Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	-	Menurunnya proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		dan sebelum umur 18 tahun.		
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 – 49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 – 49 tahun masih 18 tahun	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 – 49 tahun menjadi 21 tahun
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15 – 19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	-	Menurunnya ASFR pada perempuan 15 – 19 tahun menjadi 38 tahun
		Proporsi perempuan umur 15 – 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan	-	Mewujudkan perempuan umur 15 – 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		
		<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Meningkatnya <i>unmet need</i> KB di tahun 2019	Menurunnya <i>unmet need</i> KB
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	-	Meningkatnya proporsi penduduk yang menguasai/ memiliki telepon genggam
Pembangunan Ekonomi	Energi Bersih dan Terjangkau ( <i>Affordable and Clean Energy</i> )	Bauran energi terbarukan.	-	Belum optimalnya bauran energi terbarukan dalam bauran energi global
		Intensitas energi primer.	-	Belum optimalnya perbaikan efisiensi energi di tingkat global





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ( <i>Decent Work and Economic Growth</i> )	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-	Belum optimalnya laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	-	Optimalisasi proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin
		Persentase tenaga kerja formal.	-	Belum proporsionalnya persentase tenaga kerja formal
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	-	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian belum mencapai target 51 persen
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	-	Akses layanan keuangan bagi UMKM yang belum optimal







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	-	Angka pengangguran terbuka yang masih harus ditekan
		Tingkat setengah pengangguran.	-	Tingkat setengah pengangguran yang harus terus ditekan
		Persentase usia muda (15 – 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	Keterampilan penduduk usia muda ketika memasuki pasar tenaga kerja yang harus terus ditingkatkan
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara masih perlu ditingkatkan
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Perlunya perhatian terhadap jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang menurun
		Jumlah devisa sektor pariwisata.	Belum adanya devisa dari sektor pariwisata	Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	-	Belum meningkatnya jumlah pekerja pada industri pariwisata
		Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	Belum optimalnya jumlah kantor bank dan atm





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
Industri, Inovasi dan Infrastruktur <i>(Industry, Innovation, and Infrastructure)</i>		Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	-	Perlunya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	-	Perlunya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan
		Panjang pembangunan jalan tol.	-	Belum terbangunnya tol sepanjang 1.000 km
		Panjang jalur kereta api.	-	Belum adanya jalur kereta api
		Jumlah dermaga penyeberangan.	-	Dermaga penyeberangan yang menunjang belum optimal
		Jumlah pelabuhan strategis.	Masih kurangnya jumlah pelabuhan strategis	Belum optimalnya jumlah pelabuhan strategis
		Proporsi nilai tambah sektor industri	-	Belum optimalnya nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	-	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang belum ideal
		Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB mengalami stagnansi	Rendahnya proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
		Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	-	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> belum optimal
		Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	-	Belum optimalnya individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Proporsi individu yang menggunakan internet	-	Belum optimalnya proporsi individu yang menggunakan internet
	Mengurangi Kesenjangan ( <i>Reduced Inequalities</i> )	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	-	Belum sepenuhnya terentasnya daerah tertinggal
		Jumlah desa tertinggal	-	Perlunya percepatan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal
		Jumlah desa mandiri	-	Perlunya percepatan dalam meningkatkan jumlah desa mandiri
		Rata rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	Perlunya percepatan dalam peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	Perlunya percepatan dalam penurunan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	-	Mewujudkan penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas Indeks Kebebasan Sipil Belum mencapai poin 87
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	Perlu percepatan untuk menciptakan dan meningkatkan kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	-	Perlunya peningkatan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Total pendapatan pemerintah sebagai	Menurunnya total pendapatan pemerintah terhadap	Perlunya percepatan perihal total pendapatan pemerintah terhadap PDB menurut sumbernya





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	<i>(Partnership for the Goal's)</i>	proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	PDB menurut sumbernya di tahun terakhir	
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB perlu ditingkatkan
		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Masih rendahnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Perlunya peningkatan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	-	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar ( <i>fixed broadband</i> )





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan proporsi individu yang menggunakan internet
		Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet
		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	-	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS)/Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur (KPS/KPBU)





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	-	Tersedianya alokasi dana APBN untuk persiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU
		Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan persentase kepuasan konsumen Badan Pusat Statistik (BPS)
		Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan penggunaan SIRuSa sebagai bahan rujukan utama
		Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target
		Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	-	Perlu percepatan untuk meningkatkan persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
Pembangunan Lingkungan	Air Bersih dan Sanitasi ( <i>Clean Water and Sanitation</i> )	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	-	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak perlu ditingkatkan
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	-	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri perlu ditingkatkan
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	-	Populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum perlu ditingkatkan
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci	-	Mewujudkan masyarakat yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		tangan dengan sabun dan air.		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Masih rendahnya persentase rumah yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase rumah yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak perlu ditingkatkan
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	-	Mengoptimalkan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Jumlah desa/ kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ <i>Stop</i> Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	-	Meningkatkan jumlah desa/ kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ <i>Stop</i> Buang Air Besar Sembarangan (SBS)





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	-	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah yang terpusat
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	Meningkatkan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
		Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	Meningkatkan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
		Kualitas air danau.	-	Meningkatkan kualitas air danau
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	Meningkatkan kualitas air sungai sebagai sumber air baku
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	-	Pemberian insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip <i>reduce</i> , mengembangkan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian ( <i>safe use of wastewater in agriculture</i> )





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	Pembentukan jumlah jaringan informasi sumber daya air
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	-	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau







<b>Pilar Pembangunan</b>	<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>Indikator TPB</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Diadakannya kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air melalui upaya (1) mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	Keberlanjutan Kota dan Komunitas <i>(Sustainable Cities and Communities)</i>	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
		Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).	-	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan pada kawasan perkotaan metropolitan
		Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	-	Terwujudnya metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	-	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	-	Mewujudkan kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya ( <i>heritage city</i> ) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	Mengurangi jumlah korban terkena dampak bencana
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	-	Menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	Menurunkan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	-	Meningkatkan persentase sampah perkotaan yang tertangani melalui fasilitas pengelolaan sampah
		Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	-	Terwujudnya kota hijau melalui upayapengelolaan sampah dan limbah dengan konsep <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i>
		Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum disusunnya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah	Tersedianya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab ( <i>Responsible Consumption and Production</i> )	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	-	Meningkatkan jumlah limbah yang dikelola dan diolah sesuai peraturan perundangan
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	-	Meningkatkan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	-	Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	Meningkatkan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister ( <i>green public procurement, GPP</i> )







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	Meningkatkan jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
	Aksi Terhadap Iklim ( <i>Climate Action</i> )	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Menyusun dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana mengalami stagnansi di dua tahun terakhir	Menurunkan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
	Kehidupan di Darat ( <i>Life on Land</i> )	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Menurunnya persentase tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan di tahun 2018	Meningkatkan persentase tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-
		Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	Mewujudkan ketersediaannya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum disusunnya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Menyusun dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian ( <i>Peace, Justice and Strongg Institutions</i> )	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	-	Meningkatkan persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1 – 17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Belum menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki anak umur 1 – 17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari	Menurunkan persentase rumah tangga yang memiliki anak umur 1 – 17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
			pengasuh dalam setahun terakhir	
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Meningkatnya prevalensi kekerasan terhadap anak di tahun terakhir	Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18 – 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Meningkatnya persentase perempuan dan laki-laki muda umur 18 – 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun di tahun terakhir	Menurunkan persentase perempuan dan laki-laki muda umur 18 – 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	Meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
		Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	-	Meningkatkan penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	Meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi







Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Persentase Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	Meningkatkan persentase Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah.	-	Meningkatkan persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40persen berpendapatan bawah
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	-	Meningkatkan persentase anak yang memiliki akta kelahiran





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	-	Meningkatkan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.	Belum disusunnya kebijakan yang diskriminatif berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut	Menyusun dan meningkatkan jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu





Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis
			hukum Internasional HAM	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 – 2023



Berdasarkan telaah KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau, beberapa rekomendasi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. TPB 1 (Menghapus Kemiskinan)
  - a. Pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar bagi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan dalam penyediaan sanitasi, penyediaan sumber pembiayaan rumah murah dalam pelayanan sanitasi bagi masyarakat miskin;
  - b. Penguatan tanggap bencana baik melalui dokumen strategi pengurangan risiko bencana maupun upaya mitigasi bencana bagi masyarakat; dan
  - c. Penguatan dan pengembangan sistem logistik, sistem mitigasi dan pemulihan bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. TPB 2 (Mengakhiri Kelaparan)
  - a. Penguatan sistem pangan melalui aspek pemanfaatan, keterjangkauan, dan juga ketersediaan pangan di daerah;
  - b. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan gizi kepada masyarakat; dan
  - c. Peningkatan dan penguatan terhadap keamanan cadangan pangan.
3. TPB 3 (Kesehatan yang Baik dan Sejahtera)
  - a. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
  - b. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan usia dini serta peningkatan kualitas pelayanan KB;
  - c. Pemerataan persebaran tenaga medis serta peningkatan kapasitas tenaga medis; dan
  - d. Pemberian edukasi terkait dengan bahaya rokok bagi remaja.
4. TPB 4 (Pendidikan Bermutu)
  - a. Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa dan masyarakat;
  - b. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan; dan
  - c. Penyediaan infrastruktur dan materi yang memadai dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa disabilitas.



5. TPB 5 (Kesetaraan Gender)
  - a. Melakukan penyusunan kebijakan yang responsif gender; dan
  - b. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan usia dini serta peningkatan kualitas pelayanan KB.
6. TPB 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi)
  - a. Peningkatan akses sanitasi yang merata dan layak bagi masyarakat; dan
  - b. Peningkatan upaya kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya memiliki jamban/WC sendiri lewat promosi kesehatan serta penyediaan fasilitas pelengkap.
7. TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
  - a. Mengembangkan infrastruktur lebih baik lagi untuk memudahkan akses dan meningkatkan kunjungan wisatawan;
  - b. Melakukan pengembangan destinasi pariwisata dengan memperhatikan 5A dalam pariwisata :
    1. *Attraction*
    2. *Activity*
    3. *Accessibility*
    4. *Amenity*
    5. *Accommodation*
  - c. Penguatan SDM untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang berorientasi pada teknologi informasi.
8. TPB 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi)
  - a. Memperbesar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara;
  - b. Peningkatan dan pengembangan ekspor-impor barang/jasa termasuk kerjasama dengan daerah lain; dan
  - c. Membentuk Kawasan ekonomi yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
9. TPB 10 (Mengurangi Ketimpangan)
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;







- b. Membuka aksesibilitas antar kawasan pedesaan dan meningkatkan kualitas infrastrukturnya; dan
  - c. Peningkatan sarana prasarana layanan dasar dan infrastruktur perekonomian berskala perdesaan yang berorientasi pada potensi unggulan desa.
10. TPB 11 (Kota dan Komunitas yang berkelanjutan)
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman Penduduk yang berkualitas dan berkelanjutan;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kota;
  - c. Melakukan pengelolaan sampah agar dapat menjadi sesuatu yang bernilai jual dan ramah lingkungan; dan
  - d. Menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
11. TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab)
- a. Mendorong penggunaan "*green chemicals*" dalam proses industri dan penggunaan lainnya, serta meningkatkan kepatuhan pelaku industri pada prinsip lingkungan hidup; dan
  - b. Melakukan pembatasan dan pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun disertai dengan penindakan atau pemberian sanksi bagi para pelanggarnya.
12. TPB 13 (Penanganan perubahan iklim)
- a. Meningkatkan kapasitas SDM seta kelembagaan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana;
  - b. Penerapan strategi yang menjamin teraksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko terkena dampak bencana terutama korban dampak bencana alam dengan penyesuaian kearifan lokal dan kemandirian daerah setempat; dan
  - c. Terintegrasinya penanggulangan dampak bencana terkait kegiatan pembangunan bangunan anti bencana yang dilakukan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta



menekan adanya korban jiwa dari dampak bencana yang terjadi.

13. TPB 15 (Menjaga ekosistem darat)

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- b. Penataan dan pemeliharaan hutan; dan
- c. Pemantauan hukum/perundang-undangan lingkungan hidup dan pelestarian hutan.

14. TPB 16 (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat)

- a. Peningkatan pelayanan dokumen pencatatan sipil dan administrasi dengan disertai *Standart Operational Procedure* (SOP) pelayanan yang memudahkan masyarakat; dan
- b. Peningkatan penegakkan hukum secara tegas dan inklusif demi terciptanya kedamaian berkelanjutan.

15. TPB 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan)

- a. Optimalisasi penerimaan pajak terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kebocoran penerimaan pajak;
- b. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

#### 4.7 Isu Strategis Kabupaten Lamandau

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak, yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Lamandau. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.



Adapun tahapan perumusan isu strategis RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 – 2026 melalui tahapan Penentuan dan Pembobotan. Secara teknis, proses Tahapan Penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Lamandau yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Lamandau, serta hasil *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan dengan perwakilan OPD terkait dan Bidang sektoral Bappeda Kabupaten Lamandau. Penentuan isu tersebut tersaji dalam Daftar Panjang identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Lamandau. Berikut Penentuan daftar panjang Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau.



**Tabel 4.16**

**Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau berdasarkan Urusan Pembangunan**

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya	1. Pendidikan; 2. Kesehatan; dan 3. Tata kelola pemerintahan.	<b>Pendidikan</b>	Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar)
			Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah
			Peningkatan kesejahteraan guru
			Peningkatan kualitas sarana dasar pendidikan
			Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan minimal 12 tahun
		<b>Sosial</b>	Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Mencegah kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga
			Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat
		<b>Tenaga Kerja</b>	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
			Pendirian Balai Latihan Kerja (Lahan, Bangunan, sarana dan prasarana Prioritas)
			Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan
			Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran
		<b>Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan</b>	Mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang baik
		<b>Kesehatan</b>	Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular/tidak menular secara cepat dan tepat
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan sesuai standar, penyediaan fasilitas pelayanan, serta SDM kesehatan yang merata dan berkualitas
		<b>Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil</b>	Optimalisasi aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan
			Optimalisasi kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di Kabupaten Lamandau
		<b>Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
			Menciptakan kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan dikriminasi
		<b>Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</b>	Pencegahan terhadap pernikahan usia dini
			Optimalisasi dan peningkatan terhadap pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi
			pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk
		<b>Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri</b>	Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik
			Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat
			Peningkatan partisipasi politik masyarakat
			Peningkatan pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional
			Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			<p>Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjunjung supremasi hukum</p> <p>Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945</p>
		<p><b>Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan</p> <p>Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) berkurang</p>

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			<p>Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>
		<b>Kebudayaan</b>	<p>Meningkatkan pemahaman dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan dan seni tradisional</p>
		<b>Kepemudaan, dan Olahraga</b>	<p>Peningkatan pembudayaan olahraga, prestasi olahraga, dan peran serta <i>stakeholders</i> dalam penyelenggaraan keolahragaan</p> <p>Peningkatan pelayanan kepemudaan dan keparamukaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda</p>
		<b>Perpustakaan</b>	<p>Penambahan sarana/prasarana perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa</p>

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamandau
		<b>Kearsipan</b>	Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua OPD
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua OPD
		<b>Statistik</b>	Optimalisasi pengembangan dan integrasi statistik sektoral
		<b>Keuangan</b>	Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan keterpaduan perencanaan dan penganggaran
			Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi
			Meningkatkan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			<p>Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p> <p>Melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</p> <p>Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</p> <p>Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Melakukan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI</p>

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
		<b>Persandian</b>	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten
		<b>Perencanaan</b>	Mengoptimalkannya sinergitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
			Mengoptimalkannya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
			Meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan
			Meningkatkan partisipasi dalam inovasi daerah
Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perekonomian;</li> <li>2. Pertanian;</li> <li>3. Perternakan;</li> <li>4. Ketahanan Pangan; dan</li> <li>5. Energi dan Pertambangan.</li> </ol>	<b>Perdagangan</b>	Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan
			Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah
		<b>Perindustrian</b>	Optimalisasi pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		<b>Koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>	Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Optimalisasi pengembangan usaha kecil menengah
		<b>Penanaman Modal</b>	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam promosi penanaman modal
			Peningkatan potensi sumber daya, sarana, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan prasarana daerah.
		<b>Pangan</b>	Peningkatan Resiko keamanan pangan segar
			Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan
			Pencegahan terhadap kerawanan pangan
		<b>Pertanian, Kelautan, dan Perikanan</b>	Penyediaan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
			Penyediaan prasarana pertanian
			Pengendalian zoonosis dan penyakit menular ternak
			Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Penyediaan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap
			Penyediaan sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan Budidaya
		<b>Pariwisata</b>	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten Lamandau
			Peningkatan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan sadar wisata dikalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata
			Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
			Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan
			Penguatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah serta tata kelola keuangan desa
			Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
			Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa/kelurahan
			Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
Bidang Pembangunan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah	1. Manajemen Bencana; 2. Kawasan Perkotaan dan Permukiman; 3. Kawasan Hutan dan Perkebunan; 4. Manajemen Sumber daya Air.	<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>	Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana
			Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana
			Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, kecamatan maupun desa/kelurahan
			Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
			Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
		<b>Perhubungan</b>	Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, <i>Traffic Light</i> , Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/Bandara, dan Kebutuhan Penerangan Jalan
			Optimalisasi penurunan kecelakaan
		<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK
			Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Terealisasinya TTE untuk seluruh perangkat daerah
			Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi ( <i>digital device</i> ) di masyarakat khususnya antara kota dan desa
			Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Peningkatan Aksesibilitas ke wilayah yang sulit dijangkau
		<b>Perumahan dan Permukiman</b>	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman
		<b>Lingkungan Hidup</b>	Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan
			Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penyediaan informasi dan data yang mudah diakses masyarakat.
			Peningkatan upaya pengawasan terhadap penaatan produk hukum lingkungan

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Peningkatan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif dan pengembangan teknologi informasi lingkungan
		<b>Pertanahan</b>	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, 2023

Adapun tahapan berikutnya, diidentifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan, dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan manakah isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis RPD tersebut, telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kabupaten Lamandau yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan Kebijakan Prioritas dan Program Prioritas RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 – 2026. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau yang diklasifikasikan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Lamandau, dapat diambil langkah selanjutnya, yaitu penapisan menggunakan 6 kriteria isu strategis. Penapisan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kabupaten Lamandau, yang dapat menjadi dasar penentuan Kebijakan dan Program Prioritas RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 – 2026. Apabila terdapat isu yang memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, dapat dikatakan isu tersebut paling strategis dibandingkan yang lain.





Adapun dari daftar panjang tersebut, langkah selanjutnya adalah menintegrasikan daftar penjang tersebut dengan Metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Adapun analisa SWOT adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.17 Analisa SWOT**

<b>Strength</b>	<b>Opportunity</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan Kabupaten Lamandau yang lebih baik dan terintegrasi</li> <li>2. Sumber daya alam yang melimpah dan memiliki berbagai potensi</li> <li>3. Meningkatnya nilai investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuatnya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi</li> <li>2. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li> <li>3. Potensi hutan di Kabupaten Lamandau sangat berlimpah</li> <li>4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan lingkungan hidup, konektivitas, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Lamandau</li> <li>5. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktivitas geliat usaha di Kabupaten Lamandau</li> </ol>
<b>Weakness</b>	<b>Threat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal</li> <li>2. Infrastruktur yang kurang memadai</li> <li>3. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan dan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan kebijakan pada level nasional dan regional yang dapat mempengaruhi proses perbaikan kualitas dan akuntabilitas kinerja</li> <li>2. Rendahnya antisipasi terhadap Revolusi Industri 4.0</li> <li>3. Adanya ancaman dari tenaga kerja luar negeri dan luar daerah</li> </ol>

menengah masih belum memadai	yang dapat menyerap kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Lamandau
4. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	4. Bencana alam dari perubahan lingkungan, alih fungsi lahan, dan aktivitas perindustrian

Adapun setelah dilakukan penelaahan, terpilihlah 4 (empat) Isu Strategis adalah sebagai berikut.

### 1. **Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia**

Mewujudkan suatu bangsa yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi khusus sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Pendidikan menjadi aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, oleh karena itu, Kabupaten Lamandau harus memiliki strategi yang tepat untuk menunjang tingkat pendidikan yang berkualitas. Selain itu juga didukung dengan Peningkatan Kualitas Kesehatan. Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Lamandau. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Lamandau.

Rasio dokter umum per 1000 penduduk adalah sebuah perhitungan agar dapat mengetahui jumlah dokter dalam upaya guna memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Mengingat, apabila rasio fasilitas kesehatan tinggi yang salah satunya melalui jumlah dokter, maka tinggi pula penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan.

## 2. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Tentu dalam upaya melakukan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan tidak hanya menjadi audien, tetapi juga menjadi aktor, sehingga harus menyentuh nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Diperkuat melalui penjelasan pembangunan yang disampaikan oleh Rogers (Rochajat, dkk: 2011:3), bahwa pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Proses pembangunan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: (a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; (b) Peningkatan standar hidup; dan (c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006) dalam Warsilan dan Noor (2015:1). Salah satu upaya untuk mewujudkan ketiga tujuan pembangunan tersebut ialah dengan melalui pembangunan infrastruktur, mengingat pembangunan infrastruktur akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur, sehingga akan memicu proses ekonomi yang berdampak kepada timbulnya pengangganan ekonomi maupun sosial, Setiadi (2006) dalam Warsilan dan Noor (2015:1).

## 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi menjadi bagian yang penting bagi suatu daerah, mengingat investasi akan memberikan dampak perekonomian yang baik apabila dikelola dengan baik terhadap daerah. Selain itu, investasi dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun indikator guna mengetahui sejauh mana perkembangan investasi di Kabupaten Lamandau, yaitu jumlah investor PMA dan PMDN; jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; kunjungan wisatawan (Domestik dan Mancanegara); jumlah usaha kepariwisataan;

peningkatan jumlah objek destinasi pariwisata; produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit); dan populasi ternak khususnya sapi potong; serta produksi daging.

#### **4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.



# BAB V

## TUJUAN DAN SASARAN



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026





## BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan regulasi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. 6 Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2005-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2018-2023;



#### 4. Isu-isu strategis 2024-2026.

Dari hasil penandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah. Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Kabupaten Lamandau. Aspek perekonomian merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan yang bernilai ekonomi. Sedangkan aspek pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi manajerial atau internal dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada gambar berikut.



**Tabel 5.1 Sandingan Dokumen Ksideran dan Isu Strategis Dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026**

<b>MISI RPJPD KABUPATEN LAMANDAU 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01/2009</b>	<b>AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden No 18/2020</b>	<b>MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026</b>	<b>RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>• Mewujudkan masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing</b></li> <li>• <b>Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender</b></li> </ul>	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul





<b>MISI RPJPD KABUPATEN LAMANDAU 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01/2009</b>	<b>AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden No 18/2020</b>	<b>MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026</b>	<b>RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional</li> <li>• Mewujudkan masyarakat Lamandau yang Adil dan Sejahtera</li> <li>• Mewujudkan masyarakat Lamandau yang asri dan lestari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</li> <li>• Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> <li>• Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>• Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan</li> <li>• Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.</li> <li>• Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Peningkatan Tingkat Pengangguran</li> <li>• Penurunan Jumlah Penduduk Miskin</li> </ul>	<p>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata</p>





<b>MISI RPJPD KABUPATEN LAMANDAU 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01/2009</b>	<b>AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden No 18/2020</b>	<b>MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026</b>	<b>RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</li> </ul>	Peningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber: RPJPD Kabupaten Lamandau 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Diolah 2022





# TUJUAN 1 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



**Gambar 5.1 Cascading Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya yang Unggul**

## TUJUAN 2 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



**Gambar 5.2 Cascading Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup**

## TUJUAN 2 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



**Gambar 5.3 Cascading Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup**

## TUJUAN 3 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



**Gambar 5.4 Cascading Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**





**Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia	71,11	71,92	71,99	72,52	72,52
1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
1.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,62	69,66	69,68	69,70	69,70
1.3		Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	92,47	92,52	92,57	92,62	92,62
1.4		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	1,84	1,94	1,93	1,92	1,92





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1.5		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	63.32	65,32	67,12	69,30	69,30
1.6		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	30,92	32,44	32,92	33,27	33,27
1.7		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,161	0,165	0,174	0,178	0,178
1.8		Meningkatnya Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	25	30	40	50	50
2.		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	6,45	6,65	6,80	6,90

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
	dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup		2. Indeks Gini	0,318	0,302	0,290	0,280	0,280
			3. Persentase Penduduk Miskin	3,34	3,2	3,06	2,92	2,92
2.1		Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.121.079.40, 40 Juta Rupiah	1.132.290.19, 19 Juta Rupiah	1.143.613.10, 10 Juta Rupiah	1.155.049.23, 23 Juta Rupiah	3.430.952.52, 52 Juta Rupiah
2.2		Meningkatnya produksi sektor Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB	11,05	11,06	11,07	11,08	11,08
2.3		Meningkatnya Kondusifitas	Persentase Angka Kriminalitas	50	50	45	40	40

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
2.4		Keamanan dan Ketertiban	Indeks Risiko Bencana	71.80	71.75	71.70	71.65	71.65
2.5		Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak	55	58	60	65	65
2.6		Meningkatnya Belanja Wisatawan	<i>Spending of money in Tourism</i>	4.516.911.220	4.787.925.893	5.075.201.447	5.379.713.534	5,379,713,534
2.7		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	2	2	2	2	8
2.8		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.79	75,06	75,33	75,60	75,60

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
2.9		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	60	65	70	75	75
2.10		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	2.40	2.42	2.43	2.45	2.45
2.11		Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan Sosial	41	42	43	44	44
2.12		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,41	3,09	2,77	2,45	2,45

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
2.13		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	N/A	14,44	13,33	12,22	12,22
2.14		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7259	0,7272	0,7372	0,7472	0,7472
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	51.51	53.75	56.20	60.01	60.01
3.1		Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	60.73	63.05	67.25	70.01	70.01
3.2			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.3								



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
3.4		Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	35	50	55	60	60
3.5			Indeks SPBE	2,27	2,3	2,4	2,6	2,6
3.6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,460	3,475	3,725	3,975	3,975

# BAB VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026

## BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### 6.1 Strategi

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas setiap tahun dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Penyajian strategi RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 didasarkan pada sasaran dari setiap misi. Berikut *cascading* per-misi Kabupaten Lamandau pada sisa implementasi RPD kedepan.



**Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lamandau**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul</b>	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Membangun Inklusivitas Kualitas Pendidikan Melalui Pengembangan Akses serta Sumber Daya yang Berkualitas dan Merata
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Penguatan Minat Baca Masyarakat
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Optimalisasi Penguatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Membangun Peran Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Optimalisasi Penguatan Pengendalian Penduduk
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olahraga	Penguatan Pembinaan Atlet dan Tenaga Olahraga
<b>Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata</b>	
Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan	Mengembangkan Sektor Unggulan Daerah secara Inklusif Melalui Optimalisasi Industri Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Agar Mampu Menyediakan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat
Meningkatnya belanja wisatawan	Melakukan Promosi Kepariwisata baik ke dalam Negeri maupun Luar Negeri
Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil serta pelatihan kepada UMKM
Meningkatnya investasi daerah	Penguatan Promosi Investasi
Meningkatnya Perlindungan Sosial	Optimalisasi Pengelolaan Pemerlu angka Kesejahteraan Sosial
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Optimalisasi Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi Calon Tenaga Kerja dalam Upaya Peningkatan Kualitas SDM agar Mampu Bersaing dalam Dunia Kerja melalui Peningkatan Keterampilan dan Kreativitas Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya ketahanan pangan	Penguatan Komitmen dan Langkah Nyata Pemerintah untuk Membangun Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Penguatan kapasitas Pemerintah Desa/Kelembagaan/Perekonomian Desa
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi Sistem Informasi dan Perencanaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan/Sasaran	Strategi
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Bencana dengan Perusahaan-Perusahaan yang Terkait
Meningkatkan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban	Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindung Masyarakat
<b>Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Optimalisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Menerapkan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Sumber: RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026

## 6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya akan difokuskan untuk mencapai arah kebijakan yang diterjemahkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 6.2 Arah Kebijakan Tahun 2024-2026**

2024	2025	2026
Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang	Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan terkendali	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber: RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026

#### 1. Tahun 2024

Pembangunan yang ingin dicapai adalah Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Sasaran yang mengarah dalam tujuan ini adalah meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, meningkatnya birokrasi yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan yang diperlukan dalam tahun 2024 sesuai dengan strategi yang sudah terjabarkan yakni menerapkan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

#### 2. Tahun 2025

Pembangunan yang ingin dicapai adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan terkendali. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata. Beberapa sasaran yang mengarah pada tujuan ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah. Arah kebijakan ini ditentukan agar dalam



pemanfaatan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam lebih memperhatikan ekosistem lingkungan.

### 3. Tahun 2026

Pembangunan yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan berdasarkan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang mengacu pada 3 sasaran utama, yaitu: meningkatnya akses, kualitas pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu strategi yang dapat mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan membangun inklusivitas kualitas pendidikan melalui pengembangan akses serta sumber daya yang berkualitas dan merata.





**Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lamandau**

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul		<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	71,11	71,92	163,048,466,201	71,99	164,712,263,129	72,52	166,466,290,876	72,52	494,227,020,206		
	Meningkatnya kualitas pendidikan	<b>Indeks Pendidikan</b>	0,63	0,64	62,315,000,000	0,65	63,095,000,000	0,66	62,615,000,000	0,66	188,025,000,000		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	70,07	72,12	61,055,000,000	74,02	61,835,000,000	75,01	61,355,000,000	75,01	184,245,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase GTK yang memiliki sertifikat Pendidik	35	40	1,260,000,000	45	1,260,000,000	50	1,260,000,000	50	3,780,000,000	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<b>Angka Harapan Hidup</b>	70,00	70,05	89,608,869,407	70,10	89,951,552,016	70,15	92,325,910,088	70,15	271,886,331,511		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80	85	41,366,040,985	90	41,708,723,594	95	42,052,605,591	95	125,127,370,170	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	85	100	258,988,632	100	258,988,632	100	258,988,632	100	776,965,896	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	96	96,05	1,650,000,000	96,10	1,650,000,000	96,15	6,812,560,145	96,15	10,112,560,145	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	90	92	3,500,000,000	94	3,500,000,000	96	367,915,930	96	7,367,915,930		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	75	80	42,033,839,790	85	42,033,839,790	90	42,033,839,790	90	126,101,519,370	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90	92	800,000,000	94	800,000,000	96.00	800,000,000	96.00	2,400,000,000		
<b>Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan</b>		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>92,47</b>	<b>92,52</b>	<b>281,777,000</b>	<b>92,57</b>	<b>284,503,120</b>	<b>92,62</b>	<b>287,283,762</b>	<b>92,62</b>	<b>853,563,882</b>		
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)	100	100	109,639,333	100	111,832,120	100	114,068,762	100	335,540,215	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Program Perlindungan Perempuan	persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	80	80	172,137,667	80	172,671,000	80	173,215,000	80	518,023,667		
<b>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</b>		<b>Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun</b>	<b>1,84</b>	<b>1,94</b>	<b>2,811,525,000</b>	<b>1,93</b>	<b>2,814,945,000</b>	<b>1,92</b>	<b>2,818,433,400</b>	<b>1,92</b>	<b>8,444,903,400</b>		
	Program Pengendalian Penduduk	persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	100	100	93,000,000	100	94,860,000	100	96,757,200	100	284,617,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100	100	2,693,525,000	100	2,694,585,000	100	2,695,666,200	100	8,083,776,200		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas	100	100	25,000,000	100	25,500,000	100	26,010,000	100	76,510,000		



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya Literasi Masyarakat		<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	63,52	63,52	321,294,794	67,12	333,262,993	69,30	336,663,626	69,30	991,221,413		
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	8	8	276,294,794	10	288,262,993	12	291,663,626	12	856,221,413	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	1	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	135,000,000		
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda		<b>Indeks Pembangunan Pemuda</b>	30,92	32,44	1,650,000,000	32,92	2,100,000,000	33,27	1,950,000,000	33,27	5,700,000,000		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	94,44	94,44	650,000,000	94,44	875,000,000	97,22	800,000,000	97,22	2,325,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota	20,26	20,33	650,000,000	20,36	875,000,000	20,47	800,000,000	20,47	2,325,000,000		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	92,31	92,31	350,000,000	92,31	350,000,000	92,31	350,000,000	92,31	1,050,000,000			
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olahraga		<b>Indeks Pembangunan Keolahragaan</b>	0.161	0.165	3,150,000,000	0.178	3,223,000,000	0.178	3,223,000,000	0,11	9,596,000,000		
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	58,33	60	3,150,000,000	61,54	3,223,000,000	61,54	3,223,000,000	61,54	9,596,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Meningkatnya Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal		<b>Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan</b>	25	30	2,910,000,000	40	2,910,000,000	50	2,910,000,000	50	8,730,000,000		







Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	100	100	1,225,000,000	100	1,225,000,000	100	1,225,000,000	100	3,675,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase meningkatnya Kapasitas SDM Kesenian Tradisional yang dibina	100	100	165,000,000	100	165,000,000	100	165,000,000	100	495,000,000		
	Program Pembinaan Sejarah		Persentase meningkatnya kapasitas SDM Sejarah Daerah	N/A	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	330,000,000		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan didayagunakan	N/A	33,33	560,000,000	66,66	560,000,000	100	560,000,000	100	1,680,000,000		
	Program Pengelolaan Permuseuman		Persentase Koleksi Museum dan Fasilitas Pendukungnya yang diberdayagunakan	N/A	33,33	850,000,000	66,66	850,000,000	100	850,000,000	100	2,550,000,000		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup			<b>Angka Pertumbuhan Ekonomi</b>	N/A	5,52	155,743,428,216	5,85	158,389,752,217	6,10	160,767,950,810	6,10	474,901,131,243		
	Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan		<b>PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta)</b>	1,121,079,40	1,132,290,19	8,115,110,706	1,143,613,10	8,989,918,641	1,155,049,23	7,871,738,641	3,430,952,52	24,976,767,988		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	698,901	712,521	3,907,047,971	726,411	3,822,055,906	740,577	3,632,055,906.00	2,179,51	11,361,159,783	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	5	5	1,662,578,500	5	2,827,878,500	5	1,643,198,500.00	15	6,133,655,500	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	132	125	351,310,999	120	351,310,999	115	351,310,999	115	1,053,932,997		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luasan serangan OPT tanaman pangan yang mendapat fasilitasi penanganan serangan OPT (Ha)	60	40	228,024,213	40	228,024,213	40	228,024,213	120	684,072,639		
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	4,12	3,42	840,924,977	3,43	760,924,977	3,78	760,924,977	3,78	2,362,774,931		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	689,1	695,991	50,000,000	702,95	50,000,000	709,98	50,000,000	2289,96	150,000,000		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	2214,15	2269,50	1,075,224,046	2326,24	949,724,046	2384,40	1,206,224,046	6841,34	3,231,172,138		
	<b>Meningkatnya produksi sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Kontribusi Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB</b>	<b>11,05</b>	<b>14,90</b>	<b>2,104,343,468</b>	<b>15</b>	<b>1,776,686,542</b>	<b>15,20</b>	<b>1,804,343,468</b>	<b>15,20</b>	<b>5,685,373,478</b>		
	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	14,80	14,90	358,160,069.00	15	358,160,069	15,10	358,160,069	15,10	1,074,480,207		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Jenis Izin Industri yang termonitor	40	45	140,044,000	45	140,044,000	50	140,044,000	50	420,132,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	5	10	61,774,431	15	61,774,431	20	61,774,431	20	185,323,293		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	26,60	33,30	906,059,726	40	806,059,726	40	806,059,726	40	2,518,179,178		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP / yang tertib aturan	67	71,40	138,678,704	78,50	138,678,704	78,50	138,678,704	78,50	416,036,112		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	37	37	113,356,571	37	113,356,571	38	113,356,571	38	340,069,713		
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Produk Unggulan Yang Di Promosikan	55	55	185,359,967	66	85,359,967	66	85,359,967	66	356,079,901		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	35,46	47,28	200,910,000	53,19	73,253,074	53,19	100,910,000	53,19	375,073,074		
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>74,79</b>	<b>75,06</b>	<b>4,783,352,985</b>	<b>75,33</b>	<b>4,800,340,660</b>	<b>75,60</b>	<b>4,785,795,115</b>	<b>75,60</b>	<b>14,369,488,760</b>		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	100	116,387,698	100	119,902,606	100	119,902,606	100	356,192,910	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	62,5	62,5	248,881,485	72,5	261,449,754	87,5	261,449,754	87,5	771,780,993		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	35	35	42,981,969	40	42,981,969	45	28,436,424	45	114,400,362		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ou tcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	18	18	44,999,885	20	45,904,383	22	45,904,383	22	136,808,651	
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	50	50	125,460,056	55	125,460,056	60	125,460,056	60	376,380,168	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100	100	25,658,876	100	25,658,876	100	25,658,876	100	76,976,628	
	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik (Adiwiyata)	10	10	70,000,000	20	70,000,000	30	70,000,000	30	210,000,000	
		Jumlah penghargaan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Nasional yang didapatkan (Adipura)	1	1	1,820,406	1	1,820,406	1	1,820,406	1	5,461,218	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	100	100	31,404,106	100	31,404,106	100	31,404,106	100	94,212,318		
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	65	65	4,075,758,504	70	4,075,758,504	75	4,075,758,504	75	12,227,275,512		
	<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>139,655,321,057</b>	<b>70</b>	<b>141,672,506,374</b>	<b>75</b>	<b>145,175,773,586</b>	<b>75</b>	<b>426,503,601,017</b>		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik	0,91	0,91	67,968,170,224	0,91	70,746,324,361	0,91	72,252,345,200	2,72	210,966,839,785		
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	30,37	30,37	7,625,304,414	30,63	7,224,427,374	30,90	7,309,049,568	30,90	22,158,781,356		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase infrastruktur pengaman sungai dalam kondisi baik	19,64	21,16	12,332,687,482	23,19	11,499,520,232	32,39	11,696,095,584	32,39	35,528,303,298		
		Persentase Bangunan Pengendali Banjir dalam kondisi baik	N/A	26,08		28,93		32,26		32,26			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan dan ditindaklanjuti	90	95	786,743,216	98	1,191,949,961	100	1,280,078,879	100	3,258,772,056		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat	65	70	1,767,616,932	75	1,799,907,142	80	1,837,953,984	80	5,405,478,058		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik yang di bangun	38,46	38,46	17,166,860,279	45,15	16,906,501,821	61,54	16,953,248,561	61,54	51,026,610,661		
	Program Penataan Bangunan Gedung	prosentase bangnan ber IMB per satuan bangunan	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000		

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	87,46	87,46	11,100,000,000	89,46	11,100,000,000	91,46	11,100,000,000	91,46	33,300,000,000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	53,29	53,29	5,365,983,791	53,79	5,567,895,213	54,29	6,930,290,304	54,29	17,864,169,308	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	82,34	84,34	10,900,000,000	86,34	10,900,000,000	86,34	10,900,000,000	86,34	32,700,000,000	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	20	25	425,000,000	50	425,000,000	75	575,000,000	75	1,425,000,000	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman Layak Huni	N/A	77,06	2,250,000,000	82,56	2,250,000,000	87,61	2,250,000,000	87,61	6,750,000,000	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya Investasi Daerah	Program Kawasan Permukiman	Persentase Dokumen Permukiman Layak Huni yang tersedia	100	100	600,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100	2,000,000,000		
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Pertimbangan teknis sebagai dasar Dokumen KKPR yang dibuat berdasarkan permohonan yang masuk	N/A	5	24,960,000	7	31,200,000	8	39,000,000	20	95,160,000		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana/prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik	Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100	100	1,191,994,719	100	1,179,780,270	100	1,202,711,506	100	3,574,486,495	Dinas Perhubungan
			Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin	100	100		100		100				
		<b>Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN</b>	<b>2,4</b>	<b>2,42</b>	<b>1,085,300,000</b>	<b>2,43</b>	<b>1,150,300,000</b>	<b>2,45</b>	<b>1,130,300,000</b>	<b>2,45</b>	<b>3,365,900,000</b>		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang tersusun	100	100	310,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,010,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	100	100	135,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	415,000,000			





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A & B yang tepat waktu	80	80	90,000,000	85	105,000,000	80	90,000,000	80	285,000,000		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berkualitas	80	80	510,300,000	80	510,300,000	80	510,300,000	80	1,530,900,000		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola	80	80	40,000,000	85	45,000,000	90	40,000,000	90	125,000,000		
		<b>Indeks Gini</b>	<b>0,318</b>	<b>0,302</b>	<b>19,963,331,359</b>	<b>0,290</b>	<b>17,865,091,078</b>	<b>0,280</b>	<b>17,277,986,963</b>	<b>0,280</b>	<b>55,106,409,400</b>		
	<b>Meningkatkan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>Persentase angka Kriminalitas</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12,673,800,278</b>	<b>45</b>	<b>10,769,960,709</b>	<b>40</b>	<b>10,647,703,180</b>	<b>40</b>	<b>34,091,464,167</b>		
	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Persentase pelanggaran trantibum yang tertangani	90	90	1,246,379,723	95	1,308,698,709	100	1,130,503,150	100	3,685,581,582	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Persentase pelanggaran perda dan perkara yang tertangani	90	90	60,857,276	95	63,900,140	100	53,332,057	100	178,089,473		
		Persentase SDM Trantibum yang naik kapasitasnya	90	90	56,215,624	95	59,026,405	100	50,024,170	100	165,266,199		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	90	90	645,335,998	95	677,602,798	100	711,482,938	100	2,034,421,734		
		Persentase laporan penyelamatan non-kebakaran yang tertangani	90	90		95		100					
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan peringatan/event kenegaraan dalam penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	100	100	1,580,392,963	100	1,580,392,963	100	1,580,392,963	100	4,741,178,889	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan pemahaman/sosialisasi tentang demokrasi	N/A	2	6,413,523,066	2	1,908,412,157	2	1,950,040,365	6	10,271,975,588	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah ormas dan LSM yang berkinerja baik	4	5	39,464,454	6	89,464,454	7	89,464,454	22	218,393,362	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk, dimonitoring dan dievaluasi menjadi Kampung Kerukunan Sejahtera (KKS)	17,65	29,41	330,799,265	35,29	2,781,631,174	41,18	2,781,631,174	41,18	5,894,061,613	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pencegahan konflik sosial di masyarakat	100	100	2,300,831,909	100	2,300,831,909	100	2,300,831,909	100	6,902,495,727	
		<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>71,80</b>	<b>71,75</b>	<b>2,491,634,915</b>	<b>71,70</b>	<b>2,503,915,000</b>	<b>71,65</b>	<b>1,828,915,000</b>	<b>71,65</b>	<b>6,824,464,915</b>	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM;	100	100	2,491,634,915	100	2,503,915,000	100	1,828,915,000	100	6,824,464,915	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani	100	100		100		100		100		
			Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitupasna,	100	100		100		100		100		
	<b>Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus Terhadap Anak</b>		<b>Indeks Perlindungan Anak</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>608,529,000</b>	<b>60</b>	<b>614,639,000</b>	<b>65</b>	<b>620,871,200</b>	<b>65</b>	<b>1,844,039,200</b>	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT	100	100	20,000,000	100	20,400,000	100	20,808,000	100	61,208,000	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa /kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,05	0,05	100,000,000	0,05	102,000,000	0,05	104,040,000	0,05	306,040,000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100	100	483,529,000	100	487,139,000	100	490,821,200	100	1,461,489,200	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	85	85	25,000,000	85	25,500,000	85	26,010,000	85	76,510,000	
	<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>3,41</b>	<b>3,09</b>	<b>647,161,274</b>	<b>2,77</b>	<b>711,689,262</b>	<b>2,45</b>	<b>910,610,476</b>	<b>2,45</b>	<b>2,269,461,012</b>	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	N/A	40	50,000,000	70	100,000,000	100	150,000,000	100	300,000,000	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	60	80	200,000,000	80	200,000,000	80	250,000,000	80	650,000,000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	80	80	96,563,335	80	98,150,573	80	105,000,000	80	299,713,908	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	N/A	60	94,987,463	80	107,928,213	80	150,000,000	80	352,915,676	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Perlindungan Sosial	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	5	5	40,000,000	5	40,000,000	5	90,000,000	15	170,000,000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Lahan Transmigrasi yang siap di tempati	20	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	180,000,000	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang di berdayakan	N/A	75	105,610,476	80	105,610,476	80	105,610,476	80	316,831,428	
		<b>Persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial</b>			<b>3,542,205,892</b>		<b>3,264,887,107</b>		<b>3,269,887,107</b>		<b>10,076,980,106</b>	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	75	358,334,008	75	353,563,493	75	358,563,493	75	1,070,460,994	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	87	87	944,761,547	87	944,761,547	87	944,761,547	87	2,834,284,641	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH)	100	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	60,000,000.00	
		Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	25353	25353	869,450,980.00	24,500	869,450,980.00	24,000	869,450,980.00	73,853	2,608,352,940.00	
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100	100	1,022,550,003.00	100	1,022,550,003.00	100	1,022,550,003.00	100	3,067,650,009.00	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100	100	327,109,354	100	54,561,084	100	54,561,084	100	436,231,522	
	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>		<b>3,34</b>	<b>3,20</b>	<b>10,726,609,126</b>	<b>3,06</b>	<b>11,725,248,260</b>	<b>2,92</b>	<b>12,874,085,033</b>	<b>2,92</b>	<b>35,326,210,530</b>	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya belanja wisatawan	<b>Spending Money in Tourism (Juta)</b>	4,516,911,220	4,787,925,893	7,096,500,000	5,075,201,447	8,129,500,000	5,379,713,534	9,091,500,000	5,379,713,534	24,317,500,000			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah objek / desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya	9	2	1,800,000,000	2	1,875,000,000	2	1,950,000,000	15	5,625,000,000	Dinas Pariwisata	
		Jumlah Usaha Industri Kepariwisataaan	216	227	230,000,000	237	230,000,000	247	230,000,000	247	690,000,000		
		Jumlah Kelompok Pariwisata Yang Terbina dan Terlatih	25	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	31	360,000,000		
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	32364	33983	542,000,000	35682	685,000,000	37466	872,000,000	37466	2,099,000,000		
		Persentase objek wisata yang terfasilitasi promosi pemasaran	N/A	15	325,000,000	15	325,000,000	20	385,000,000	50	1,035,000,000		
		Jumlah Pelaksanaan Even Promosi Kepariwisataaan	3	5	2,687,500,000	6	2,787,500,000	7	2,887,500,000	7	8,362,500,000		
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Perekraf Yang Terbina dan Terlatih	N/A	20	670,000,000	20	885,000,000	20	925,000,000	60	2,480,000,000		
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Peningkatan Prasarana dan Industri Ekonomi Kreatif Daerah	N/A	2	435,000,000	3	635,000,000	5	935,000,000	10	2,005,000,000		
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Industri Ekonomi Kreatif Daerah	N/A	5	287,000,000	10	587,000,000	10	787,000,000	20	1,661,000,000		
Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	<b>Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>	2	2	949,545,236	2	948,545,236	2	948,545,236	8	2,846,635,708			





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya ketahanan pangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	25	100	57,018,042	110	57,018,042	120	57,018,042	120	171,054,126	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	60	60	221,164,219	60	221,164,219	60	221,164,219	60	663,492,657		
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Prosentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya	9	12	48,268,557	15	48,268,557	18	48,268,557	18	144,805,671		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	30	30	57,015,519	30	57,015,519	30	57,015,519	30	171,046,557		
	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	28	28	240,987,145	33	239,987,145	38	239,987,145	38	720,961,435		
	Program Pengembangan UMKM	Presentase Usaha Mikro yang naik kelas	28	28	325,091,754	33	325,091,754	38	325,091,754	38	975,275,262		
	<b>Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan</b>		<b>N/A</b>	<b>14,44</b>	<b>528,358,470</b>	<b>13,33</b>	<b>471,271,744</b>	<b>12,22</b>	<b>471,964,507</b>	<b>12,22</b>	<b>1,471,862,832</b>		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	3	1	10,724,456	1	10,724,456	1	10,724,456	3	32,441,479	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah sumber daya manusia yang terbina	3	1	324,048,102	1	309,920,634	1	310,613,397	3	944,582,133			



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa dengan nilai indeks komposit yang meningkat	3	1	74,546,170	1	31,586,912	1	31,586,912	3	137,719,994	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan	90	82,74	119,039,742	84	119,039,742	86,55	119,039,742	86,55	357,119,226	
	<b>Meningkatnya Kemandirian Desa</b>	<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>0,7259</b>	<b>0,7272</b>	<b>2,152,205,420</b>	<b>0,7372</b>	<b>2,175,931,280</b>	<b>0,7472</b>	<b>2,362,075,290</b>	<b>0,7472</b>	<b>6,690,211,990</b>		
	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	40	50	4,000,000	60	3,000,000	70	3,000,000	70	10,000,000		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Berkualitas	80	80	683,192,288	90	688,192,188	100	717,097,029	100	2,088,481,505		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Perekonomian Desa	70	90	1,465,013,132	100	1,484,739,092	100	1,641,978,261	100	4,591,730,485	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi</b>			<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>51,51</b>	<b>53,75</b>	<b>201,133,094,133</b>	<b>56,20</b>	<b>201,253,657,784</b>	<b>60,01</b>	<b>201,803,926,902</b>	<b>60,01</b>	<b>603,920,678,819</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>60,73</b>	<b>63,05</b>	<b>55,448,730,692</b>	<b>67,25</b>	<b>55,500,065,650</b>	<b>70,01</b>	<b>55,714,544,029</b>	<b>70,01</b>	<b>166,663,340,371</b>	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD	100	100	212,500,000	100	232,500,000	100	240,000,000	100	685,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai	N/A	92,5	425,000,000	93	232,500,000	93,5	240,000,000	93,5	897,500,000	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	142,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	457,000,000		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	141,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	456,000,000		
	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	142,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	457,000,000		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	80	80	1,705,451,320	80	1,705,451,320	90	1,705,451,320	90	5,116,353,960	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi	70	70	156,505,785	75	156,505,785	80	156,505,785	80	469,517,355	
	Program Administrasi Umum	Persentase Kualitas Organisasi Yang Baik	41,67	41,67	386,605,500	41,67	401,023,928	41,67	415,492,820	41,67	1,203,122,248	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi	100	100	1,937,039,200	100	1,947,853,021	100%	1,958,704,690	100%	5,843,596,911	
		Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	100	100	30,905,903,415	100	30,981,600,163	100%	31,057,561,852	100%	92,945,065,430	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik	100	100	134,394,436	100	141,603,650	100%	148,838,096	100%	424,836,182	
		Persentase Dokumen Peraturan Perundangan yang tersosialisasikan	100	100	50,000,320	100	53,604,927	100%	57,222,150	100%	160,827,397	







Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	100	100	367,556,700	100	378,370,521	100	389,222,190	100	1,135,149,411		
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100	100	16,369,590,844	100	16,376,800,058	100	16,384,034,504	100	49,130,425,406		
		Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	100	100	472,759,120	100	487,177,548	100	501,646,440	100	1,461,583,108		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi pemenuhan listrik Rumah Tangga Penduduk (RTP) di desa /kelurahan	12,46	12,48	360,907,168	12,48	378,930,203	12,48	397,016,318	12,48	1,136,853,689		
		Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	100	100	231,455,120	100	242,268,941	100	253,120,610	100	726,844,671		
		Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	100	100	1,308,061,764	100	1,318,875,585	100	1,329,727,254	100	3,956,664,603		
			<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>136,093,157,529</b>	<b>WTP</b>	<b>136,093,157,529</b>	<b>WTP</b>	<b>136,093,157,529</b>	<b>WTP</b>		<b>408,279,472,587</b>
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Terferifikasi	100	100	133,323,950,521	100	133,323,950,521	100	133,323,950,521	100	399,971,851,563		Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	100	100	750,996,365	100	750,996,365	100	750,996,365	100	2,252,989,095		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	10	10	2,018,210,643	10	2,018,210,643	10	2,018,210,643	10	6,054,631,929		
		<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>2,295,281,926</b>	<b>55</b>	<b>2,266,775,412</b>	<b>60</b>	<b>2,518,291,627</b>	<b>60</b>	<b>7,080,348,965</b>		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Program Kepegawaian Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	99	100	1,600,646,948	100	1,606,249,212	100	1,611,871,085	100	4,818,767,245	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Nilai Dimensi Kualifikasi	11,69	15,7	254,634,978	16,3	255,526,200	16,7	256,420,542	16,7	766,581,720		
		2. Nilai Dimensi Kompetensi	16,29	16,8		18		19,5					
		3. Nilai Dimensi Kinerja	24,98	23,8		24		24					
		4. Nilai Dimensi Disiplin	4,95	4,7		4,7		4,8					
	Program Penelitian Dan Pengembangan	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	100	100	440,000,000	100	405,000,000	100	650,000,000	100	1,495,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			<b>Indeks SPBE</b>	<b>2,27</b>	<b>2,3</b>	<b>1,727,861,356</b>	<b>2,4</b>	<b>1,727,861,356</b>	<b>2,6</b>	<b>1,727,861,356</b>	<b>2,6</b>	<b>5,183,584,068</b>	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100	100	1,516,970,000	100	1,516,970,000	100	1,516,970,000	100	4,550,910,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	100	100	160,700,000	100	160,700,000	100	160,700,000	100	482,100,000		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Yang Akan Dilaksanakan	100	100	50,191,356	100	50,191,356	100	50,191,356	100	150,574,068		
		<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>3,46</b>	<b>3,475</b>	<b>5,568,062,630</b>	<b>3,725</b>	<b>5,665,797,837</b>	<b>3,975</b>	<b>5,750,072,361</b>	<b>3,975</b>	<b>16,713,932,828</b>		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A & B yang tepat waktu	80	80	90,000,000	85%	105,000,000	90%	90,000,000	90%	285,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi dprd yang terlaksana tepat waktu	100	100	2,500,460,180	100	2,500,460,180	100	2,500,460,180	100	7,501,380,540	Sekretariat DPRD
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	100	438,759,953	100	453,759,953	100	508,152,548	100	1,400,672,454	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan	100	100	160,000,000	100	160,000,000	100	180,000,000	100	500,000,000	
	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Terfasilitasi	100	100	66,280,307	100	66,280,307	100	71,280,307	100	203,840,921	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	100	100	11.800.000	100	11.800.000	100	11.800.000	100	35.400.000	Kecamatan Batang Kawa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	25.486.538	100	25.486.538	100	25.486.538	100	76.459.614	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	15.154.693	100	15.154.693	100	15.154.693	100	45.464.079	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	169.202.424	100	169.202.424	100	169.202.424	100	507.607.272	





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	4.602.628	100	4.602.628	100	4.602.628	100	13.807.884		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	85	85	18,793,190	90	19,732,849.50	95	20,719,491.98	100	59,245,531		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	85	85	241,268,132	90	253,331,538.60	95	265,998,115.53	95	760,597,786		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketetapan Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	85	85	26,216,752	90	27,527,589.60	95	28,903,969.08	95	82,648,311	Kecamatan Mentohi Raya	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	85	85	274,626,200	90	288,357,510.00	95	302,775,385.50	95	865,759,096		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	80	80	28,180,752	90	29,589,789.60	95	31,069,279.08	95	88,839,821		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	693,509,351	100	693,509,351	100	693,509,351	100	2,080,528,053	Kecamatan Lamandau	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketetapan Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	5,000,000	100	8,000,000	100	10,000,000	100	23,000,000		





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	49,980,000	100	51,980,000	100	53,980,000	100	155,940,000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	1,120,000	100	4,120,000	100	7,120,000	100	12,360,000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	25,000,000	100	27,000,000	100	29,000,000	100	81,000,000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100		100		100		100	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	17,729,300	100	17,729,300	100	17,729,300	100	53,187,900	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	7,999,972	100	7,999,972	100	7,999,972	100	23,999,916	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	241,337,804	100	241,337,804	100	241,337,804	100	724,013,412	

**Kecamatan Belantikan Raya**







Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	12,000,016	100	12,000,016	100	12,000,016	100	36,000,048	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	11,000,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	33,000,000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	40,602,014	100	40,602,014	100	40,602,014	100	121,806,042	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	4,400,000	100	4,400,000	100	4,400,000	100	13,200,000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	195,574,450	100	195,574,450	100	195,574,450	100	586,723,350	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	9,224,257	100	9,224,257	100	17,460,178	100	35,908,692	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	82	82	15,000,000.00	83	15,000,000.00	84	15,000,000.00	84	45,000,000.00	
												<b>Kecamatan Sematu Jaya</b>
												<b>Kecamatan Delang</b>





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Porgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	82	82	75,000,000.00	83	75,000,000.00	84	75,000,000.00	84	225,000,000.00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketetapan Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	82	82	15,000,000.00	83	15,000,000.00	84	15,000,000.00	84	45,000,000.00	
	Porgram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	82	82	15,000,000.00	83	15,000,000.00	84	15,000,000.00	84	45,000,000.00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	82	82	15,000,000.00	83	15,000,000.00	84	15,000,000.00	84	45,000,000.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000,-	Kecamatan Bulik
	Porgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	390.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketetapan Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	1.290.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.050.000.000	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Kecamatan Bulik Timur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100		100		100		100	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	36,000,000	100	36,000,000	100	36,000,000	100	108,000,000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	218,000,000	100	208,000,000	100	218,000,000	100	644,000,000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	10,000,000	100	48,280,956	100	10,000,000	100	68,280,956	





# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026



## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN**

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah. Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan VII-507 dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat. Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menerjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.



Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 3 terkait dengan proyeksi APBD tahun 2024 hingga 2026 dimana menuai tantangan besar. Tantangan tersebut disebabkan adanya COVID-19 yang melanda Kabupaten Lamandau, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat tercapai melalui upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan punishment dan reward terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;
7. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
8. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah;

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

No	Uraian	2024	2025	2026
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>660.543.178.332</b>	<b>666.442.662.192</b>	<b>669.867.302.058</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	339.073.254.044	342.463.986.584	345.888.626.450.28

2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.875.131.985	253.383.883.305	253.383.883.304.85
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	67.619.770.428	67.619.770.428	67.619.770.428
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.975.021.875	2.975.021.875	2.975.021.875
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>176.727.257.531</b>	<b>176.395.823.430</b>	<b>179.033.054.913.095</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4.740.494.260</b>	<b>4.740.494.260</b>	<b>4740494260</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>127.347.322.177</b>	<b>128.499.327.706</b>	<b>129.595.091.189</b>
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.040.110.577	3.192.116.106	3.287.879.589.03
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	124.307.211.600	125.307.211.600	126.307.211.600
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>969.358.252.300</b>	<b>976.078.307.589</b>	<b>983.235.942.420</b>

Pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

## 7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau dan bersifat indikatif. Tabel Program Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024–2026 selengkapnya tergambar sebagai berikut :

**Tabel. 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>											
<b>Pendidikan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	98	100	155.665.521.201	100	155.658.638.025	100	156.914.460.758	100	468.238.619.984	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	70,07	72,12	61.055.000.000	74,02	61.835.000.000	75,01	61.355.000.000	75,01	184.245.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase GTK yang memiliki sertifikat Pendidik	35	40	1.260.000.000	45	1.260.000.000	50	1.260.000.000	50	3.780.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Kesehatan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	50.243.275.763	100	50.243.275.763	100	50.243.275.763	100	150.729.827.289	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80	85	41.366.040.985	90	41.708.723.594	95	42.052.605.591	95	125.127.370.170	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	85	100	258.988.632	100	258.988.632	100	258.988.632	100	776.965.896	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	96	96,05	1.650.000.000	96,10	1.650.000.000	96,15	6.812.560.145	96,15	10.112.560.145	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	90	92	3.500.000.000	94	3.500.000.000	96	367.915.930	96	7.367.915.930	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	24.117.391.307	100	24.130.762.553	100	24.144.180.598	100	72.392.334.458	RSUD Lamandau
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	75	80	42.033.839.790	85	42.033.839.790	90	42.033.839.790	90	126.101.519.370	RSUD Lamandau





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90	92	800.000.000	94	800.000.000	96	800.000.000	96	2.400.000.000	RSUD Lamandau
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik	0,91	0,91	67,968,170,224	0,91	70,746,324,361	0,91	72,252,345,200	2,72	210,966,839,785	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	30,37	30,37	7,625,304,414	30,63	7,224,427,374	30,90	7,309,049,568	30,90	22,158,781,356	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Bangunan Pengaman Sungai dalam kondisi Baik	19,64	21,16	12,332,687,482	23,19	11,499,520,232	32,39	11,696,095,584	32,39	35,528,303,298	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Bangunan Pengendali Banjir dalam kondisi baik	N/A	26,08		28,93		32,26		32,26		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen tata ruang yang sudah dihasilkan dan ditindaklanjuti	90	95	786,743,216	98	1,191,949,961	100	1,280,078,879	100	3,258,772,056	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat	65	70	1,767,616,932	75	1,799,907,142	80	1,837,953,984	80	5,405,478,058	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
											Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik yang di bangun	38,46	38,46	17,166,860,279	45,15	16,906,501,821	61,54	16,953,248,561	61,54	51,026,610,661	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangun ber IMB per satuan bangunan	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	87,46	87,46	11,100,000,000	89,46	11,100,000,000	91,46	11,100,000,000	91,46	33,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	53,29	53,29	5,365,983,791	53,79	5,567,895,213	54,29	6,930,290,304	54,29	17,864,169,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	82,34	84,34	10,900,000,000	86,34	10,900,000,000	86,34	10,900,000,000	86,34	32,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>											



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	8,838,084,660	100	8,999,535,709	100	9,189,769,921	100	27,027,390,289	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	20	25	425,000,000	50	425,000,000	75	575,000,000	75	1,425,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman Layak Huni	N/A	77,06	2,250,000,000	82,56	2,250,000,000	87,61	2,250,000,000	87,61	6,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Kawasan Permukiman	Persentase Dokumen Permukiman Layak Huni yang tersedia	100	100	600,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	6,172,142,980	100	6,159,862,895	100	6,834,862,895	100	19,166,868,770	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM;	100	100	2,491,634,915	100	2,503,915,000	100	1,828,915,000	100	6,824,464,915	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani	100	100		100		100				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitungasna.	100	100		100		100		100		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	90	90	1,246,379,723	95	1,308,698,709	100	1,130,503,150	100	3,685,581,582	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Penyelenggaraan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat	90	90	60,857,276	95	63,900,140	100	53,332,057	100	178,089,473	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani	90	90	56,215,624	95	59,026,405	100	50,024,170	100	165,266,199	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase SDM Trantibum yang naik kapasitasnya	90	90	56,215,624	95	59,026,405	100	50,024,170	100	165,266,199	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	90	90	645,335,998	95	677,602,798	100	711,482,938	100	2,034,421,734	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase laporan penyelamatan non-kebakaran yang tertangani	90	90		95		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Sosial</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	4,044,361,825	100	4,044,361,825	100	4,044,361,825	100	12,133,085,475	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	75	358,334,008	75	353,563,493	75	358,563,493	75	1,070,460,994	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	87	87	944,761,547	87	944,761,547	87	944,761,547	87	2,834,284,641	Dinas Sosial



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH)	100	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	60,000,000.00	Dinas Sosial
	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	25353	25353	869,450,980.00	24,500	869,450,980.00	24,000	869,450,980.00	73,853	2,608,352,940.00	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100	100	1,022,550,003.00	100	1,022,550,003.00	100	1,022,550,003.00	100	3,067,650,009.00	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100	100	327,109,354	100	54,561,084	100	54,561,084	100	436,231,522	Dinas Sosial
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>											
<b>Tenaga Kerja</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	4.206.912.338,00	100	4.159.373.607,60	100	3.934.647.946,60	100	12.300.933.892,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	N/A	40	50,000,000	70	100,000,000	100	150,000,000	100	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	60	80	200,000,000	80	200,000,000	80	250,000,000	80	650,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	80	80	96,563,335	80	98,150,573	80	105,000,000	80	299,713,908	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	N/A	60	94,987,463	80	107,928,213	80	150,000,000	80	352,915,676	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12	12	4,845,472,721	12	4,862,802,164	12 Bulan	4,879,983,435	12	4,879,983,435	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)	100	100	109,639,333	100	Rp 111,832,120	100	114,068,762	100	114,068,762	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	80	80	172,137,667	80	Rp 172,671,000	80	173,215,000	80	173,215,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas keluarga	Persentase kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT	100	100	20,000,000	100	20,400,000	100	20,808,000	100	61,208,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa /kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,05	0,05	100,000,000	0,05	102,000,000	0,05	104,040,000	0,05	306,040,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100	100	483,529,000	100	487,139,000	100	490,821,200	100	1,461,489,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	85	85	25,000,000	85	25,500,000	85	26,010,000	85	76,510,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pangan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	3,515,730,915	100	3,586,971,954	100	3,600,214,933	100	10,702,917,802	Dinas Ketahanan Pangan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	3	1	10,724,456	1	10,724,456	1	10,724,456	3	32,441,479	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan Energi, Protein dan Lemak dan tersedianya persentase stabilisasi harga pangan pokok strategis	3	1	324,048,102	1	309,920,634	1	310,613,397	3	944,582,133	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase jumlah desa dengan nilai indeks komposit yang meningkat	3	1	74,546,170	1	31,586,912	1	31,586,912	3	137,719,994	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan	90	82,74	119,039,742	84	119,039,742	86,55	119,039,742	86,55	357,119,226	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Pertanahan</b>											
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Pertimbangan teknis sebagai dasar Dokumen KPR yang dibuat berdasarkan permohonan yang masuk	N/A	5	24,960,000	7	31,200,000	8	39,000,000	20	95,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>Lingkungan Hidup</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	4.668.118.465	100	4.684.718.474	100	4.732.969.260	100	4.732.969.260	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	100	116,387,698	100	119,902,606	100	119,902,606	100	356,192,910	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	62,5	62,5	248,881,485	72,5	261,449,754	87,5	261,449,754	87,5	771,780,993	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	35	35	42,981,969	40	42,981,969	45	28,436,424	45	114,400,362	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	18	18	44,999,885	20	45,904,383	22	45,904,383	22	136,808,651	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	50	50	125,460,056	55	125,460,056	60	125,460,056	60	376,380,168	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100	100	25,658,876	100	25,658,876	100	25,658,876	100	76,976,628	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik (Adiwiyata)	10	10	70,000,000	20	70,000,000	30	70,000,000	30	210,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah penghargaan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Nasional yang didapatkan (Adipura)	1	1	1,820,406	1	1,820,406	1	1,820,406	1	5,461,218	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	100	100	31,404,106	100	31,404,106	100	31,404,106	100	94,212,318	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	65	65	4,075,758,504	70	4,075,758,504	75	4,075,758,504	75	12,227,275,512	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	453,759,953	100	453,759,953	100	508,152,548	100	1,415,672,454	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	100	438,759,953	100	453,759,953	100	508,152,548	100	1,400,672,454	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan	100	100	160,000,000	100	160,000,000	100	180,000,000	100	500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Terfasilitasi	100	100	66,280,307	100	66,280,307	100	71,280,307	100	203,840,921	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>											
Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	40	50	4,000,000	60	3,000,000	70	3,000,000	70	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Berkualitas	80	80	683,192,288	90	688,192,188	100	717,097,029	100	2,088,481,505	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Kemasyarakatan, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kelembagaan dan Perekonomian Desa	70	90	1,465,013,132	100	1,484,739,092	100	1,641,978,261	100	4,591,730,485	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana</b>											
Program Pengendalian Penduduk	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	100	100	93,000,000	100	94,860,000	100	96,757,200	100	284,617,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100	100	2,693,525,000	100	2,694,585,000	100	2,695,666,200	100	8,083,776,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas	100	100	25,000,000	100	25,500,000	100	26,010,000	100	76,510,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>Perhubungan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	5,086,390,114	100	5,153,351,771	100	5,114,982,487	100	15,354,724,372	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana/prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik	100	100	1,191,994,719	100	1,179,780,270	100	1,202,711,506	100	3,574,486,495	Dinas Perhubungan
	Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100	100		100						
	Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lain	100	100		100						
<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	97.95	100	4,949,450,164	100	4,972,996,424	100	4,996,665,096	100	4,996,665,096	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	100	100	160,700,000	100	160,700,000	100	160,700,000	100	482,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100	100	1,516,970,000	100	1,516,970,000	100	1,516,970,000	100	4,550,910,000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
<b>Koperasi, Usaha Kecil, Menengah</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	5,880,938,284	100	6,241,870,604	100	6,245,598,537	100	18,368,407,425	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	25	100	57,018,042	100	57,018,042	100	57,018,042	100	171,054,126	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
											Perdagangan dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	60	60	221,164,219	60	221,164,219	60	221,164,219	60	663,492,657	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi yang predikat kesehatannya	9	12	48,268,557	15	48,268,557	18	48,268,557	18	144,805,671	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	30	30	57,015,519	30	57,015,519	30	57,015,519	30	171,046,557	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	3	28	240,987,145	33	239,987,145	38	239,987,145	38	720,961,435	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	3	28	325,091,754	33	325,091,754	38	325,091,754	38	975,275,262	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
<b>Penanaman Modal</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100	100	4.453.241.190	100	4.462.766.084	100	4.487.359.315	100	13.403.366.590	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengembangan Penanaman Modal iklim yang tersusun	100	100	310,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,010,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	100	2,2	135,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	415,000,000	Dinas Penanaman Modal dan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2024		2025		2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>												
											Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Pelaksanaan Modal	Pengendalian Penanaman	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A & B yang tepat waktu	80	80	510,300,000	80	510,300,000	80	510,300,000	80	1,530,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penanaman Modal	Pelayanan	Persentase Pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	80	80	90,000,000	85	105,000,000	80	90,000,000	80	285,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100	100	40,000,000	100	45,000,000	100	40,000,000	100	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>												
Program Penunjang Pemerintah Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	5,322,288,671	100	4,834,716,681	100	4,920,268,689	100	15,077,274,041	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	94,44	94,44	650,000,000	94,44	875,000,000	97,22	800,000,000	97,22	2,325,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota	20,26	20,33	650,000,000	20,36	875,000,000	20,47	800,000,000	20,47	2,325,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	58.33	60	3,150,000,000	61.54	3,223,000,000	61.54	3,223,000,000	61.54	9,596,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif	92.31	92.31	350,000,000	92.31	350,000,000	92	350,000,000	92.31	1,050,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Statistik</b>												
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengembangan	Persentase OPD yang menggunakan sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100	100	50,191,356	100	50,191,356	100	50,191,356	100	150,574,068	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>Persandian</b>											
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan	100	100	50,191,356	100	50,191,356	100	50,191,356	100	150,574,068	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
<b>Kebudayaan</b>											
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	100	100	1,225,000,000	100	1,225,000,000	100	1,225,000,000	100	3,675,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase meningkatnya Kapasitas SDM Kesenian Tradisional yang dibina	100	100	165,000,000	100	165,000,000	100	165,000,000	100	495,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase meningkatnya kapasitas SDM Sejarah Daerah	N/A	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan dan didayagunakan	N/A	33,33	560,000,000	66,66	560,000,000	100	560,000,000	100	1,680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum dan Fasilitas Pendukungnya yang diberdayagunakan	N/A	33,33	850,000,000	66,66	850,000,000	100	850,000,000	100	2,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Perpustakaan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	100	4.266.838.175	100	4.271.463.941	100	4.284.715.353	100	4.284.715.353	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	8	8	276,294,794	10	288,262,993	12	291,663,626	12	856,221,413	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Kearsipan</b>											
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	1	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	135,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola	55	55	93.000.000	60	93.000.000	65	93.000.000	65	279.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase kebijakan terkait perlindungan dan penyelamatan arsip yang ditetapkan	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Pemerintahan Pilihan</b>											
<b>Kelautan dan Perikanan</b>											
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	689,1	695,991	50,000,000	702,95	50,000,000	709,98	50,000,000	2289,96	150,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2214,15	2269,50	1,075,224,046	2326,24	949,724,046	2384,40	1,206,224,046	6841,34	3,231,172,138	
<b>Pariwisata</b>											
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	100	100	8,873,329,890	100	9,139,529,787	100	9,413,715,680	100	27,426,575,357	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah objek / desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya	9	2	1,800,000,000	2	1,875,000,000	2	1,950,000,000	15	5,625,000,000	Dinas Pariwisata
	Jumlah Usaha Industri Kepariwisataaan	216	227	230,000,000	237	230,000,000	247	230,000,000	247	690,000,000	Dinas Pariwisata
	Jumlah Kelompok Pariwisata yang Terbina dan Terlatih	25	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	31	360,000,000	Dinas Pariwisata
Program Pariwisata Pemasaran	Jumlah kunjungan wisatawan	32.364	33.983	542,000,000	35.682	685,000,000	37.466	872,000,000	37.466	2,099,000,000	Dinas Pariwisata
	Persentase objek wisata yang terfasilitasi promosi pemasaran	N/A	15	325,000,000	15	325,000,000	20	385,000,000	50	1,035,000,000	Dinas Pariwisata
	Jumlah Pelaksanaan Event Promosi Kepariwisataaan	3	5	2,687,500,000	6	2,787,500,000	7	2,887,500,000	7	8,362,500,000	Dinas Pariwisata
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Perekraf Yang Terbina dan Terlatih	N/A	20	670,000,000	20	885,000,000	20	925,000,000	60	2,480,000,000	Dinas Pariwisata
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan	Persentase Peningkatan Prasarana dan Industri Ekonomi Kreatif Daerah	N/A	2	435,000,000	3	635,000,000	5	935,000,000	10	2,005,000,000	Dinas Pariwisata



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2024		2025		2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>												
perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Industri Ekonomi Kreatif Daerah	N/A	5	287,000,000	10	587,000,000	10	787,000,000	20	1,661,000,000	Dinas Pariwisata	
<b>Pertanian</b>												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100	100	10.809.762.940	100	10.876.354.417,00	100	10.943.178.965	100	32.629.296.322	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	698,901	712,521	3,907,047,971	726,411	3,822,055,906	740,577	3,632,055,906.00	2,179,51	11,361,159,783	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	5	5	1,662,578,500	5	2,827,878,500	5	1,643,198,500.00	15	6,133,655,500	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	132	125	351,310,999	120	351,310,999	115	351,310,999	115	1,053,932,997	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Area lahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT (Ha)	60	40	228,024,213	40	228,024,213	40	228,024,213	120	684,072,639	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	4,12	3,42	840,924,977	3,43	760,924,977	3,78	760,924,977	3,78	2,362,774,931	Dinas Pertanian dan Perikanan	
<b>Kehutanan</b>												
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang terverifikasi	33	33	160,009,756	66	163,009,756	100	164,009,756	100	427.009.268	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
<b>Perdagangan</b>												
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	26,6	33,3	906,059,726	40	806,059,726	40	806,059,726	40	2,518,179,178	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP / yang tertib aturan	67	71.4	138,678,704	78.5	138,678,704	78.5	138,678,704	78,5	416,036,112	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	37	37	113,356,571	37	113,356,571	38	113,356,571	38	340,069,713	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Produk Unggulan Yang Di Promosikan	55	55	185,359,967	66	85,359,967	66	85,359,967	66	356,079,901	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	35.46	47.28	200,910,000	53.19	73,253,074	53.19	100,910,000	53,19	375,073,074	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
<b>Perindustrian</b>											
Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	14.8	14.9	358,160,069	15	358,160,069	15.1	358,160,069	15.2	1,074,480,207	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Jenis Izin Industri yang termonitor	40	45	140,044,000	45	140,044,000	50	140,044,000	55	420,132,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	5	10	61,774,431	15	61,774,431	20	61,774,431	25	185,323,293	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
<b>Transmigrasi</b>											



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase rencana perwujudan kawasan transmigrasi	5	5	40,000,000	5	40,000,000	5	90,000,000	15	170,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Lahan Transmigrasi yang siap ditempati	20	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	180,000,000	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang diberdayakan	N/A	75	105,610,476	80	105,610,476	80	105,610,476	80	316,831,428	
<b>Pendukung Urusan Pemerintahan</b>											
<b>Sekretariat Daerah</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pelaporan Kinerja	41,67	41,67	386,605,500	41,67	401,023,928	41,67	415,492,820	41,67	1,203,122,248	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasi	100	100	1,937,039,200	100	1,947,853,021	100	1,958,704,690	100	5,843,596,911	Sekretariat Daerah
	Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	100	100	30,905,903,415	100	30,981,600,163	100	31,057,561,852	100	92,945,065,430	Sekretariat Daerah
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik	100	100	134,394,436	100	141,603,650	100	148,838,096	100	424,836,182	Sekretariat Daerah
	Persentase Dokumen Peraturan Perundangan yang tersosialisasikan	100	100	50,000,320	100	53,604,927	100	57,222,150	100	160,827,397	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	100	100	367,556,700	100	378,370,521	100	389,222,190	100	1,135,149,411	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100	100	16,369,590,844	100	16,376,800,058	100	16,384,034,504	100	49,130,425,406	Sekretariat Daerah
	Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	100	100	472,759,120	100	487,177,548	100	501,646,440	100	1,461,583,108	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumah Tangga Penduduk (RTP) yang terfasilitasi pemenuhan listriknya	12,46	12,48	360,907,168	12,48	378,930,203	12,48	397,016,318	12,48	1,136,853,689	Sekretariat Daerah



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	Persentase laporan Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan yang tersusun	100	100	231,455,120	100	242,268,941	100	253,120,610	100	726,844,671	Sekretariat Daerah
	Persentase Proses Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang terlelang	100	100	1,308,061,764	100	1,318,875,585	100	1,329,727,254	100	3,956,664,603	Sekretariat Daerah
<b>Sekretariat DPRD</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100	100	31,621,109,621	100	31,740,535,115	100	31,860,378,599	100	95,222,023,335	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi dprd yang terlaksana tepat waktu	100	100	2,500,460,180	100	2,500,460,180	100	Rp 2,500,460,180	100	7,501,380,540	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											
<b>Perencanaan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Bappedalitbang	BB	BB	958,000,000	BB	905,000,000	A	804,000,000	A	2,667,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD	100	100	212,500,000	100	232,500,000	100	240,000,000	100	685,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai	N/A	92,5	425,000,000	93	232,500,000	93,5	240,000,000	93,5	897,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	142,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	457,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	141,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	456,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang Selaras dengan RPD/RKPD	100	100	142,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	457,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Keuangan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100	100	24,753,873,924	100	26,468,844,063	100	28,133,574,552	100	79,356,292,539	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Terverifikasi	100	100	133,323,950,521	100	133,323,950,521	100	133,323,950,521	100	399,971,851,563	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	100	100	750,996,365	100	750,996,365	100	750,996,365	100	2,252,989,095	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	10	10	2,018,210,643	10	2,018,210,643	10	2,018,210,643	10	6,054,631,929	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	100	4,267,896,013	100	4,282,833,649	100	4,297,823,567	100	12,848,553,229	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	99	100	1,600,646,948	100	1,606,249,212	100	1,611,871,085	100	4,818,767,245	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Nilai Dimensi Kualifikasi	11,69	15,7	254,634,978	16,3	255,526,200	16,7	256,420,542	16,7	766,581,720	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2. Nilai Dimensi Kompetensi	16,29	16,8		18		19,5		19,5		
	3. Nilai Dimensi Kinerja	24,98	23,8		24		24		24		
	4. Nilai Dimensi Disiplin	4,95	4,7		4,7		4,8		4,8		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>											
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Penelitian dengan Arah Kebijakan Perencanaan RKPD	100	100	440,000,000	100	405,000,000	100	650,000,000	100	1,495,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>Pengawasan Urusan Pemerintah</b>											
<b>Inspektorat Daerah</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	7,523,587,502	100	7,523,587,502	100	7,523,587,502	100	22.570.762.506	Inspektorat
	Persentase APIP yang lulus diklat	100	100	310,845,000	100	310,845,000	100	310,845,000	100	932.535.000	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut tuuan hasil pengawasan	80	80	1,705,451,320	80	1,705,451,320	90	1,705,451,320	90	5,116,353,960	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi	70	70	156,505,785	75	156,505,785	80	156,505,785	80	469,517,355	Inspektorat
<b>Kewilayahan</b>											
<b>Kecamatan Batang Kawa</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	1.826.400.541	100	1.833.584.805	100	1.840.794.213	100	5.500.779.559	Kecamatan Batang Kawa
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	11.800.000	100	11.800.000	100	11.800.000	100	35.400.000	Kecamatan Batang Kawa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	25.486.538	100	25.486.538	100	25.486.538	100	76.459.614	Kecamatan Batang Kawa
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	15.154.693	100	15.154.693	100	15.154.693	100	45.464.079	Kecamatan Batang Kawa





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	169.202.424	100	169.202.424	100	169.202.424	100	507.607.272	Kecamatan Batang Kawa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	4.602.628	100	4.602.628	100	4.602.628	100	13.807.884	Kecamatan Batang Kawa
<b>Kecamatan Mentohi Raya</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	2,100,860,290	100	2,205,903,304.50	100	2,316,198,469.73	100	6,622,962,064.23	Kecamatan Mentohi Raya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	85	85	18,793,190	90	19,732,849.50	95	20,719,491.98	100	59,245,531	Kecamatan Mentohi Raya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	85	85	241,268,132	90	253,331,538.60	95	265,998,115.53	95	760,597,786	Kecamatan Mentohi Raya
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	85	85	26,216,752	90	27,527,589.60	95	28,903,969.08	95	82,648,311	Kecamatan Mentohi Raya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	85	85	274,626,200	90	288,357,510.00	95	302,775,385.50	95	865,759,096	Kecamatan Mentohi Raya
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	80	80	28,180,752	90	29,589,789.60	95	31,069,279.08	95	88,839,821	Kecamatan Mentohi Raya
<b>Kecamatan Lamandau</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	3.155.686.683	100	3.155.686.683	100	3.155.686.683	100	9.467.060.049	Kecamatan Lamandau
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang	100	100	693,509,351	100	693,509,351	100	693,509,351	100	2,080,528,053	Kecamatan Lamandau



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	kecamatan pemerintahan desa										
Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	5,000,000	100	8,000,000	100	10,000,000	100	23,000,000	Kecamatan Lamandau
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	49,980,000	100	51,980,000	100	53,980,000	100	155,940,000	Kecamatan Lamandau
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	1,120,000	100	4,120,000	100	7,120,000	100	12,360,000	Kecamatan Lamandau
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	25,000,000	100	27,000,000	100	29,000,000	100	81,000,000	Kecamatan Lamandau
<b>Kecamatan Belantikan Raya</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	2.159.989.085	100	2.168.752.546	100	2.177.546.679	100	6.506.288.310	Kecamatan Belantikan Raya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	33.000.000	Kecamatan Belantikan Raya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	17,729,300	100	17,729,300	100	17,729,300	100	53,187,900	Kecamatan Belantikan Raya
Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	7,999,972	100	7,999,972	100	7,999,972	100	23,999,916	Kecamatan Belantikan Raya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	241,337,804	100	241,337,804	100	241,337,804	100	724,013,412	Kecamatan Belantikan Raya



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	12,000,016	100	12,000,016	100	12,000,016	100	36,000,048	Kecamatan Belantikan Raya
<b>Kecamatan Sematu Jaya</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	2.162.629.575	100	2.170.836.772	100	2.179.072.693	100	6.512.539.040	Kecamatan Sematu Jaya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	11,000,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	33,000,000	Kecamatan Sematu Jaya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	40,602,014	100	40,602,014	100	40,602,014	100	121,806,042	Kecamatan Sematu Jaya
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	4,400,000	100	4,400,000	100	4,400,000	100	13,200,000	Kecamatan Sematu Jaya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	195,574,450	100	195,574,450	100	195,574,450	100	586,723,350	Kecamatan Sematu Jaya
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	9,224,257	100	9,224,257	100	17,460,178	100	35,908,692	Kecamatan Sematu Jaya
<b>Kecamatan Delang</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	3.483.806.736	100	3.496.000.059	100	3.508.236.060	100	10.488.042.855	Kecamatan Delang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	82	82	15,000,000	83	15,000,000	84	15,000,000	84	15,000,000	Kecamatan Delang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	82	82	75,000,000	83	75,000,000	84	75,000,000	84	75,000,000	Kecamatan Delang



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2024		2025		2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>												
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	82	82	15,000,000	83	15,000,000	84	15,000,000	84	15,000,000	Kecamatan Delang	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	82	82	15,000,000	83	15,000,000	84	15,000,000	84	15,000,000	Kecamatan Delang	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	82	82	15,000,000	83	15,000,000	84	15,000,000	84	15,000,000	Kecamatan Delang	
<b>Kecamatan Bulik</b>												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	4.738.974.445	100	4.759.620.856	100	4.780.339.529	100	14.278.934.830	Kecamatan Bulik	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Bulik	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	390.000.000	Kecamatan Bulik	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	1.290.000.000	Kecamatan Bulik	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.050.000.000	Kecamatan Bulik	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Kecamatan Bulik	
<b>Kecamatan Bulik Timur</b>												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah	80	80	1,668,352,678	90	1,688,687,268.00	95	1,709,788,588	95	5,066,828,534	Kecamatan Bulik Timur	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	85	85	13,000,000	90	25,000,000.00	95	25,000,000	100	63,000,000	Kecamatan Bulik Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100	100	36,000,000	100	36,000,000	100	36,000,000	100	108,000,000	Kecamatan Bulik Timur
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	Kecamatan Bulik Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100	100	218,000,000	100	208,000,000	100	218,000,000	100	644,000,000	Kecamatan Bulik Timur
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100	100	10,000,000	100	48,280,956	100	10,000,000	100	68,280,956	Kecamatan Bulik Timur
<b>Pemerintahan Umum</b>											
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100	100	3,788,259,671	100	3,929,008,921	100	3,929,008,921	100	11.646.277.513	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan peringatan/event kenegaraan dalam penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	100	100	1,580,392,963	100	1,580,392,963	100	1,580,392,963	100	4,741,178,889	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan pemahaman/sosialisasi tentang demokrasi	N/A	2	6,413,523,066	2	1,908,412,157	2	1,950,040,365	6	10,271,975,588	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk, dimonitoring dan dievaluasi menjadi Kampung	17,65	29,41	330,799,265	35,29	2,781,631,174	41,18	2,781,631,174	41,18	5,894,061,613	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
	Kerukunan Sejahtera (KKS)										
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pencegahan konflik sosial di masyarakat	100	100	2,300,831,909	100	2,300,831,909	100	2,300,831,909	100	6.902.495.727	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>



# BAB VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,11	71,92	71,99	72,52	72,52
1.1	Indeks Pendidikan	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
1.2	Angka Harapan Hidup	69,62	69,66	69,68	69,70	69,70
1.3	Indeks Pembangunan Gender	92,47	92,52	92,57	92,62	92,62
1.4	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	1,84	1,94	1,93	1,92	1,92
1.5	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	63.32	65.32	67.12	69.30	69.30



NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1.6	Indeks Pembangunan Pemuda	30,92	32,44	32,92	33,27	33,27
1.7	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,161	0,165	0,174	0,178	0,178
1.8	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	25	30	40	50	50
2.	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	6,45	6,65	6,80	6,90	6,90
	2. Indeks Gini	0,318	0,302	0,290	0,280	0,280
	3. Persentase Penduduk Miskin	3,34	3,2	3,06	2,92	2,92
2.1	PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.121.079.40,40 Juta Rupiah	1.132.290.19,19 Juta Rupiah	1.143.613.10,10 Juta Rupiah	1.155.049.23,23 Juta Rupiah	3.430.952.52,52 Juta Rupiah
	Kontribusi Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB	11,05	11,06	11,07	11,08	11,08
	Persentase Angka Kriminalitas	50	50	45	40	40
2.2	Indeks Risiko Bencana	71.80	71.75	71.70	71.65	71.65
2.3	Indeks Perlindungan Anak	55	58	60	65	65
2.4	<i>Spending of money in Tourism</i>	4.516.911.220	4.787.925.893	5.075.201.447	5.379.713.534	5,379,713,534
2.5	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	2	2	2	2	8
2.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.79	75,06	75,33	75,60	75,60
2.7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	60	65	70	75	75
2.8	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	2.40	2.42	2.43	2.45	2.45
2.9	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan Sosial	41	42	43	44	44
2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,41	3,09	2,77	2,45	2,45
2.11	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	N/A	14,44	13,33	12,22	12,22
2.13	Indeks Desa Membangun	0,7259	0,7272	0,7372	0,7472	0,7472
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	51.51	53.75	56.2	60.01	60.01
3.1	Nilai SAKIP	60.73	63.05	67.25	70.01	70.01





NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	35	50	55	60	60
	Indeks SPBE	2,27	2,3	2,4	2,6	2,6
3.3	Indeks Pelayanan Publik	3,460	3,475	3,725	3,975	3,975





**Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>1)</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>						
<b>1.1.1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1.1.1	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	N/A	5,80	5,90	6,00	6,00
1.1.1.2	2. Indeks Gini	Indeks	0,318	0,302	0,290	0,280	0,280
1.1.1.3	3. Persentase Penduduk Miskin	Persen	3,34	3,2	3,06	2,92	2,92
<b>1.2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial (Indeks Pembangunan Manusia (IPM))</b>						
<b>1.2.1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.2.1.1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.54	8.88	8.95	9.00	9.00
1.2.1.2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.52	12.53	12.54	12.55	12.55
<b>1.2.2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
1.2.2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase	97.38%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase	88.81%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase	93.03%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase	59.06%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
1.2.2.5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase	60.09%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase	34.19%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase	75.93%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase	94.02%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase	67.63%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase	73.31%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase	79.63%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase	56.62%	100%	100%	100%	100%
<b>1.2.3.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70,30	70.25	70.51	70.73	70.73
1.2.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,41	3.09	2,77	2,45	2,45
<b>1.2.4.</b>	<b>Pangan</b>						
1.2.4.1.	Skor PPh Konsumsi Masyarakat	Skor	91	91	91.2	91.3	91.3
1.2.4.2.	Skor PPh Ketersediaan	Skor	95.53	95.82	96.11	96.4	96.4
1.2.4.3.	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	0	40.93	42.43	43.99	43.99
<b>1.2.5.</b>	<b>Pertanian</b>						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
1.2.5.1.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	5,687.00	5,715.44	5,744.01	5,772.73	17,232.18
1.2.5.2.	Produksi Hortikultura	Ton	11,418.61	11,532.80	11,648.12	11,764.61	34,945.53
1.2.5.3.	Produksi Perkebunan	Ton	668,793.56	675,481.50	682,236.31	689,058.67	2,046,776.48
1.2.5.4.	Produksi Peternakan	Ton	7,059.00	7,129.59	7,200.89	7,272.89	21,603.37
<b>1.2.6.</b>	<b>Perindustrian</b>						
1.2.6.1	Persentase pertumbuhan industri	Persentase	0.4	0.8	1	1.5	1.5
1.2.6.2	Jumlah IKM ( unit )	Jumlah	425	450	465	475	475
1.2.6.3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah	15	23	27	37	37
<b>1.3.</b>	<b>Seni Budaya dan Olahraga</b>						
1.3.1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase	1.5	1,6	1,8	2,0	2
1.3.2.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase	35,25	35,50	35,75	40,00	40
1.3.3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase	3	3,5	4,0	5,0	5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
1.3.4.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase	20	22	23	25	25
1.3.5.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	25	30	40	50	50
1.3.6.	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	Buah	9	9	10	10	10
1.3.7.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	10	10	10	10	10
<b>2)</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>						
<b>2.1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
2.1.1.1.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,00	100	100	100	100,00
2.1.1.2.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	71,12	72,15	73,25	74,05	74,05
2.1.1.3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,70	1,80	1,90	2,00	2,00
2.1.1.4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD	Nilai	1,65	1,75	1,80	1,90	1,90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	berdasarkan asesmen nasional						
2.1.1.5	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,85	1,91	1,95	2,00	2,00
2.1.1.6.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,72	1,81	2,01	2,50	2,50
2.1.1.7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	58	60,00	63,00	65,00	65,00
2.1.1.8	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persentase	35	40,00	45,00	50,00	50,00
2.1.1.9	Rasio pengawas dan penilik PAUD	Persentase	3,81	3,85	3,9	3,95	3,95
2.1.1.12	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	2,12	2,24	2,31	2,45	2,45
2.1.1.13	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	2,34	2,45	2,51	2,62	2,62
2.1.1.16	Indeks Iklim Keamanan dan Keselamatan Sekolah	Nilai	N/A	2,00	2,10	2,20	2,20
2.1.1.17	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah	Nilai	N/A	1,76	1,86	1,96	1,96
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>						



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.1.2.1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	59.06%	100	100	100	100
2.1.2.2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75.93%	100	100	100	100
2.1.2.3	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.09%	100	100	100	100
2.1.2.4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1.10	1.80	1.74	1.68	1.68
2.1.2.5	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat	Pelayanan Kesehatan Penderita	94,02	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	Tradisional (UKOT).	Hipertensi					
2.1.2.6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	67.63%	100	100	100	100
2.1.2.7	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	73.31%	100	100	100	100
2.1.2.8.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.38%	100	100	100	100
2.1.2.9.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	88.81%	100	100	100	100
2.1.210.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	0	12.47	10.26	8,05	8,05



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.1.2.11	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	79.63%	100	100	100	100
2.1.2.12.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	56.62%	100	100	100	100
2.1.2.13.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	2.30	2.25	2,20	2.15	2.15
2.1.2.14.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis	9	9,01	9,02	9,03	9,03





No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
		tenaga kesehatan sesuai standar					
2.1.2.14	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	80	83	85	87	87
2.1.2.15.	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Sarana Produksi UMOT	50	66.66	83.33	100	100
2.1.2.16.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34.19%	100	100	100	100
2.1.2.17.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	76	100	100	100	100
2.1.2.18.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penurunan Kematian Ibu	2.30	2.25	2,20	2.15	2.15

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.1.2.19.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	100	100	100	100	100
2.1.2.20.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	91.89	91.91	91.93	91.95	91.95
2.1.2.21.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	95	100	100	100	100
2.1.2.22.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	90	90	90	90	90
2.1.2.23.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan	Annual Parasite	0	0	0	0	0





No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	Kesehatan	Incidence (API) < 1/1000 penduduk					
2.1.2.24.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93.03%	100	100	100	100
2.1.2.25.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	96	100	100	100	100
2.1.2.26.	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	82	90	92	95	95
2.1.2.27.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit	100	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
		Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi					
2.1.2.28.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94	100	100	100	100
2.1.2.29.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase posyandu aktif	88.78	89.55	89.93	90	90
2.1.2.30.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	7,3	7,2	7,1	6,5	6,5
2.1.2.31.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.1.2.32.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100	100	100	100	100
2.1.2.33.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	80	83	85	87	87
2.1.2.34.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	100	100	100	100	100
2.1.2.35.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penurunan jumlah kematian ibu	2.30	2.25	2,20	2.15	2.15
2.1.2.36.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Presentase rumah sakit yang terakreditasi	100	100	100	100	100
2.1.2.37.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	59.06%	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
		Balita					
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
<b>2.1.3.1.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>						
2.1.3.1.1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase	27.11%	24.07%	28.83%	29.74%	30.65%
2.1.3.1.2.	Persentase panjang bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase	24.12%	26.78%	26.13%	29.02%	32.39%
2.1.3.1.3.	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3.1.4.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Persentase	74.07%	78.32%	74.85%	74.94%	75.03%
2.1.3.1.5.	Persentase penduduk yang berakses air bersih	Persentase	78.34%	79%	82.34%	84.34%	86.34%
2.1.3.1.6.	Persentase rumah tangga yang berakses Sanitasi	Persentase	83.46%	71.81%	87.46%	89.46%	91.46%
<b>2.1.3.2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
2.1.4.1.	Persentase penduduk yang memiliki rumah layak huni	Persentase	88.15%	84.62%	83.18%	83.75%	84.32%
<b>2.1.5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>						
2.1.5.1.	Persentase angka kriminalitas	Persentase	50	50	45	40	40
2.1.5.2.	Persentase Penegakan Perda	Persentase	90	90	95	100	100
2.1.5.3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase	90	90	95	100	100





No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.1.5.4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persentase	90	90	95	100	100
2.1.5.5.	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	50	70	80	85	85
2.1.5.6.	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3	3	4	5	12
2.1.5.7.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	1	2	2	2	6
2.1.5.8.	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Dokumen	2	3	3	4	10
2.1.5.9	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	Kawasan	5 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	9 Kawasan
2.1.5.10	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	Orang	4 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30 Orang
2.1.5.11	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas	Orang	0	100 Orang	100 Orang	100 Orang	300 Orang



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	kabupaten/kota						
<b>2.1.6.</b>	<b>Sosial</b>						
2.1.6.1.	Jumlah Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim yang mendapatkan bantuan sosial berbentuk kartu layanan	Orang	305	305	305	305	915
2.1.6.2.	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Orang	2,928	10,674	10,674	10,674	32,022
2.1.6.3.	Jumlah anak terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW	Orang	23	10	10	10	30
2.1.6.4.	Jumlah Lansia yang mendapatkan paket permakanan	Orang	155	155	155	155	465
<b>2.2.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>						
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70,30	70.25	70.51	70.73	70.73
2.2.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,41	3.09	2,77	2,45	2,45
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	124	60	80	80	80
2.2.1.4.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan	Jumlah	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	Perjanjian Bersama						
2.2.1.5.	Jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan	Jumlah	200	250	300	350	350
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.2.2.1.	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	Persentase	44,21	46,54	46,59	46,64	46,64
2.2.2.2.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	81,22	85,5	85,55	85,6	85,6
2.2.2.3.	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	83	88	89	90	90
<b>2.2.3.</b>	<b>Pangan</b>						
2.2.3.1.	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	%	N/A	14.44	13.33	12.22	12.22
2.2.3.2	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	%	N/A	91	91.2	91.3	91.3
2.2.3.3.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	3
2.2.3.4.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	%	N/A	82.74	84	86.55	86.55

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>2.2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>						
2.2.4.1.	Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah yang ditangani	Persentase	0.00%	0.00%	20.00%	25.00%	25.00%
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
2.2.5.1.	Persentase penanganan sampah	Persentase	96%	96%	96%	96%	96%
2.2.5.2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	Keg. Usaha	7	8	10	12	12
2.2.5.3.	Penegakan hukum lingkungan	Persentase	60%	65%	65%	65%	65%
2.2.5.4.	Cakupan pengendalian dan pencemaran lingkungan	Persentase	79%	80%	82%	84%	84%
<b>2.2.6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
2.2.6.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,62	3,92	4,22	4,52	4,52
2.2.6.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	83,46	83,96	84,46	84,96	84,96
2.2.6.3.	Persentase cakupan Kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	100	100	100	100	100
2.2.6.4.	persentase cakupan kepemilikan akta kematian dan peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.6.5.	persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase	100	100	100	100	100
2.2.6.6.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada usia 0-17 Tahun	Persentase	N/A	98,0	98,5	99,0	99,0
2.2.6.7	Perekaman KTP-el	Persentase	N/A	99,4	99,5	99,6	99,6
2.2.6.8	Penduduk berakta kelahiran	Persentase	N/A	98,0	98,3	98,6	98,6
2.2.6.9	Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	N/A	50,0	55,0	60,0	60,0
2.2.6.10	Buku Pokok Pemakaman (BPP)	Persentase	N/A	50,0	60,0	70,0	70,0
2.2.6.11	Perjanjian Kerjasama (PKS)	Persentase	N/A	15	15	15	15
2.2.6.12	Akses Data	Persentase	N/A	15	15	15	15
2.2.6.13	Inovasi	Jumlah	N/A	2	2	2	2
2.2.6.14	IKD	Persentase	N/A	25,0	50,0	75,0	75,0
<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
2.2.7.1	Jumlah Bumdesa	Jumlah	59	64	69	74	74
2.2.7.2.	Jumlah aparatur desa yang mendapat pelatihan	Jumlah	170	200	230	260	260
2.2.7.3.	Jumlah PKK yang aktif	Jumlah	86	86	86	86	86

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.7.4.	Jumlah Lembaga Adat daerah	Persen	7	7	7	7	7
<b>2.2.8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
2.2.8.1.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	16,62	16,70	16,90	17,00	17,00
2.2.8.2.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	76,70	76,80	76,90	77,00	77,00
2.2.8.3.	Angka Kelahiran Total / TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> )	Angka	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>						
2.2.9.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Darat	Jumlah	4125	4174	4218	4233	4233
2.2.9.1.1	Persentase kepemilikan dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat	Persentase	65%	70%	80%	90%	90%
2.2.9.1.2	Jumlah Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang)	Jumlah	4	6	6	8	8
2.2.9.1.3	Jumlah Kendaraan Bermotor (BUS)	Jumlah	33	33	37	40	40
2.2.9.2	Jumlah Kendaraan Bermotor (Truk)	Persentase	585	635	670	698	698
2.2.9.3	Jumlah Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor)	Jumlah	0	0	0	0	0
2.2.9.4	Persentase kualitas perlengkapan LLAJ	Persentase	40%	80%	90%	100%	100%



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.9.5	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji KIR	Persentase	90%	100%	100%	100%	100%
2.2.9.6	Persentase jumlah rambu dalam kondisi baik	Persentase	40%	80%	90%	100%	100%
<b>2.2.10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
2.2.10.1.	Indeks SPBE	Indeks	2.27	2.30	2.40	2.60	2.60
2.2.10.2.	Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	Persentase	30	40	70	100	100
2.2.10.3.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persentase	30	30	35	40	40
2.2.10.4.	Jumlah Pertimbangan Teknis Lokasi Pembangunan Menara BTS di wilayah yang belum ada signal telekomunikasi (Blank Spot)	Persentase	53	100	100	100	100
2.2.10.5.	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase	2	2	2	3	3

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.10.6.	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase	80	70	70	70	70
2.2.10.7.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase	80	70	70	70	70
2.2.10.8.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase	80	60	60	60	60
2.2.10.9.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase	100	30	35	40	40
2.2.10.10.	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persentase	80	60	70	70	70
2.2.10.11.	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	10	5	8	10	10

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.10.12.	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	1	1	1	1	1
2.2.10.13.	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	1	1	1	1
2.2.10.14.	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	1	1	1	1	1
2.2.10.15.	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase	22.2	50	70	100	100
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>						
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	Persentase	87.9	87.0	89.4	91.7	91.7
2.2.11.2.	Persentase usaha mikro dan kecil	Persentase	0.72	0.74	0.76	0.78	0.78
2.2.11.3.	Jumlah koperasi aktif	Jumlah	196	200	210	220	220
2.2.11.4.	Jumlah koperasi	Jumlah	223	230	235	240	240
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.1.2.1.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah		2.40	2.42	2.43	2.45	2.45
<b>2.2.13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
2.2.13.1.	Jumlah organisasi kepemudaan yang Aktif	Organisasi	34	35	35	36	36
2.2.13.2.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	23	24	25	26	26
2.2.13.3.	Jumlah gedung olahraga (buah)	Buah	3	3	3	3	3
2.2.13.4.	Jumlah lapangan olah raga	Buah	173	176	177	178	178
2.2.13.5.	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	Buah	9	9	10	10	10
2.2.13.6.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	3	5	5	5	5
2.2.13.7.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	10	10	10	10	10
2.2.13.8.	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1
2.2.13.9.	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Orang	5,273	5,293	5,301	5,330	5,330
2.2.13.10.	Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Kabupaten/Kota	Persentase	1.46	1.48	1.50	1.53	1.53
2.2.13.11.	Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda	Orang	35	35	35	35	35
2.2.13.12.	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Orang	35	40	52	55	55
2.2.13.13.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	1.46	1.48	1.50	1.53	1.53

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.13.14.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	20.26	20.33	20.36	20.47	20.47
2.2.13.15.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	7	10	11	12	12
2.2.13.16.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	40	45	50	50	50
2.2.13.17.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	N/A	2	3	3	5
2.2.13.18.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	76	78	78	80	80
2.2.13.19.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	5	10	10	15	15
2.2.13.20.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Orang	10	12	12	14	14
2.2.13.21.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	3	5	7	7	7
<b>2.2.14.</b>	<b>Statistik</b>						
2.2.14.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	ada	1	1	1	1	1
2.2.14.2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Dokumen	1	1	1	1	1





No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.2.14.3	Buku "PDRB"	Dokumen	1	1	1	1	1
2.2.14.4	Buku Statistik Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
<b>2.2.15.</b>	<b>Persandian</b>						
2.2.15.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.2.16.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
2.2.16.1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	1,5	1,6	1,8	2,0	2,0
2.2.16.2.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persen	35,25	35,50	35,75	40,00	40
2.2.16.3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	3	3,5	4,0	5,0	5,0
2.2.16.4.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	20	22	23	25	25
2.2.16.5.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	25	30	40	50	50
2.2.16.6.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persen	0,5	0,60	0,70	0,80	0,80

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
2.2.17.1.	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	57,12	57,12	57,62	58,12	58,62
2.2.17.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	3.800	4.000	4.250	4.500	4.500
2.2.17.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	12.180	12580	12980	13380	13380
<b>2.2.18.</b>	<b>Kearsipan</b>						
2.2.18.1.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	10	12	14	16	16
2.3.18.2.	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	Persentase	20	24	26	28	28
2.3.18.3.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Tertib	%	50%	55%	60%	65%	65%
<b>2.3.</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>						
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>						
2.3.1.1.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	32,364	33,983	35,682	37,466	37,466
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian, dan Peternakan</b>						



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.3.2.1.	PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Juta Rupiah	1.121.079,40	1.132.290,19	1.143.613,10	1.155.049,23	N/A
<b>2.3.3.</b>	<b>Kehutanan</b>						
2.3.3.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>2.3.4.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
2.3.4.1.	Bauran Energi Terbarukan	Jumlah KK	4650	4753	4883	5000	5000
2.3.4.2	Perusahaan/Perorangan Penggalian Batuan dengan Izin	Perusahaan/Perorangan	3	6	6	7	6
2.3.4.3	Perusahaan Pertambangan Mineral dengan Izin	Perusahaan	8	9	10	11	11
2.3.4.4	Pertambangan Emas Skala Kecil Tanpa Izin	Unit	48	38	25	10	10
<b>2.3.5.</b>	<b>Perdagangan</b>						
2.3.5.1.	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase	5	6.5	8	9.5	9.5
<b>2.3.6.</b>	<b>Perindustrian</b>						
2.3.6.1.	Jumlah IKM ( unit )	Jumlah	425	450	465	475	475
2.3.6.2.	Persentase pertumbuhan industri	Persentase	0.4	0.8	1	1.5	1.5
2.3.6.3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah	15	23	27	37	37
<b>2.3.7.</b>	<b>Transmigrasi</b>						
2.3.7.1.	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri	Persentase	60	85	85	85	85
<b>2.3.8.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
2.3.8.1.	Produksi Perikanan	Ton	2,903.25	2,975.83	3,050.23	3,126.48	9,152.54

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>2.4.</b>	<b>Penunjang Urusan</b>						
<b>2.4.1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	N/A	N/A	1	N/A	1
2.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1
2.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	2	2	6
2.4.1.4.	Keselarasn program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	100	100	100	100	100
2.4.1.5.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,5	91	92	93	93
<b>2.4.2.</b>	<b>Keuangan</b>						
2.4.2.1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.2.2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	76.8862	77.3862	77.8862	77.8862
<b>2.4.3.</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>						
2.4.3.1.	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	35	50	55	60	60
2.4.3.2.	Indeks Kepuasan Pegawai	Indeks	82,36	83	85	87	87
2.4.3.3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57,91	61	63	65	65
<b>2.4.4.</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
2.4.4.1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100
<b>2.4.5.</b>	<b>Pengawasan</b>						
2.4.5.1.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
2.4.5.2.	Evaluasi Internal	Poin	5,91	5,95	5,98	6	6
<b>2.4.6.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>						
2.4.6.1.	Persentase Kepuasan Anggota Dewan dalam fasilitasi Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan	Predikat	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas
2.4.6.2.	Persentase Kepuasan Anggota Dewan dalam fasilitasi Kegiatan Hukum dan Legislasi	Predikat	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
<b>2.4.7.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>						
2.4.7.1	Persentase Peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai	60.73	63.05	67.25	70.01	70.01
2.4.7.2	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik Pemerintah Daerah	Nilai	51.51	60.01	60.01	60.01	60.01
2.4.7.3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	10.5	12	12.5	13	13
<b>3)</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>						



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>3.1.</b>	<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
<b>3.1.1.</b>	<b>Perekonomian</b>						
3.1.1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>3.1.2.</b>	<b>Pertanian</b>						
3.1.2.1.	Nilai Tukar Petani	Persentase	117,09	118,26	119,44	120,64	120,64
<b>3.2.</b>	<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>						
<b>3.2.1.</b>	<b>Perhubungan</b>						
3.2.1.1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Darat	Jumlah	4125	4174	4218	4233	4233
3.2.1.2.	Persentase kepemilikan dan Lama Pengujian KIR Angkutan Darat	Persentase	65	70	80	90	90
3.2.1.3.	Jumlah Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang)	Jumlah	4	6	6	8	8
3.2.1.4	Jumlah Kendaraan Bermotor (BUS)	Jumlah	33	33	37	40	40
3.2.1.5	Jumlah Kendaraan Bermotor (Truk)	Jumlah	585	635	670	698	698
3.2.1.6	Persentase kualitas perlengkapan LLAJ	Persentase	40	80	90	100	100



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Standar			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
3.2.1.7	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji KIR	Persentase	90	100	100	100	100
3.2.1.8	Persentase jumlah rambu dalam kondisi baik	Persentase	40	80	90	100	100
<b>3.3.</b>	<b>Iklim Berinvestasi</b>						
3.3.1.	Angka kriminalitas	Kasus	55	50	45	40	40
<b>3.4.</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>						
3.4.1.	Rasio ketergantungan	Rasio	N/A	40,25	40,15	39,80	39,80

# BAB IX

## PENUTUP



**RPD**  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
2024-2026





## BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode kelima RPJPD Kabupaten Lamandau (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Lamandau sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Lamandau akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya yaitu “Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Budaya”.





Pemerintah  
**Kabupaten Lamandau**

